



P U T U S A N

Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, M.M.**;
Tempat lahir : Gunung Tua;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/21 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Griya Riatur Krisan B-15, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Walikota Medan/Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga Nomor 1 Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua

Hal. 1 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM atau Amrin Tambunan alias Amrin yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001, Nomor 821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas dan Amrin Tambunan ditunjuk selaku Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan

Hal. 2 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tersebut dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor CD 832244 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC Nomor 230 01.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa Nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU Nomor 204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan

Hal. 3 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005 yang diajukan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, maka terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, telah bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g berbunyi: "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang: melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya";
 - Pasal 54 ayat (1) berbunyi: "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya";
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 berbunyi: "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
 - Pasal 25 berbunyi: "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";

Hal. 4 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 berbunyi: “Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku”;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - Pasal 38 ayat (2) berbunyi: “Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya”;
 - Pasal 39 ayat (7) berbunyi: “Kepala Satuan Kerja melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali”;
 - Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”;
 - Pasal 49 ayat (5) berbunyi: “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 - Pasal 50 berbunyi: “Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
 - Pasal 53 berbunyi: “Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP pengisian kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)”;
 - Pasal 57 ayat (1) berbunyi: “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah”, dan ayat (2) berbunyi: “SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya”;

Hal. 5 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 telah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 menetapkan besarnya anggaran untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp5.955.390.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan yang tidak diserahkan kepada Aparat Pemerintahan Desa, karena telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor 33/SPPR/2005 untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian atas permintaan dana TPAPD tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, S.E. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005, namun dananya tidak diberikan lagi kepada Sekretariat Daerah karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan;

Hal. 6 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada tanggal 07 Oktober 2005 agar dilakukan pembayaran dana Triwulan III dan IV, maka pada tanggal 31 Oktober 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor 51/SPPR/2005 sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah) dan atas permintaan tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, S.E. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan menerbitkan SPMU Nomor 973/TS/2005 tanggal 31 Oktober 2005, dan dana tersebut telah dicairkan sesuai dengan Cek Giro 748505 tanggal 01 November 2005 senilai Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian dari dana tersebut telah disalurkan sebagai dana TPAPD sebesar Rp1.147.183.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 7 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga Nomor 1 Kota Padangsidempuan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. atau Amri Tambunan alias Amrin, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan dan mencairkan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan secara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta

Hal. 8 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001, Nomor 821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan memiliki tugas pokok, membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan tugas sebagai berikut:
 - Sebagai Sekretaris Daerah, Terdakwa mempunyai tugas:
 1. Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan secara umum;
 2. Mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dinas;
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Kepala Satuan Kerja Sekretaris Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran, memiliki tanggungjawab, kewajiban, dan tugas serta larangan yaitu:
 1. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya (Pasal 38 ayat (2));
 2. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 39 ayat (7));
 3. Bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas yang ditandatangani dan disahkannya (Pasal 50);
 4. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan (Pasal 51 ayat (1));
 5. Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, DPPA Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas

Hal. 9 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah (Pasal 53);

6. Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia (Pasal 55 ayat (1);
 7. Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah (Pasal 57 ayat (1);
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g, Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Kepala Satuan Kerja Sekretaris Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran wajib melakukan Pengujian atas Tagihan Dan Memerintahkan Pembayaran serta Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor CD 832244 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC Nomor 230 01.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa Nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di

Hal. 10 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos. selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 tersebut dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAH, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, SH, MM. selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU Nomor 204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005 yang diajukan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAH, MM. dan Amrin Tambunan, maka terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan sebesar

Hal. 11 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan mengabaikan kewajiban dan larangan selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, telah bertentangan dengan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g berbunyi: "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang: melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya";
- Pasal 54 ayat (1) berbunyi: "Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya";

b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

- Pasal 4, berbunyi: "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
- Pasal 25 berbunyi: "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";
- Pasal 35 berbunyi: "Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku";

Hal. 12 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- Pasal 38 ayat (2) berbunyi: "Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya";
 - Pasal 39 ayat (7) berbunyi: "Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali";
 - Pasal 49 ayat (1) berbunyi: "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";
 - Pasal 49 ayat (5) berbunyi: "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
 - Pasal 50 berbunyi: "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";
 - Pasal 53 berbunyi: "Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP pengisian kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)";
 - Pasal 57 ayat (1) berbunyi: "Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah, dan ayat (2) berbunyi: SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya";
 - Bahwa APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 telah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 menetapkan besarnya anggaran untuk Tunjangan Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp5.955.390.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan yang tidak diserahkan kepada Aparat Pemerintahan Desa, karena telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor 33/SPPR/2005 untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian atas permintaan dana TPAPD tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005, namun dananya tidak diberikan lagi kepada sekretariat daerah karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan;

Hal. 14 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada tanggal 07 Oktober 2005 agar dilakukan pembayaran dana Triwulan III dan IV, maka pada tanggal 31 Oktober 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor 51/SPPR/2005 sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan atas permintaan tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE. dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan menerbitkan SPMU Nomor 973/TS/2005 tanggal 31 Oktober 2005, dan dana tersebut telah dicairkan sesuai dengan Cek Giro 748505 tanggal 01 November 2005 senilai Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), kemudian dari dana tersebut telah disalurkan sebagai dana TPAPD sebesar Rp1.147.183.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pengguna Anggaran serta Atasan Langsung Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 15 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan bulan April tahun 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga Nomor 1 Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, yaitu Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu selaku berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu mengajukan pencairan dana mendahului pengesahan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 seolah-olah diperuntukkan bagi pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001, Nomor 821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan memiliki tugas pokok, membantu Kepala

Hal. 16 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan tugas sebagai berikut:

- Sebagai Sekretaris Daerah Terdakwa mempunyai tugas:
 1. Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan secara umum;
 2. Mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dinas;
- Terdakwa selaku kepala satuan kerja sekretaris daerah bertindak sebagai pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, memiliki tanggungjawab, kewajiban, dan tugas serta larangan yaitu:
 1. Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya (Pasal 38 ayat 2);
 2. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 39 ayat 7);
 3. Bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas yang ditandatangani dan disahkannya (Pasal 50);
 4. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan (Pasal 51 ayat 1);
 5. Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, DPPA Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah (Pasal 53);
 6. Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia (Pasal 55 ayat 1);
 7. Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah (Pasal 57 ayat 1);
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g, Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM selaku Kepala Satuan Kerja Sekretaris Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran wajib melakukan pengujian

Hal. 17 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kepentingan pribadi Amrin Tambunan telah mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2005, tanpa didahului adanya permintaan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD dengan menggunakan administrasi sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. bersama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pengajuan permintaan pembayaran kekurangan dana TPAPD Triwulan IV tahun 2004 tersebut dilakukan sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 disahkan, sehingga permintaan dana tersebut dilakukan dengan menggunakan administrasi yang tidak benar;
 - b. Pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. tanpa melampirkan segala tanda-tanda bukti yang sah bersama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa Nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati Tapanuli Selatan tanggal 06 Januari 2005 Nomor 903/02/BK/ANGG/2005, dan atas permintaan tersebut Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 05 tanggal 06 Januari 2005. Permintaan pembayaran dana TPAPD tersebut tidak didasarkan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), dan sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 disahkan;

Hal. 18 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAAP, MM. tanpa melampirkan segala tanda-tanda bukti yang sah, mendahului Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati Tapanuli Selatan tanggal 03 Mei 2005 Nomor 903/06/BK/ANGG/2005, bersama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM. selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU (Sementara) Nomor 204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005. Permintaan pembayaran dana TPAPD tersebut tidak didasarkan adanya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati Tapanuli Selatan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), serta sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 disahkan;

Bahwa pengajuan pencairan dana dengan menggunakan proses surat-surat administrasi yang tidak benar tersebut, menyebabkan adanya pengeluaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan kepada perangkat desa melalui Badan Pemerintahan Desa sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAAP, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 18 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. membayar uang pengganti sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ketentuan bahwa dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Amrin Tambunan telah ada pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yaitu sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;

Hal. 20 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penjabaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
- 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel Tahun 2005;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
- 5) Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
- 6) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Sekretaris Daerah Tahun 2005 Pemkan Tapanuli Selatan;
- 7) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 1 Penerimaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Januari 2005 s/d 03 Maret 2005;
- 8) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 2 Penerimaan Pengeluaran tanggal 4 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005;
- 9) Buku Kas Umum Nomor 5 Penerimaan Pengeluaran tanggal 03 Agustus 2005 s/d 21 September 2005;
- 10) Buku Kas Umum Nomor 6 Penerimaan Pengeluaran tanggal 22 Agustus 2005 s/d 23 November 2005;
- 11) Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Haplan Tambunan, S.Sos dengan Akhir Hasibuan pada tanggal 25 April 2005;
- 12) Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 dari Inspektorat Provinsi Pemrov. Sumatera Utara;
- 13) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara kepada Kapolres Tapanuli Selatan;
- 14) Kuitansi Tanda Pembayaran Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
- 15) Perjanjian Kredit Nomor 679/KC03-Ops/KB/2004 antara Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 16) Permohonan Pinjaman Pegawai dari Bendahara Pemkab Tapsel kepada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dan daftar nama-nama peminjam;
- 17) Rekening Koran Nominatif periode 1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;

Hal. 21 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Pemindahan Pembukuan tanggal 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 19) Surat Jaminan Nomor 581/1012/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan;
- 20) Surat Edaran Nomor 044/DIR/DKR-KR/SE/04 tanggal 01 November 2004 dari Dirut Bank Sumut kepada seluruh unit PT. Bank Sumut perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Bendaharawan;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 518/DIR/DPP-PP/SK/2004 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit Direksi PT. Bank Sumut;
- 22) Nota Dinas dari Dirut PT. Bank Sumut kepada Rahmat Lubis, DKK perihal Penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Sementara;
- 23) Rekening Koran Kredit Konsumsi sebanyak 100 peminjam dari Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 24) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 01/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp149.963.600,00;
- 25) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 02/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp84.886.150,00;
- 26) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 03/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp137.494.800,00;
- 27) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 04/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I) sebesar Rp81.250.000,00;
- 28) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 05/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.059.033.050,00;
- 29) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 06/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp751.242.000,00;
- 30) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 07/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp31.625.000,00;
- 31) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 08/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp48.875.000,00;

Hal. 22 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 09/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp545.665.900,00;
- 33) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 10/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp296.125.000,00;
- 34) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 11/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 35) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 12/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp111.583.925,00;
- 36) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 13/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp398.352.425,00;
- 37) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 14/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp194.020.625,00;
- 38) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 15/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp115.386.100,00;
- 39) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 16/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp187.125.000,00;
- 40) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 17/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;
- 41) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 18/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp231.832.500,00;
- 42) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 20/BAU tanggal 31 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp858.450.000,00;
- 43) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 28/BK tanggal 16 Februari 2005 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00;
- 44) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 182/BK tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp81.250.000,00;
- 45) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 181/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;

Hal. 23 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 183/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp111.583.925,00;
- 47) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 184/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp109.924.314,00;
- 48) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 185/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp186.373.625,00;
- 49) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 186/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp545.665.900,00;
- 50) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 187/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp226.191.250,00;
- 51) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 188/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp751.242.000,00;
- 52) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 189/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp115.529.000,00;
- 53) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 190/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan II) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 54) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 192/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp445.645.000,00;
- 55) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 193/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp41.078.600,00;
- 56) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 194/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp146.465.000,00;
- 57) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 195/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp120.004.800,00;

Hal. 24 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 196/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp137.511.100,00;
- 59) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 204/BK tanggal 4 Mei 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp3.352.033.050,00;
- 60) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 482/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.353.880.220,00;
- 61) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 483/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp2.550.303.900,00;
- 62) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 484/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp996.887.100,00;
- 63) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 485/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.363.783.613,00;
- 64) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 486/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp461.867.500,00;
- 65) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 487/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp76.270.000,00;
- 66) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 488/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp811.701.800,00;
- 67) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 489/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I dan II) sebesar Rp18.664.083.469,00;
- 68) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 490/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp712.294.000,00;
- 69) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 491/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp381.314.100,00;

Hal. 25 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 492/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.084.635.250,00;
- 71) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 493/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 342.211.750,00;
- 72) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 494/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.464.701.900,00;
- 73) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 495/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp205.178.400,00;
- 74) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 496/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp353.379.050,00;
- 75) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 497/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp158.944.300,00;
- 76) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 498/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 212.217.100,00;
- 77) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 499/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp394.897.500,00;
- 78) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 527/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp110.000.000,00;
- 79) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 528/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp60.000.000,00;
- 80) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 529/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp397.564.300,00;
- 81) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 530/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp248.263.600,00;

Hal. 26 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 659/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp1.373.575.700,00;
- 83) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 660/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp767.578.735,00;
- 84) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 661/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp259.549.800,00;
- 85) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 662/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 542.317.625,00;
- 86) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 663/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp173.641.375,00;
- 87) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 664/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp201.050.800,00;
- 88) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 665/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 85.081.300,00;
- 89) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 666/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 710.701.350,00;
- 90) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 667/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 44.125.000,00;
- 91) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 668/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 374.610.250,00;
- 92) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 671/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00;
- 93) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 672/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 191.707.650,00;

Hal. 27 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 94) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 673/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 133.366.050,00;
- 95) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 674/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 187.448.750,00;
- 96) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 675/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 3.064.500,00;
- 97) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 676/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp124.131.800,00;
- 98) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 677/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp198.782.150,00;
- 99) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 678/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp30.000.000,00;
- 100) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 679/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp55.000.000,00;
- 101) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 773/2005 tanggal 28 September 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan III sebesar Rp380.986.127,00;
- 102) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 947/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp124.131.800,00;
- 103) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 948/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp55.000.000,00;
- 104) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 949/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp30.000.000,00;
- 105) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 950/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp198.782.150,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 959/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp181.472.650,00;
- 107) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 961/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp271.216.375,00;
- 108) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 962/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp434.981.125,00;
- 109) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 967/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp198.057.400,00;
- 110) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 968/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp901.533.000,00;
- 111) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 969/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp100.163.900,00;
- 112) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 970/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp132.636.475,00;
- 113) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 971/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp151.765.875,00;
- 114) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 972/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp187.448.750,00;
- 115) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 973/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan IV sebesar Rp 2.737.622.500,00;
- 116) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 974/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp 3.064.500,00;
- 117) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 975/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Tidak Tersangka Triwulan IV sebesar Rp68.750.000,00

Hal. 29 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 976/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 119) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 977/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp497.943.550,00;
- 120) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1311/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp110.554.216,00;
- 121) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1312/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp216.499.700,00;
- 122) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1317/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 123) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1318/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,00;
- 124) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1319/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk keperluan belanja modal Triwulan IV sebesar Rp44.125.000,00;
- 125) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1371/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp141.816.000,00;
- 126) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1372/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan Pilkadaesung sebesar Rp84.000.000,00;
- 127) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1373/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp61.332.000,00;

Tetap pada berkas perkara;

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 2) Penjabaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel Tahun 2005;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 5) Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 6) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Sekretaris Daerah Tahun 2005 Pemkan Tapanuli Selatan;
 - 7) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 1 Penerimaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Januari 2005 s/d 03 Maret 2005;
 - 8) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 2 Penerimaan Pengeluaran tanggal 4 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005;
 - 9) Buku Kas Umum Nomor 5 Penerimaan Pengeluaran tanggal 03 Agustus 2005 s/d 21 September 2005;
 - 10) Buku Kas Umum Nomor 6 Penerimaan Pengeluaran tanggal 22 Agustus 2005 s/d 23 November 2005;
 - 11) Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Haplan Tambunan, S.Sos dengan Akhir Hasibuan pada tanggal 25 April 2005;
 - 12) Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 dari Inspektorat Provinsi Pemrov. Sumatera Utara;
 - 13) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara kepada Kapolres Tapanuli Selatan;

Hal. 31 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Kuitansi Tanda Pembayaran Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
- 15) Perjanjian Kredit Nomor 679/KC03-Ops/KB/2004 antara Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 16) Permohonan Pinjaman Pegawai dari Bendahara Pemkab Tapsel kepada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dan daftar nama-nama peminjam;
- 17) Rekening Koran Nominatif periode 1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 18) Pemindahan Pembukuan tanggal 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 19) Surat Jaminan Nomor 581/1012/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan;
- 20) Surat Edaran Nomor 044/DIR/DKR-KR/SE/04 tanggal 01 November 2004 dari Dirut Bank Sumut kepada seluruh unit PT. Bank Sumut perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Bendaharawan;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 518/DIR/DPP-PP/SK/2004 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit Direksi PT. Bank Sumut;
- 22) Nota Dinas dari Dirut PT. Bank Sumut kepada Rahmat Lubis, DKK perihal Penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Sementara;
- 23) Rekening Koran Kredit Konsumsi sebanyak 100 peminjam dari Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 24) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 01/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp149.963.600,00;
- 25) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 02/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp84.886.150,00;
- 26) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 03/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp137.494.800,00;
- 27) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 04/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I) sebesar Rp81.250.000,00;

Hal. 32 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 05/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.059.033.050,00;
- 29) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 06/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp751.242.000,00;
- 30) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 07/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp31.625.000,00;
- 31) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 08/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp48.875.000,00;
- 32) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 09/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp545.665.900,00;
- 33) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 10/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp296.125.000,00;
- 34) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 11/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 35) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 12/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp111.583.925,00;
- 36) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 13/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp398.352.425,00;
- 37) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 14/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp194.020.625,00;
- 38) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 15/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp115.386.100,00;
- 39) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 16/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp187.125.000,00;
- 40) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 17/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;
- 41) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 18/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp231.832.500,00;

Hal. 33 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 20/BAU tanggal 31 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp858.450.000,00;
- 43) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 28/BK tanggal 16 Februari 2005 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00;
- 44) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 182/BK tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp81.250.000,00;
- 45) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 181/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;
- 46) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 183/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp111.583.925,00;
- 47) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 184/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp109.924.314,00;
- 48) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 185/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp186.373.625,00;
- 49) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 186/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp545.665.900,00;
- 50) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 187/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp226.191.250,00;
- 51) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 188/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp751.242.000,00;
- 52) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 189/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp115.529.000,00;
- 53) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 190/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan II) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 54) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 192/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp445.645.000,00;

Hal. 34 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 193/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp41.078.600,00;
- 56) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 194/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp146.465.000,00;
- 57) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 195/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp120.004.800,00;
- 58) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 196/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp137.511.100,00;
- 59) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 204/BK tanggal 4 Mei 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp3.352.033.050,00;
- 60) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 482/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.353.880.220,00;
- 61) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 483/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp2.550.303.900,00;
- 62) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 484/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp996.887.100,00;
- 63) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 485/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.363.783.613,00;
- 64) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 486/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp461.867.500,00;
- 65) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 487/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp76.270.000,00;
- 66) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 488/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp811.701.800,00;

Hal. 35 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 489/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I dan II) sebesar Rp18.664.083.469,00;
- 68) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 490/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp712.294.000,00;
- 69) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 491/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp381.314.100,00;
- 70) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 492/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.084.635.250,00;
- 71) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 493/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 342.211.750,00;
- 72) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 494/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.464.701.900,00;
- 73) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 495/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp205.178.400,00;
- 74) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 496/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp353.379.050,00;
- 75) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 497/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp158.944.300,00;
- 76) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 498/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 212.217.100,00;
- 77) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 499/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp394.897.500,00;
- 78) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 527/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp110.000.000,00;

Hal. 36 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 528/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp60.000.000,00;
- 80) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 529/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp397.564.300,00;
- 81) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 530/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp248.263.600,00;
- 82) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 659/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp1.373.575.700,00;
- 83) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 660/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp767.578.735,00;
- 84) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 661/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp259.549.800,00;
- 85) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 662/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 542.317.625,00;
- 86) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 663/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp173.641.375,00;
- 87) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 664/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp201.050.800,00;
- 88) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 665/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 85.081.300,00;
- 89) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 666/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 710.701.350,00;
- 90) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 667/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 44.125.000,00;

Hal. 37 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 668/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp374.610.250,00;
- 92) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 671/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00;
- 93) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 672/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 191.707.650,00;
- 94) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 673/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 133.366.050,00;
- 95) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 674/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 187.448.750,00;
- 96) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 675/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 3.064.500,00;
- 97) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 676/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp124.131.800,00;
- 98) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 677/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp198.782.150,00;
- 99) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 678/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp30.000.000,00;
- 100) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 679/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp55.000.000,00;
- 101) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 773/2005 tanggal 28 September 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan III sebesar Rp380.986.127,00;
- 102) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 947/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp124.131.800,00;

Hal. 38 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 948/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp55.000.000,00;
- 104) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 949/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp30.000.000,00;
- 105) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 950/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp198.782.150,00;
- 106) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 959/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp181.472.650,00;
- 107) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 961/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp271.216.375,00;
- 108) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 962/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp434.981.125,00;
- 109) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 967/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp198.057.400,00;
- 110) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 968/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp901.533.000,00;
- 111) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 969/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp100.163.900,00;
- 112) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 970/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp132.636.475,00;
- 113) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 971/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp151.765.875,00;
- 114) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 972/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp187.448.750,00;

Hal. 39 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 973/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan IV sebesar Rp 2.737.622.500,00;
- 116) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 974/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp 3.064.500,00;
- 117) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 975/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Tidak Tersangka Triwulan IV sebesar Rp68.750.000,00
- 118) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 976/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 119) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 977/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp497.943.550,00;
- 120) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1311/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp110.554.216,00;
- 121) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1312/2005 tanggal 28 desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp216.499.700,00;
- 122) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1317/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 123) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1318/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,00;
- 124) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1319/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp44.125.000,00;
- 125) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1371/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp141.816.000,00;
- 126) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1372/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan Pilkadaesung sebesar Rp84.000.000,00;

Hal. 40 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1373/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp61.332.000,00;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 2) Penjabaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel Tahun 2005;

Hal. 41 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
- 5) Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
- 6) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Sekretaris Daerah Tahun 2005 Pemkan Tapanuli Selatan;
- 7) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 1 Penerimaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Januari 2005 s/d 03 Maret 2005;
- 8) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 2 Penerimaan Pengeluaran tanggal 4 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005;
- 9) Buku Kas Umum Nomor 5 Penerimaan Pengeluaran tanggal 03 Agustus 2005 s/d 21 September 2005;
- 10) Buku Kas Umum Nomor 6 Penerimaan Pengeluaran tanggal 22 Agustus 2005 s/d 23 November 2005;
- 11) Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Haplan Tambunan, S.Sos dengan Akhir Hasibuan pada tanggal 25 April 2005;
- 12) Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 dari Inspektorat Provinsi Pemrov. Sumatera Utara;
- 13) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara kepada Kapolres Tapanuli Selatan;
- 14) Kuitansi Tanda Pembayaran Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
- 15) Perjanjian Kredit Nomor 679/KC03-Ops/KB/2004 antara Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 16) Permohonan Pinjaman Pegawai dari Bendahara Pemkab Tapsel kepada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dan daftar nama-nama peminjam;
- 17) Rekening Koran Nominatif periode 1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 18) Pemindahan Pembukuan tanggal 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 19) Surat Jaminan Nomor 581/1012/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan;

Hal. 42 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat Edaran Nomor 044/DIR/DKR-KR/SE/04 tanggal 01 November 2004 dari Dirut Bank Sumut kepada seluruh unit PT. Bank Sumut perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Bendaharawan;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 518/DIR/DPP-PP/SK/2004 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit Direksi PT. Bank Sumut;
- 22) Nota Dinas dari Dirut PT. Bank Sumut kepada Rahmat Lubis, DKK perihal Penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Sementara;
- 23) Rekening Koran Kredit Konsumsi sebanyak 100 peminjam dari Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 24) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 01/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp149.963.600,00;
- 25) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 02/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp84.886.150,00;
- 26) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 03/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp137.494.800,00;
- 27) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 04/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I) sebesar Rp81.250.000,00;
- 28) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 05/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.059.033.050,00;
- 29) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 06/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp751.242.000,00;
- 30) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 07/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp31.625.000,00;
- 31) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 08/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp48.875.000,00;
- 32) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 09/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp545.665.900,00;
- 33) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 10/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp296.125.000,00;

Hal. 43 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 11/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 35) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 12/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp111.583.925,00;
- 36) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 13/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp398.352.425,00;
- 37) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 14/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp194.020.625,00;
- 38) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 15/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp115.386.100,00;
- 39) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 16/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp187.125.000,00;
- 40) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 17/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;
- 41) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 18/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp231.832.500,00;
- 42) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 20/BAU tanggal 31 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp858.450.000,00;
- 43) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 28/BK tanggal 16 Februari 2005 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00;
- 44) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 182/BK tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp81.250.000,00;
- 45) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 181/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;
- 46) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 183/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp111.583.925,00;
- 47) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 184/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp109.924.314,00;

Hal. 44 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 185/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp186.373.625,00;
- 49) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 186/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp545.665.900,00;
- 50) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 187/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp226.191.250,00;
- 51) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 188/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp751.242.000,00;
- 52) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 189/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp115.529.000,00;
- 53) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 190/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan II) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 54) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 192/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp445.645.000,00;
- 55) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 193/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp41.078.600,00;
- 56) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 194/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp146.465.000,00;
- 57) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 195/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp120.004.800,00;
- 58) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 196/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp137.511.100,00;
- 59) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 204/BK tanggal 4 Mei 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp3.352.033.050,00;

Hal. 45 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 482/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.353.880.220,00;
- 61) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 483/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp2.550.303.900,00;
- 62) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 484/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp996.887.100,00;
- 63) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 485/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.363.783.613,00;
- 64) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 486/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp461.867.500,00;
- 65) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 487/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp76.270.000,00;
- 66) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 488/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp811.701.800,00;
- 67) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 489/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I dan II) sebesar Rp18.664.083.469,00;
- 68) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 490/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp712.294.000,00;
- 69) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 491/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp381.314.100,00;
- 70) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 492/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.084.635.250,00;
- 71) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 493/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 342.211.750,00;

Hal. 46 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 494/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.464.701.900,00;
- 73) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 495/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp205.178.400,00;
- 74) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 496/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp353.379.050,00;
- 75) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 497/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp158.944.300,00;
- 76) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 498/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 212.217.100,00;
- 77) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 499/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp394.897.500,00;
- 78) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 527/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp110.000.000,00;
- 79) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 528/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp60.000.000,00;
- 80) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 529/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp397.564.300,00;
- 81) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 530/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp248.263.600,00;
- 82) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 659/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp1.373.575.700,00;
- 83) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 660/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp767.578.735,00;

Hal. 47 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 661/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp259.549.800,00;
- 85) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 662/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 542.317.625,00;
- 86) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 663/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp173.641.375,00;
- 87) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 664/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp201.050.800,00;
- 88) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 665/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 85.081.300,00;
- 89) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 666/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 710.701.350,00;
- 90) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 667/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 44.125.000,00;
- 91) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 668/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 374.610.250,00;
- 92) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 671/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00;
- 93) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 672/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 191.707.650,00;
- 94) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 673/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 133.366.050,00;
- 95) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 674/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 187.448.750,00;
- 96) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 675/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 3.064.500,00;

Hal. 48 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 676/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp124.131.800,00;
- 98) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 677/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp198.782.150,00;
- 99) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 678/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp30.000.000,00;
- 100) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 679/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp55.000.000,00;
- 101) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 773/2005 tanggal 28 September 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan III sebesar Rp380.986.127,00;
- 102) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 947/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp124.131.800,00;
- 103) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 948/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp55.000.000,00;
- 104) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 949/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp30.000.000,00;
- 105) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 950/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp198.782.150,00;
- 106) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 959/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp181.472.650,00;
- 107) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 961/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp271.216.375,00;
- 108) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 962/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp434.981.125,00;

Hal. 49 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 967/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp198.057.400,00;
- 110) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 968/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp901.533.000,00;
- 111) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 969/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp100.163.900,00;
- 112) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 970/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp132.636.475,00;
- 113) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 971/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp151.765.875,00;
- 114) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 972/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp187.448.750,00;
- 115) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 973/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan IV sebesar Rp 2.737.622.500,00;
- 116) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 974/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp 3.064.500,00;
- 117) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 975/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Tidak Tersangka Triwulan IV sebesar Rp68.750.000,00
- 118) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 976/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 119) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 977/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp497.943.550,00;
- 120) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1311/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp110.554.216,00;

Hal. 50 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1312/2005 tanggal 28 desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp216.499.700,00;
- 122) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1317/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 123) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1318/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,00;
- 124) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1319/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk keperluan belanja modal Triwulan IV sebesar Rp44.125.000,00;
- 125) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1371/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp141.816.000,00;
- 126) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1372/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan Pilkadaesung sebesar Rp84.000.000,00;
- 127) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1373/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp61.332.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2014/PN.Mdn tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Maret 2014 atas nama Terpidana Drs. H. Rahudman Harahap, M.M dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali dari Penasehat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2014

Hal. 51 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan adalah sebagai bagian dari upaya hukum Pembelaan, yang merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh Pemohon, dalam rangka mencari dan menggali kebenaran materil yang hakiki sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 11 DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM) 1948:

"Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya".

Prinsip yang sama dengan Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 itu juga dimuat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, jo Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan:

"Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

Sedangkan ayat (2) Pasal di atas mengatakan bahwa Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;



- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

sedangkan pasal 264 Ayat (3): "*Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu*";

Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan:

1. keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (*Novum*), jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
2. kekhilafan hakim dalam mengambil putusan yang hanya berpatokan pada Tuntutan Jaksa Jaksa/ Penuntut Umum saja;
3. berbagai putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain

Bahwa berdasarkan dalil Yuridis diatas, Permohonan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan undang-undang, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Permohonan Pemohon ini;

TENTANG KEADAAN BARU (NOVUM):

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini, diajukan dengan berdasarkan keadaan-keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Dalam perkara ini tentang adanya *Novum*, maka akan menambah keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah membebaskan Terdakwa karena sudah tepat dan tidak terdapat kekhilafan yang perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim kasasi sebelumnya.

Bahwa keadaan-keadaan baru (*Novum*) yang Pemohon ajukan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tidak Adanya P-APBD 2004; (*Novum* PK-1)
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 170/3439.K/2004, Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 29 Desember 2004. (*Novum* PK-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPP, SPM, Cek Giro dalam rangka pencairan dana panjar dari SKPD lain selain SKPD Sekretariat Daerah yang terbit sebelum APBD disahkan (*Novum* PK-3) yang terdiri dari:

1. *Novum* PK-3.1:

- a. SPP-PK Nomor 900/144/2005, sebesar Rp100.000.000,00 dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan PMD Kabupaten Tap Sel, tanggal 9 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 152/TS/2005, sebesar Rp.100.000.000,00 untuk Belanja Operasional Pemeliharaan Triwulan I Dinas Perindustrian Perdagangan dan PMD Kabupaten Tap Sel, tanggal 9 Maret 2005

2. *Novum* PK-3.2:

- a. SPP PK Nomor _____, sebesar Rp5.033.675,00 dari Kantor Camat Sayur Matinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 136/TS/2005, sebesar Rp5.033.675,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Sayur Matinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

3. *Novum* PK-3.3:

- a. SPP-PK Nomor 911/133/2005, sebesar Rp720.710.750,00 dari Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 132/TS/2005, sebesar Rp720.710.750,00 untuk Belanja Operasi Pemeliharaan Triwulan I Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

4. *Novum* PK-3.4:

- a. SPP-PK Nomor 911/132/2005, sebesar Rp76.128.750,00 dari Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 131/TS/2005, sebesar Rp76.128.750,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

5. *Novum* PK-3.5:

- a. SPP-PK Nomor 911/131/2005, sebesar Rp834.473.100,00 dari Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Tap Sel, Tanggal 28 Februari 2005

Hal. 54 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPMU Nomor 133/TS/2005, sebesar Rp834.473.100,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Tap Sel, Tanggal 28 Februari 2005
6. *Novum* PK-3.6:
 - a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp1.466.325,00 dari Kantor Camat Sayur Matinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
 - b. SPMU Nomor 135/TS/2005, sebesar Rp1.466.325,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Camat Sayur Matinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
7. *Novum* PK-3.7:
 - a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp25.575.000,00 dari Kantor Camat Sayur Matinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
 - b. SPMU Nomor 134/TS/2005, sebesar Rp25.575.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Camat Sayur Matinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
8. *Novum* PK-3.8:
 - a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp25.575.500,00 dari Kantor Camat Dolok Sigompulon Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
 - b. SPMU Nomor 127/TS/2005, sebesar Rp25.575.500,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Camat Dolok Sigompulon Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
9. *Novum* PK-3.9:
 - a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp4.155.250,00 dari Kantor Camat Dolok Sigompulon Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
 - b. SPMU Nomor 125/TS/2005, sebesar Rp4.155.250,00 untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Dolok Sigompulon Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
10. *Novum* PK-3.10:
 - a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp2.344.725,00 dari Kantor Camat Dolok Sigompulon Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

Hal. 55 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPMU Nomor 126/TS/2005, sebesar Rp2.344.725,00 untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Dolok Sigompulon Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

11. *Novum* PK-3.11:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp759.775,00 dari Kantor Camat Ulu Barumun Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005
- b. SPMU Nomor 67/TS/2005, sebesar Rp759.775,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Ulu Barumun Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005

12. *Novum* PK-3.12:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp4.326.163,00 dari Kantor Camat Ulu Barumun Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005
- b. SPMU Nomor 68/TS/2005, sebesar Rp4.326.163,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Ulu Barumun Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005

13. *Novum* PK-3.13:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp25.575.000,00 dari Kantor Camat Ulu Barumun Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005
- b. SPMU Nomor 66/TS/2005, sebesar Rp25.575.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Camat Ulu Barumun Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005

14. *Novum* PK-3.14:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp2.284.700,00 dari Kantor Camat Huta Raja Tinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 84/TS/2005, sebesar Rp2.284.700,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Huta Raja Tinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005

15. *Novum* PK-3.15:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp3.426.238,00 dari Kantor Camat Huta Raja Tinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005

Hal. 56 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



- b. SPMU Nomor 85/TS/2005, sebesar Rp3.426.238,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Huta Raja Tinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005

16. *Novum* PK-3.16:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp25.575.000,00 dari Kantor Camat Huta Raja Tinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 86/TS/2005, sebesar Rp25.575.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Camat Huta Raja Tinggi Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Februari 2005

17. *Novum* PK-3. 17:

- a. SPP-PK Nomor 521/003/KEU/III/2005, sebesar Rp48.583.500,00 dari Dinas Pertanian Kabupaten Tap Sel, tanggal 1 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 140/TS/2005, sebesar Rp48.583.500,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Pertanian Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005

18. *Novum* PK-3. 18:

- a. SPP-PK Nomor 521/004/KEU/III/2005, sebesar Rp422.322.525,00 dari Dinas Pertanian Kabupaten Tap Sel, tanggal 1 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 139/TS/2005, sebesar Rp422.322.525,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Pertanian Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005

19. *Novum* PK-3. 19:

- a. SPP-PK Nomor 900/001/2005, sebesar Rp208.657.900,00 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 137/TS/2005, sebesar Rp208.657.900,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Kehutanan Kabupaten Tap Sel, tanggal 1 Maret 2005

20. *Novum* PK-3. 20:

- a. SPP-PK Nomor 900/002/2005, sebesar Rp249.712.200,00 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 138/TS/2005, sebesar Rp249.712.200,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Kehutanan Kabupaten Tap Sel, tanggal 1 Maret 2005

21. *Novum* PK-3. 21:



- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp111.520.000,00 dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 145/TS/2005, sebesar Rp111.520.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tap Sel, tanggal 3 Maret 2005

22. *Novum* PK-3. 22:

- a. SPP-PK Nomor 977/0284/2005, sebesar Rp2.253.400,00 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005
- b. SPMU Nomor 141/TS/2005, sebesar Rp2.253.400,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005

23. *Novum* PK-3. 23:

- a. SPP-PK Nomor 900/003/2005, sebesar Rp43.961.400,00 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 147/TS/2005, sebesar Rp43.961.400,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 4 Maret 2005

24. *Novum* PK-3. 24:

- a. SPP-BT Nomor 977/0284/2005, sebesar Rp562.029.275,00 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 142/TS/2005, sebesar Rp562.029.275,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005

25. *Novum* PK-3. 25:

- a. SPP-PK Nomor 977/0284/2005, sebesar Rp132.669.000,00 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005
- b. SPMU Nomor 143/TS/2005, sebesar Rp132.669.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005

26. *Novum* PK-3. 26:

- a. SPP-PK Nomor 977/0284/2005, sebesar Rp332.324.000,00 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 3 Maret 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPMU Nomor 144/TS/2005, sebesar Rp332.324.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 3 Maret 2005

27. *Novum* PK-3. 27:

- a. SPP Nomor 910/105/2005, sebesar Rp101.847.175,00 dari Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Tap Sel, tanggal 7 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 150/TS/2005, sebesar Rp101.847.175,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 Maret 2005

28. *Novum* PK-3. 28:

- a. SPP-PK Nomor 900/42/DPPK/2005, sebesar Rp113.085.250,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tap Sel, tanggal 3 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 146/TS/2005, sebesar Rp113.085.250,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Perhubungan Kabupaten Tap Sel, tanggal 3 Maret 2005

29. *Novum* PK-3. 29:

- a. SPP-PK Nomor 911/08/2005, sebesar Rp321.015.000,00 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tap Sel, tanggal 9 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 151/TS/2005, sebesar Rp321.015.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat DPRD Kabupaten Tap Sel, tanggal 9 Maret 2005

30. *Novum* PK-3. 30:

- a. SPP-PK Nomor 921/02/SPP/III/2005, sebesar Rp173.316.700,00 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tap Sel, tanggal 10 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 154/TS/2005, sebesar Rp173.316.700,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tap Sel, tanggal 10 Maret 2005

31. *Novum* PK-3. 31:

- a. SPP-PK Nomor 921/03/SPP/III/2005, sebesar Rp16.805.000,00 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tap Sel, tanggal 10 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 155/TS/2005, sebesar Rp16.805.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tap Sel, tanggal 10 Maret 2005

32. *Novum* PK-3. 32:

Hal. 59 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPP-PK Nomor 900/III/2005, sebesar Rp104.685.000,00 dari Badan PMD Kabupaten Tap Sel, tanggal 10 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 156/TS/2005, sebesar Rp104.685.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Badan PMD Kabupaten Tap Sel, tanggal 10 Maret 2005

33. *Novum* PK-3. 33:

- a. SPP-PK Nomor 921/01/SPP/III/2005, sebesar Rp105.979.150,00 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 153/TS/2005, sebesar Rp105.979.150,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tap Sel, tanggal 10 Maret 2005

34. *Novum* PK-3. 34:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp1.723.425,00 dari Kantor Camat Batang Lubu Sutam Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ Februari 2005
- b. SPMU Nomor 129/TS/2005, sebesar Rp1.723.425,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Batang Lubu Sutam Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

35. *Novum* PK-3. 35:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp3.397.513,00 dari Kantor Camat Batang Lubu Sutam Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ Februari 2005
- b. SPMU Nomor 128/TS/2005, sebesar Rp3.397.513,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Camat Batang Lubu Sutam Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

36. *Novum* PK-3. 36:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp25.575.000,00 dari Kantor Camat Batang Lubu Sutam Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005
- b. SPMU Nomor 130/TS/2005, sebesar Rp25.575.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Kantor Camat Batang Lubu Sutam Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Februari 2005

37. *Novum* PK-3. 37:

Hal. 60 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp7.800.000,00 dari RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal 15 Maret 2005

b. SPMU Nomor 162/TS/2005, sebesar Rp7.800.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal 15 Maret 2005

38. *Novum* PK-3. 38:

a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp116.048.700,00 dari RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal 15 Maret 2005

b. SPMU Nomor 161/TS/2005, sebesar Rp116.048.700,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal 15 Maret 2005

39. *Novum* PK-3. 39:

a. SPP-PK Nomor 903.518/710/2005, sebesar Rp43.588.625,00 dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tap Sel, tanggal 2 Maret 2005

b. SPMU Nomor 163/TS/2005, sebesar Rp43.588.625,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tap Sel, tanggal 16 Maret 2005

40. *Novum* PK-3. 40:

a. SPP-PK Nomor 900/710/2005, sebesar Rp102.814.400,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005

b. SPMU Nomor 160/TS/2005, sebesar Rp102.814.400,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005

41. *Novum* PK-3. 41:

a. SPP-PK Nomor 900/711/2005, sebesar Rp196.220.775,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005

b. SPMU Nomor 157/TS/2005, sebesar Rp196.220.775,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005

42. *Novum* PK-3. 42:

a. SPP-PK Nomor 900/709/2005, sebesar Rp335.498.200,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPMU Nomor 158/TS/2005, sebesar Rp335.498.200,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005

43. *Novum* PK-3. 43:

- a. SPP-PK Nomor 900/710/2005, sebesar Rp187.003.350,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 159/TS/2005, sebesar Rp187.003.350,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Tap Sel, tanggal 14 Maret 2005

44. *Novum* PK-3. 44:

- a. SPP-PK Nomor 521/____/KEU/III/2005, sebesar Rp72.275.000,00 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 164/TS/2005, sebesar Rp72.275.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Maret 2005

45. *Novum* PK-3. 45:

- a. SPP-PK Nomor 521/____/KEU/III/2005, sebesar Rp178.500.000,00 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 165/TS/2005, sebesar Rp178.500.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tap Sel, tanggal 24 Maret 2005

46. *Novum* PK-3. 46:

- a. SPP-PK Nomor 57/I/2005, sebesar Rp6.450.000,00 dari RSUD Sipiok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 168/TS/2005, sebesar Rp6.450.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I RSUD Sipiok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005

47. *Novum* PK-3. 47:

- a. SPP-PK Nomor 53/I/2005, sebesar Rp83.123.200,00 dari RSUD Sipiok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 167/TS/2005, sebesar Rp83.123.200,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I RSUD Sipiok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005

Hal. 62 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. *Novum* PK-3. 48:

- a. SPP-PK Nomor 51/I/2005, sebesar Rp119.171.200,00 dari RSUD Sapirok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 166/TS/2005, sebesar Rp119.171.200,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I RSUD Sapirok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005

49. *Novum* PK-3. 49:

- a. SPP-PK Nomor 55/I/2005, sebesar Rp20.895.000,00 dari RSUD Sapirok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 169/TS/2005, sebesar Rp20.895.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I RSUD Sapirok Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005

50. *Novum* PK-3. 50:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp14.497.500,00 dari RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005
- b. SPMU Nomor 171/TS/2005, sebesar Rp14.497.500,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005

51. *Novum* PK-3. 51:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp52.872.200,00 dari RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005
- b. SPMU Nomor 172/TS/2005, sebesar Rp52.872.200,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I RSUD Gunung Tua Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005

52. *Novum* PK-3. 52:

- a. SPP-PK Nomor 921/0117/BOP/III/2005, sebesar Rp26.000.000,00 dari Kantor Infokomda Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005
- b. SPMU Nomor 170/TS/2005, sebesar Rp26.000.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Infokomda Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005

53. *Novum* PK-3. 53:

- a. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp35.298.000,00 dari Kantor Satpol Pamong Praja Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPMU Nomor 173/TS/2005, sebesar Rp35.298.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Kantor Infokomda Kabupaten Tap Sel, tanggal 28 Maret 2005
4. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Apabila Terpilih menjadi Kepala Daerah, Drs H. Rahudman, MM, Tgl 19 April 2005. (*Novum* PK-4)
5. Surat Keterangan Nomor 800/2717 dari Ir. Abdul Rahim Siregar selaku Penjabat Bupati Tapanuli Selatan, tanggal 19 April 2005. (*Novum* PK-5)
6. Berita Acara Serah Terima Antara Ir. Leonardy Pane, MM Plt. Sekda. Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Affan Siregar, SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 22 Maret 2006 (*Novum* PK-6)
7. Dokumen Serah-Terima Jabatan Bendahara Umum Daerah dari Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah Tapanuli Selatan yang telah memasuki masa pensiun kepada Haplan Tambunan, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah Tapanuli Selatan yang baru pada tanggal 25 April 2005. (*Novum* PK-7)
8. Rekening Koran Giro 230 01.03.002376-0, Bank SUMUT, atas nama Bendahara Rutin UUDP BUPATI/WKL.BUP, tanggal 01 januari s/d 30 April 2005. (*Novum* PK-8)
9. SKO (sementara), SPP-PK (Sementara), SPMU (Sementara) dalam proses pencairan dana panjar SKPD Sekretariat Daerah sampai dengan akhir april 2005. (*Novum* PK-9), terdiri dari:
 1. (*Novum* PK-9. 1), terdiri dari:
 - a. SKO Nomor 903/01/BAU/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 6 Januari 2005;
 - b. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp48.875.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - c. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp296.125.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - d. SPMU Nomor 08, sebesar Rp48.875.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;

Hal. 64 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPMU Nomor 10, sebesar Rp296.125.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
2. (*Novum* PK-9. 2), terdiri dari:
 - a. SKO Nomor 903/02/BAU/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp218.750.000,00 tanggal 6 Januari 2005;
 - b. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp31.625.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - c. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp187.125.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - d. SPMU Nomor 08, sebesar Rp31.625.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - e. SPMU Nomor 10, sebesar Rp187.125.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
3. (*Novum* PK-9. 3), terdiri dari:
 - a. SPP-PK Nomor 15/2005, sebesar Rp858.450.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 31 Januari 2005;
 - b. SPMU Nomor 20/TS/2005, sebesar Rp858.450.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 31 Januari 2005;
4. (*Novum* PK-9. 4), terdiri dari:
 - a. SKO Nomor 903/03/BAU/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp2.348.851.375,00 tanggal 6 Januari 2005;
 - b. SPP-PK Nomor 26/SPPR/2005, sebesar Rp751.242.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 April 2005;
 - c. SPP-PK Nomor 20/SPPR/2005, sebesar Rp1.199.256.950,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 April 2005;
 - d. SPP-PK Nomor 24/SPPR/2005, sebesar Rp187.125.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 April 2005;

Hal. 65 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPMU Nomor 188/TS/2005, sebesar Rp751.242.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- f. SPMU Nomor 190/TS/2005, sebesar Rp1.199.256.950,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- g. SPMU Nomor 191/TS/2005, sebesar Rp187.125.000,00 untuk Belanja Administrasi Umum Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
5. (Novum PK-9. 5), terdiri dari:
 - a. SKO Nomor 903/01/BK/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp81.250.000,00 tanggal 6 Januari 2005;
 - b. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp81.250.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - c. SPMU Nomor 04, sebesar Rp81.250.000,00 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
6. (Novum PK-9. 6), terdiri dari:
 - a. SKO Nomor 903/02/BK/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp3.059.033.050,00 , tanggal 6 Januari 2005;
 - b. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp3.059.033.050,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - c. SPMU Nomor 05, sebesar Rp3.059.033.050,00 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
7. (Novum PK-9. 7), terdiri dari:
 - a. SKO Nomor 903/03/BK/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp300.000.000,00 , tanggal 6 Januari 2005;
 - b. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp300.000.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005;

Hal. 66 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. SPMU Nomor 28/TS/2005, sebesar Rp300.000.000,00 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 16 Februari 2005;
8. (*Novum* PK-9. 8), terdiri dari:
- a. SKO Nomor 903/04/BK/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp81.250.000,00 , tanggal 18 April 2005;
- b. SPP-PK Nomor 25/SPPR/2005, sebesar Rp81.250.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 April 2005;
- c. SPMU Nomor 182/TS/2005, sebesar Rp81.250.000,00 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
9. (*Novum* PK-9. 9), terdiri dari:
- a. SKO Nomor 903/01/BOP/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp1.575.944.200,00 , tanggal 6 Januari 2005;
- b. SPP-PK Nomor 11/SPPR/2005, sebesar Rp545.665.900,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
- c. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp111.583.925,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005;
- d. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp194.020.625,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005;
- e. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp115.386.100,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005;
- f. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp377.455.150,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal ____ 2005;
- g. SPP-PK Nomor 14/SPPR/2005, sebesar Rp231.832.500,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
- h. SPMU Nomor 09, sebesar Rp545.665.900,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. SPMU Nomor 12, sebesar Rp111.583.925,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
- j. SPMU Nomor 14, sebesar Rp194.020.625,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
- k. SPMU Nomor 15, sebesar Rp115.386.100,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
- l. SPMU Nomor 17, sebesar Rp377.455.150,00 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
- m. SPMU Nomor 18, sebesar Rp231.832.500,00 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
10. (Novum PK-9. 10), terdiri dari:
 - a. SKO Nomor 903/02/BOP/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp372.344.550,00, tanggal 6 Januari 2005;
 - b. SPP-PK Nomor 11/SPPR/2005, sebesar Rp149.963.600,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - c. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp84.886.150,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005;
 - d. SPP-PK Nomor _____, sebesar Rp137.494.800,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005;
 - e. SPMU Nomor 01, sebesar Rp149.963.600,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - f. SPMU Nomor 02, sebesar Rp84.886.150,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;
 - g. SPMU Nomor 03, sebesar Rp137.494.800,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan I Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 6 Januari 2005;

11. (Novum PK-9. 11), terdiri dari:

Hal. 68 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKO Nomor 903/87/BOP/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp491.704.500,00 , tanggal 18 April 2005;
- b. SPP-PK Nomor 18/SPPR/2005, sebesar Rp45.645.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005;
- c. SPP-PK Nomor 33/SPPR/2005, sebesar Rp41.078.600,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 13 April 2005;
- d. SPP-PK Nomor 17/SPPR/2005, sebesar Rp147.465.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal _____ 2005;
- e. SPP-PK Nomor 30/SPPR/2005, sebesar Rp120.004.800,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 13 April 2005;
- f. SPP-PK Nomor 29/SPPR/2005, sebesar Rp137.511.100,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 13 April 2005;
- g. SPMU Nomor 192/TS/2005, sebesar Rp45.645.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- h. SPMU Nomor 193/TS/2005, sebesar Rp41.078.600,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- i. SPMU Nomor 194/TS/2005, sebesar Rp147.465.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- j. SPMU Nomor 195/TS/2005, sebesar Rp120.004.800,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- k. SPMU Nomor 196/TS/2005, sebesar Rp137.511.100,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;

12. (Novum PK-9. 12), terdiri dari:

- a. SKO Nomor 903/88/BOP/ANGG/2005, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, sebesar Rp1.672.723.164,00 , tanggal 18 April 2005;
- b. SPP-PK Nomor 21/SPPR/2005, sebesar Rp377.455.150,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 April 2005;

Hal. 69 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPP-PK Nomor 22/SPPR/2005, sebesar Rp111.583.925,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 April 2005;
- d. SPP-PK Nomor 27/SPPR/2005, sebesar Rp109.924.314,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 13 April 2005;
- e. SPP-PK Nomor 32/SPPR/2005, sebesar Rp186.373.625,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 13 April 2005;
- f. SPP-PK Nomor 23/SPPR/2005, sebesar Rp545.665.900,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 8 April 2005;
- g. SPP-PK Nomor 31/SPPR/2005, sebesar Rp226.191.250,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 13 April 2005;
- h. SPP-PK Nomor 19/SPPR/2005, sebesar Rp115.529.000,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal ____
_____ 2005;
- i. SPMU Nomor 181/TS/2005, sebesar Rp377.455.150,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- j. SPMU Nomor 183/TS/2005, sebesar Rp111.583.925,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- k. SPMU Nomor 184/TS/2005, sebesar Rp109.924.314,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- l. SPMU Nomor 185/TS/2005, sebesar Rp186.373.625,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- m. SPMU Nomor 186/TS/2005, sebesar Rp545.665.900,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- n. SPMU Nomor 187/TS/2005, sebesar Rp226.191.250,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;
- o. SPMU Nomor 189/TS/2005, sebesar Rp115.529.000,00 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan II Sekretariat Daerah Kabupaten Tap Sel, tanggal 18 April 2005;

Bahwa disamping bukti baru (*Novum*) tersebut diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali juga ajukan Bukti Ad-informandum sebagai berikut:

Hal. 70 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Propinsi Sumatera Utara terhadap Pengelolaan Keuangan Kab/Kota di Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 sebanyak 6 kab/Kota (bukti Ad-Informandum-1) yang terdiri dari:
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, Nomor Bawasdaprop. 41/04/2006, Bidang Pengelolaan Keuangan, Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun Anggaran 2004 dan 2005;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, no. Bawasdaprop. 328/04/2006, Bidang Pengelolaan Keuangan, Pada Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Bappeda, BKD, Dinas-dinas dan RSU Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Tahun Anggaran 2004 dan 2005;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, Nomor Bawasdaprop. 163/04/2005, Bidang Keuangan (Pengelolaan Keuangan), Pada Sekretariat Daerah, Badan Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Kantor dan BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun Anggaran 2004-2005;
 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, Nomor Bawasdaprop. 09/04/06, Bidang Keuangan, Pada Pemerintah Kabupaten Nias, Tahun Anggaran 2004 dan 2005;
 5. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, Nomor Bawasdaprop. 122/04/2006, Bidang Keuangan (pengelolaan Keuangan), Pada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, tahun anggaran 2005;
 6. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, Nomor Bawasdaprop. 35/04/2006, Bidang Keuangan, Pada Pemerintah Kabupaten Samosir, Tahun 2005;
 7. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, Nomor Bawasdaprop. 256/04/2006, Bidang Pengelolaan Keuangan, Pada Pemerintah Kota Pematang Siantar, tahun Anggaran 2005 dan 2006;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu Atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2005 (bukti Ad-Informandum-2)
3. Pengakuan/Pernyataan Amrin Tambunan (bukti Ad-Informandum-3)

Hal. 71 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Novum* dan bukti Ad-Informandum tersebut, pada saat persidangan berlangsung, belum pernah diperiksa, karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan kembali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima *Novum* dan bukti Ad-Informandum yang Pemohon ajukan;

B. URAIAN/DALIL-DALIL YURIDIS:

Pendahuluan:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 236 K/Pid.Sus/2014, tanggal 26 Maret 2014 yang telah menyatakan Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) adalah bertentangan serta tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan *judex facti*.

Setelah menelaah dengan seksama putusan kasasi atas perkara Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan *Judex Juris* yang menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, tidak memberikan keadilan karena Putusan Judex Yuris tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum serta fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.

Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor 246 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Maret 2014, dengan iringan do'a ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetap memiliki ketegaran, ketenangan dan tawakkal, sehingga dapat memutuskan permohonan ini dengan berpegang teguh kepada norma hukum yang berlaku dan hakikat keadilan yang sesungguhnya.

I. Kronologis Pencairan Dana TPAPD Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelum menjelaskan tentang adanya Pertimbangan majelis hakim yang saling bertentangan, adanya bukti baru/*Novum*, serta adanya kekhilafan hakim menerapkan hukum, perkenankan kami menjelaskan secara sekilas tentang duduk perkara/permasalahan yang yang sebenarnya terjadi tentang Administrasi keuangan di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya, serta khususnya permasalahan Pencairan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPAPD tahun 2005 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saat diperiksa pada tingkat Pertama maupun Kasasi saat itu menjabat sebagai WaliKota Medan periode Periode 2010-2015;
- Bahwa perkara Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa dalam pengadilan tingkat Pertama pada tahun 2013 dan dinyatakan Bebas, tapi pada pemeriksaan tingkat kasasi pada tanggal 26 Maret 2014 dinyatakan bersalah;
- Bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa dalam perkara ini karena perkara yang berkaitan dengan perbuatannya yang mengajukan surat permintaan pembayaran pengisian kas (SPP-PK) Dana TPAPD 2005 Kabupaten Tapsel pada saat menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli selatan
- Bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juli 2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001
- Bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda yang sekaligus berarti sebagai Kepala SKPD Sekretariat Daerah membawahi tiga Asisten (Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yakni Asisten I/Tatapraja (yang membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bagian Bina Kependudukan), Asisten II/Ekonomi dan Pembangunan (yang membawahi Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, Bagian Bina Sosial, Bagian Pemberdayaan Peranan Perempuan), Asisten III Administrasi (yang membawahi Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Bagian Humasy, Bagian Umum dan Perlengkapan);
- Bahwa pada pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 terdapat Pembagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan.

Yang mana dari masing masing SKPD tersebut mempunyai Rekening Kas yang ditata kelolakan sendiri-sendiri dan dipegang oleh Pemegang Kas SKPD masing masing;

Hal. 73 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan terlambat, yaitu pada tanggal 25 Mei 2005 dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Tapsel pada tanggal 14 Juli 2005. Kondisi tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan positif yang berlaku yaitu PP Nomor 105 Tahun 2000 pasal 6 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dimana seharusnya pengesahan Perda tentang APBD tahun anggaran sudah disahkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2004.
- Bahwa karena Perda tentang APBD adalah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2005 (PP Nomor 105 tahun 2000 pasal 5), maka keterlambatan pengesahan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2005 berdampak terjadinya penyimpangan pada pelaksanaannya, diantaranya tidak adanya otorisasi yang menjadi dasar belanja untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2005. Penyimpangan pelaksanaan tersebut telah diisyaratkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara point 6 alinea 8 yang menyatakan "*Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya*".
- Bahwa karena keuangan daerah adalah merupakan sebuah sistem dimana seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan) harus berjalan secara tertib, maka peraturan perundang-undangan tentang keuangan Negara/Daerah tidak ada mengatur ketentuan tentang Keterlambatan Pengesahan APBD, hanya dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pada pasal 49 ayat (2) ada mengisyaratkan tentang keterlambatan itu yaitu, diperbolehkannya melakukan pengelolaan kas untuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan jika APBD disahkan terlambat. Namun ketentuan pasal 49 ayat (2) tersebut lazimnya hanya dapat dilaksanakan jika rancangan Perda tentang APBD sudah dalam tahap proses pengesahan saja (*on going process*). Sedangkan fakta yang terjadi bahwa pembahasan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Bulan Januari 2005 belum ada pembahasan APBD antara pihak eksekutif dengan legislatif. Akibatnya APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 baru disahkan pada tanggal 25 Mei 2005 dan ditempatkan dalam Lembaran

Hal. 74 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tanggal 14 Juni yang berarti mengalami keterlambatan lebih kurang 6 bulan.

- Bahwa apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menerapkan aturan positif yang berlaku sebagaimana diatur pada PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 khususnya pada pasal 49 ayat (1) dan (2), dimana disatu sisi pengesahan APBD Tahun Anggaran 2005 terlambat lebih kurang 6 bulan, maka jelas akan menimbulkan sebuah dilema, yaitu kurang berjalannya kegiatan pemerintahan daerah dan/atau terjadinya stagnasi pemerintahan untuk pelayanan kepentingan masyarakat.
- Bahwa untuk menyikapi fakta kejadian proses pembahasan dan pengesahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005, maka atas dasar pertimbangan untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah, mengatasi stagnasi pemerintahan daerah untuk pelayanan masyarakat dan kekosongan hukum, maka Bupati Tapanuli Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKUPKD) mengambil langkah kebijakan/diskresi berupa pengeluaran daerah “mendahului” APBD Tahun Anggaran 2005 yang sering disebut dengan istilah “Panjar” atau “Kas Bon” dengan cara menerbitkan SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) yang bersifat “sementara”, yaitu merupakan bukti tindakan “Bupati” yang mana mengakibatkan pembebanan pada APBD dan berfungsi sebagai penyediaan kredit atau dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang bersifat “sementara”.
- Bahwa langkah diskresi yang ditempuh di Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 yaitu melakukan pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) “mendahului” APBD Tahun Anggaran 2005 adalah juga didasarkan “Penafsiran Analogi” terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah (yang masih tetap berlaku sesuai dengan pasal 48 PP Nomor 105 Tahun 2000 (pada Bab II point 2 huruf e angka 8) yang menyatakan “apabila perubahan APBD tersebut belum mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKO dengan mencantumkan clausula mendahului perubahan APBD”.

Hal. 75 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena langkah pengeluaran yang mendahului APBD Tahun Anggaran 2005 adalah sebuah kebijaksanaan/diskresi, maka jelas sebagai konsekuensinya pengelolaan keuangan daerah mulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pengawasannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (aturan positif) tentang keuangan daerah.
- Bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2004 terdapat kekurangan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp480.870.000,00 yang dikarenakan adanya perbedaan mengenai besarnya jumlah dana TPAPD yang tidak dapat diselesaikan oleh Bupati dan DPRD melalui P-APBD TA 2004;
- Bahwa Bupati Tapanuli Selatan telah mengajukan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2004, sesuai Surat Nomor: 903/8597/2004, Tanggal 29 Nopember 2004, tentang Penyampaian Rancangan Perda Tentang Rencana P-APBD TA 2004. Didalamnya termasuk usul kekurangan anggaran TPAPD TA 2004 sebesar Rp480.870.000;
- Bahwa kekurangan pembayaran atas dana TPAPD TA 2004 tersebut seharusnya dapat ditampung dalam Perubahan-APBD TA 2004, namun karena tidak dibahas dan tidak disahkannya Rencana P-APBD oleh DPRD, hal ini terjadi karena DPRD waktu itu sedang menghadapi konflik internal pemilihan ketua DPRD, sehingga berdampak Rencana P-APBD 2004 tidak pernah disahkan oleh DPRD, sehingga kekurangan tersebut selanjutnya akan ditampung dalam APBD TA 2005;
- Bahwa tidak adanya pembahasan dan pengesahan P-APBD TA 2004 yang disebabkan disebabkan terjadinya kekisruhan internal di DPRD terkait dengan Penetapan Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 170/3439.K/2004, Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 29 Desember 2004. Tidak adanya P-APBD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2004 dijelaskan oleh Surat Bupati Tapanuli Selatan, Nomor: 903/7603/2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Keterangan tentang tidak diterbitkannya Perda P-APBD 2014 yang ditanda tangani Asisten Pemerintahan Umum.
- Bahwa memasuki tahun 2005, Pemkab Tapanuli Selatan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Mei.

Hal. 76 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Anggota DPRD terfokus pada persiapan pelaksanaan Pilkada tersebut, antara lain menyangkut Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan di usung. Bupati Tapanuli Selatan (Drs. HM.Shaleh Harahap) juga berkeinginan mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ke 2. Sampai dengan batas waktu penetapan calon Bupati/Wkl. Bupati, Bupati Tapanuli Selatan (Drs. HM. Shaleh Harahap) tidak memperoleh dukungan dari Partai-Partai Politik. Sebaliknya Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan (Drs. H. Rahudman Harahap,MM) justru mendapat dukungan dari Partai Politik untuk maju menjadi Calon Bupati Tapanuli Selatan.

- Bahwa pengesahan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2005 yang seharusnya dilaksanakan sebulan sebelum TA 2004 berakhir, tetapi baru disahkan pada tanggal 25 Mei 2005 dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 14 Juni 2005. Berarti terjadi keterlambatan lebih kurang 6 (enam) Bulan dari yang semestinya, dengan kata lain, APBD Kabupaten Tapanuli Selatan disahkan pada saat Drs. H. Rahudman Harahap, MM/Pemohon Peninjauan Kembali, “tidak lagi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan”;
- Bahwa dari keterangan diatas tampak jelas terjadi permasalahan dimana tidak adanya anggaran untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana yang seharusnya, mulai dari awal tahun anggaran (Januari 2005) sampai dengan disahkannya APBD (Mei 2005);
- Sehingga untuk mengisi kekosongan akibat terlambatnya pengesahan APBD TA 2005 dan seiring harus tetap berjalannya pemerintahan, maka Bupati Kabupaten Tapsel saat itu mengambil langkah “Diskresi”, yaitu: Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) yang bersifat sementara, yang mana dalam SKO Tersebut rincian penggunaan anggarannya adalah sebesar tahun anggaran 2004. sehingga berdasarkan SKO tersebut pencairan dana dari Rekening BUD kepada masing-masing SKPD melalui Rekening SKPD yang di tata kelola oleh Pemegang Kas dengan tujuan untuk melakukan pengisian kas agar dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat insidentil maupun rutin diluar belanja pegawai yang bersifat tetap. Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, pencairan dana tersebut lazim dilakukan dan dikenal dengan istilah “Kas Bon”;
- Pencairan dana Kas Bon dalam ranah diskresi tersebut diatas dilakukan dengan mekanisme:

Hal. 77 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan SKO (sementara) yang dibuat/disahkan oleh kepala daerah/ Bupati, SKPD yang terkait membuat Surat Permintaan Pembayaran-pengisian Kas Sementara (SPP-PK (S)) ditanda tangani oleh Pemegang kas SKPD dan diketahui oleh atasan langsung (Kepala SKPD) disertai dengan Rencana Penggunaan Anggaran, SPP-PK (S) ini diajukan kepada Kelapa daerah melalui Bagian Keuangan Daerah;
2. Semua SPP yang diterima oleh Bagian Keuangan Daerah dicatat dahulu ke dalam Register SPP, sehingga dapat diketahui berapa jumlah SPP yang diterima dan berapa SPP tersebut yang telah diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)-nya;
3. SPP yang diajukan akan diverifikasi tentang kebenaran dasar dan syarat-syarat pengajuannya, setelah lengkap dan memenuhi persyaratan terbitlah SPMU-S dari Bagian Keuangan Daerah;
4. SPMU akan menjadi dasar bagi Bendahara Umum Daerah untuk mengeluarkan cek/giro agar dana tersebut dapat dicairkan/dipindah bukukan dari rekening yang di tata-kelolakan/dikuasai Oleh BUD ke rekening yang di tata-kelolakan/dikuasai oleh Pemegang Kas SKPD;
- Setelah dana tersebut cair/telah berpindah buku dari Rekening Daerah yg dikuasai BUD ke Rekening SKPD yang dikuasai oleh Pemegang Kas SKPD, dimana dana tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana dalam rincian SPP(S) yang bersifat sementara tersebut ataupun digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya perjalanan dinas, biaya rapat, dan biaya-biaya lain agar pemerintahan tetap berjalan;
- Bahwa setelah disahkannya APBD TA 2005, maka dana Kas Bon yang telah dicairkan menggunakan SKO-sementara, SPP-PK sementara, SPMU sementara sebelum adanya APBD definitif akan dipertanggungjawabkan serta disesuaikan dengan pos anggaran dalam APBD definitif, maka untuk itu perlu dikeluarkan Ulang SKO, SPP maupun SPM tetapi bersifat definitif, sedangkan tentang pencairan dana riil yang menggunakan cek Giro tidak dilakukan lagi jika Pos anggaran dalam APBD definitif jumlahnya sama dengan perkiraan dana yang dulu telah dicairkan melalui kas bon, jika ternyata pos anggaran dalam APBD lebih besar dari pada dana yg telah dicairkan melalui kas bon maka barulah diterbitkan lagi Cek Giro hanya sebatas kekurangan selisih dana dalam Pos Anggaran APBD dikurangi dana Kas bon yang telah dicairkan. Untuk lebih mempermudah pemahaman mekanisme Kas Bon maupun

Hal. 78 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian setelah adanya APBD definitif tersebut dapat kami jelaskan melalui ilustrasi pencairan dana dalam keadaan/konteks Diskresi sebagai akibat terlambatnya pengesahan APBD TA 2005 adalah sebagai berikut:

1. mekanisme Pengisian Kas/pencairan dana kas bon sebelum APBD di sahkan:

Berdasarkan SKO Sementara maka pemegang kas SKPD diketahui Kepala SKPD mengajukan permohonan pengisian kas rekening SKPD melalui SPP (sementara), selanjutnya Kepala bagian Keuangan setelah menerbitkan SPMU (sementara) setelah selesai verifikasi, kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan cek Giro sebesar permintaan dalam SPP (sementara) yang disetujui dalam SPMU (s);

2. Mekanisme Penyesuaian setelah APBD disahkan (definitif):

Berdasarkan SKO (definitif) yang disahkan Kepala daerah maka pemegang kas SKPD diketahui Kepala SKPD mengajukan SPP (definitif), selanjutnya Kepala bagian Keuangan menerbitkan SPMU (definitif) setelah selesai verifikasi SPP (definitif) yang besarnya sebesar nilai permintaan yang sama persis dengan nilai/ pos anggaran dalam APBD (definitif), tetapi tentang penerbitan Cek Giro nya oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) hanya sebesar nilai dalam pos anggaran APBD (definitif) dikurangi dengan dana kas bon yang telah dicarikan pada saat permintaan pengisian kas sebelum APBD disahkan, dengan kata lain penerbitan cek giro untuk pencairan dana tidak boleh dikeluarkan ulang sampai melampaui pos anggaran dalam APBD.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2005, Pemohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan Karena akan mengikuti pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, dan untuk mengisi jabatan Sekda yang kosong tersebut pada tanggal itu juga diangkatlah Ir. Leonardy Pane, MM (Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan) menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan, dan ini berarti, sejak tanggal 25 April 2005 tugas dan tanggung jawab Sekda selaku Kepala SKPD Sekretariat Daerah telah beralih dari Drs. H. Rahudman Harahap, MM kepada Ir. Leonardy Pane, MM;
- Bahwa APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 baru disahkan pada tanggal 25 Mei 2005 melalui Peraturan Daerah Nomor 3

Hal. 79 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 yang menetapkan besarnya anggaran untuk dana TPAPD sebesar 5.955.390.000,00 yang sesuai peraturan Bupati Tapanuli selatan Nomor: 903/3953/2005, tanggal 17 Juni 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (TPAPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2005, menyebutkan bahwa dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) adalah diperuntukkan bagi Aparat Pemerintah Desa di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan se Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala Urusan yang besarnya bervariasi yaitu:

a. Kepala Desa:

1.233 Orang x 12 Bulan (@Rp100.000,00) Rp1.479.600.000,00

b. Sekretaris Desa:

1.233 Orang x 12 Bulan (@Rp75.000,00) Rp1.109.700.000,00

c. Kepala Urusan:

3.699 Orang x 12 Bulan (@Rp65.000,00) Rp2.885.220.000,00

d. Kekurangan Anggaran TPAPD Tahun 2004 Rp 480.870.000,00

- Bahwa menurut APBD tahun 2005 yang telah Disahkan, besarnya pos anggaran Dana TPAPD tahun 2005 adalah sebesar Rp5.474.520.000,00, yang jika dibagi untuk empat triwulan (triwulan I, II, III, IV) maka Pertriwulannya adalah sebesar Rp1.368.630.000,00
- Bahwa terdapat ketidakwajaran yaitu pencairan dana dari rekening BUD ke rekening SKPD dengan Judul Dana TPAPD triwulan I dan Triwulan II sebanyak dua Kali yang jumlah seluruhnya melampaui dari pos anggaran dana TPAPD triwulan I dan Triwulan II dalam APBD 2005 (definitif) yakni:

a. Pencairan dana sebelum APBD 2005 disahkan antara lain:

1. pada tanggal 14 Desember 2004 dilakukan pengisian kas dengan mekanisme Kas bon melalui SPP (sementara) dan SPM (Sementara) dengan rencana penggunaan dana kekurangan TPAPD 2004 yaitu dicairkan sebesar Rp480.870.000,00 (telah disalurkan sebagaimana mestinya melalui Kabag Pemdes)
2. pada tanggal 06 Januari 2005 dilakukan pengisian kas dengan mekanisme Kas bon melalui SPP (sementara) dan SPM (Sementara) dengan rencana penggunaan dana TPAPD 2005 triwulan I yaitu dicairkan sebesar Rp1.035.720.000,00 (telah

Hal. 80 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai pasal 106 ayat (1) PP no. 58 tahun 2005 / diasumsikan nilainya sama dengan dana TPAPD 2004)

3. pada tanggal 04 Mei 2005 dilakukan pengisian kas dengan mekanisme Kas bon melalui SPP (sementara) tanggal 13 April 2005 dan SPM (Sementara) tanggal 04 Mei 2005 (pencairan dana setelah Drs. H. Rahudman Harahap, MM tidak lagi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan) dengan rencana penggunaan dana TPAPD 2005 triwulan II yaitu dicairkan sebesar Rp1.035.720.000,00 (telah sesuai pasal 106 ayat (1) PP no. 58 tahun 2005 / diasumsikan nilainya sama dengan dana TPAPD 2004)

b. Pencairan dana Setelah APBD 2005 disahkan antara lain:

1. Pada tanggal 21 juni 2005 oleh Kepala SKPD diajukan SPP definitif dengan rencana penggunaan dana TPAPD 2005 triwulan I dan II yaitu sebesar Rp2.737.262.500,00 kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Cek giro untuk mencairkan dana TPAPD yang diminta tersebut sebesar Rp2.737.262.500,00 setelah dana tersebut cair baru kemudian pada tanggal 29 Juli 2005 Bendahara umum daerah mengeluarkan SPM.
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2005 Pemegang Kas Amrin Tambunan dengan diketahui oleh Plt. Sekda Leonardy Pane mengajukan permintaan uang pengisian kas Sekretariat antara lain dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan lampiran SPP-PK dan Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja Nomor 33/SPPR/2005 tanggal 19 Agustus 2005 dan SKO Nomor 903/463/BOP/Angg/2005 tanggal 8 Agustus 2005, dan atas permohonan tersebut Kabag Keuangan Husni Afgani Hutasuhut menerbitkan SPMU Nomor 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005 dan atas dasar SPMU tersebut BUD Haplan Tambunan memindah bukukan dari rek. Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan Nomor AC 230.01.02.000530-0 ke rek. Pemegang Kas Nomor 2376 pada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan yang ditandatangani oleh BUD bersama Plt. Kabag Keuangan dana TPAPD Triwulan III sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005 Pemegang Kas Amrin Tambunan dengan diketahui oleh Plt. Sekda Leonardy Pane mengajukan permintaan uang pengisian kas Sekretariat antara lain dana TPAPD Triwulan IV sebesar Rp1.488.847.500,00 (Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan lampiran SPP-PK dan Daftar Perincian Pengguna Anggaran Belanja Nomor 51/SPPR/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dan atas permohonan tersebut Kabag Keuangan Husni Afgani Hutasuhut menerbitkan SPMU Nomor 973/TS/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dan atas SPMU tersebut BUD Haplan Tambunan memindah bukukan dari rek. Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan yang ditandatangani oleh BUD bersama Kabag Keuangan dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dana TPAPD yang telah cair (dipindah bukukan dari rekening BUD ke Rekening SKPD sekda) pada saat era Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali masih menjabat Sebagai Kelapa SKPD Sekda adalah:

1. Kas bon dana kekurangan TPAPD 2004 yaitu dicairkan sebesar Rp 480.870.000,00
2. Kas bon TPAPD 2005 triwulan I yaitu dicairkan sebesar Rp1.035.720.000,00 (diasumsikan nilainya sama dengan dana TPAPD 2004)

Sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp1.516.590.000,00;

- Bahwa Dana Kas bon dana kekurangan TPAPD 2004 yaitu sebesar Rp480.870.000,00 pada tanggal 14 Desember 2004 telah diberikan Oleh Pemegang kas Setda Amrin Tambunan kepada Plt. kabag Pemdes Ajiun Harahap, sedangkan yang dikenal dengan dana kas bon dana TPAPD Triwulan I belum digunakan untuk membayar Dana TPAPD triwulan I, sehingga sampai dengan berhentinya saudara Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2005 pada akhirnya terdapat dana Kas Bon Dana TPAPD 2005 triwulan I

Hal. 82 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.035.720.000,00 yang belum digunakan, dan seharusnya masih tertampung dalam Kas SKPD Sekretariat Daerah dimana pada waktu itu Saudara Amrin Tambunan lah sebagai pemegang kas SKPD Setda yang seharusnya mampu menjelaskan rincian penggunaan keuangan Kas SKPD Sekretariat Daerah karena mempunyai tugas dan kewajiban untuk menata kelolakan kas SKPD Sekretariat Daerah;

- Bahwa Dana Kas Bon Dana TPAPD 2005 triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 SPP (S) yang diajukan/ditanda tangani oleh Amrin Tambunan selaku pemegang Kas SKPD Setda dan diketahui oleh Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda / Kepala SKPD Setda pada tanggal 13 April 2005, tetapi terbitnya SPMU dan Pencairannya melalui Cek Giro adalah pada tanggal 04 Mei 2005 , yang mana saat itu Saudara Leonardy pane telah menjabat selaku Plt Sekda/ Kepala SKPD Setda mulai tanggal 25 April 2005;
- Bahwa terdapat Kejanggalaan kenapa Dana TPAPD I dan II di cairkan dua Kali? Dan kenapa jika waktu cair ulangnya dana TPAPD I dan II sebesar Rp2.737.262.500,00 pada tanggal 28 Juni 2005 baik Amrin tambunan selaku Pemegang Kas SKPD maupun Leonardy Pane selaku Plt Sekretariat Daerah/Kepala SKPD Setda tidak melakukan Koreksi, karena seharusnya pencairan Dana TPAPD triwulan I dan triwulan II setelah APBD 2005 disahkan maksimal adalah sebesar Dana sisa dari yang telah dicairkan sebelum APBD 2005 disahkan, yaitu rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dana TPAPD Triwulan I + II yang telah cair sebelum APBD 2005 disahkan = Rp1.035.720.000,00 + Rp1.035.720.000,00 = Rp2.071.440.000,00
2. Dana TPAPD Triwulan I + II (definitif) = Rp1.368.630.000,00 + Rp1.368.630.000,00 = Rp2.737.260.000,00
3. Dana TPAPD Triwulan I + II masimal yang dicairkan setelah APBD 2005 disahkan seharusnya = Rp2.737.260.000,00 - Rp2.071.440.000,00 = Rp665.820.000,00

Lantas kenapa bisa cair sebesar Rp2.737.262.500,00 pada tanggal 28 Juni 2005, sedangkan menurut APBD 2005 saja anggaran TPAPD I dan II hanya sebesar Rp2.737.260.000,00 dana telah diambil dengan kas bon sebesar Rp2.071.440.000,00 maka dana TPAPD I dan II yang bisa dicairkan seharusnya hanya sisanya saja yaitu sebesar Rp665.820.000,00 terlebih lagi dana sebesar Rp2.737.262.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cair sebelum terbitnya SPMU, yang mana SPMUnya baru terbit kemudian pada tanggal 29 Juli 2005?

- Bahwa Pada saat Leonardy Pane menjadi plt Sekda tidak ada serah terima jabatan secara resmi, dan tidak ada protes tentang masalah keuangan yang pernah dikelola pada Era Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, pada hal pada waktu menjadi Plt Sekda/ Kelapa SKPD Setda tersebut Leonardy Pane menjabat sebagai Kepala Bawasda yang seharusnya lebih tahu tentang permasalahan administrasi keuangan daerah. Jika Leonardy Pane melanjutkan jabatan masa jabatan Rh dengan tanpa ada keluhan/ keberatan atas administrasi pada Era Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, bukankah hal ini dapat diartikan secara *a contrario* bahwa dalam SKPD Setda era Rahudman Harahap tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan/ dianggap tidak benar? Dan jika ada pencairan ulang dana TPAPD I dan II yang melebihi plafon anggaran 2005 pada Era Leonardy Pane, dan ternyata Leonardy Pane menerima setelah mengetahui dana TPAPD cair Ulang, maka ini sudah pasti harus dipandang bahwa Leonardy Pane bersama Amrin tambunan telah mengambil alih seluruh tanggung jawab terhadap Proses cairnya Dana TPAPD.
- Bahwa pada akhir Desember 2005, Amrin Tambunan melarikan diri dari tempat tugasnya di Kabupaten Tapanuli Selatan ke Sumatera Selatan dan setelah ditangkap, lalu Amrin Tambunan diadili di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tahun 2010 dalam perkara N0.553/Pid. Sus/2010/PN.Psp dan diputus tanggal 1 Maret 2011 dengan amar putusan yang intinya menyatakan Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp200 Juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta uang sebesar Rp1.590.944.500,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa dipersidangan dijadikan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara untuk disetor ke Kas Negara/Daerah Pemkab Tapanuli Selatan, selanjutnya perkara tersebut diperiksa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan

Hal. 84 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 224/PID/2011/PT-MDN dan diputus tanggal 24 Mei 2011 dengan amar antara lain menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan selebihnya, dan kemudian dalam tingkat kasasi dengan register perkara Nomor 151 K/Pid.Sus/2011 yang diputus tanggal 10 Oktober 2011 dengan amar putusan antara lain menyatakan Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp200 Juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta uang sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa di persidangan dijadikan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara untuk disetor ke Kas Negara/Daerah Pemkab Tapanuli Selatan;

Berdasarkan Kronologis tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjadikan petunjuk dalam mencermati permasalahan yang telah terjadi dalam perkara ini

II. Uraian Tentang Bukti Baru (*Novum*) dan Ad-informandum:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*Novum*) dan Ad-informandum yang mempunyai kualitas pembuktian yang menentukan sehingga diyakini bahwa hasil dari pemeriksaan perkara *a quo* akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2013 yang berupa putusan bebas atau setidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu:

Novum:

1. Surat Keterangan Tidak Adanya P-APBD 2004; (*Novum* PK-1).

Menunjukkan dan membuktikan tidak adanya P-APBD 2004 dan tidak harmonisnya hubungan legislatif dengan Eksekutif, sehingga terdapat kekurangan dana TPAPD 2004 yang tidak dapat ditampung dalam anggaran 2004 sehingga harus dibebankan dalam APBD 2005. Juga menjelaskan latar belakang kenapa APBD 2005 terlambat disahkan sehingga melatarbelakangi Pemkab Tapsel mengambil langkah Diskresi untuk melakukan pencairan Dana kas bon yang akan digunakan

Hal. 85 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendanaan kebutuhan biaya dalam rangka menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa *Novum* PK-2 membuktikan bahwa proses Pencairan dana Kas bon Dana TPAPD yang dilakukan sebelum disahkan APBD 2005 harus dipandang sebagai bentuk Diskresi yang ditempuh Oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli selatan pada waktu itu, karena ketidak harmonisan antar lembaga Eksekutif dan legislative yang menyebabkan pengesahan RAPBD TA 2005 tertunda sampai 25 Mei 2005 yang mana dalam APBD TA 2005 tersebut termasuk didalamnya Dana TPAPD, maka untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli selatan diambil suatu kebijakan (Diskresi), sehingga jika terdapat hal-hal prosedur yang tidak bersesuaian aturan positif maka memang harus dimaklumi bahwa dalam sebuah keadaan tertentu / Diskresi maka sudah barang tentu akan terjadi hal-hal yang tidak bersesuaian dengan aturan positif, tetapi hal tersebut tidaklah boleh dipandang sebagai yang perbuatan yang dirumuskan dalam sebuah tindak pidana karena melawan hukum, karena terdapat alasan pembeda menurut hukum, yaitu karena seluruh perbuatan pengajuan dana Kas bon Dana TPAPD sebelum disahkannya APBD 2005 dilakukan dalam Konteks Diskresi yang mana telah didahului dengan diterbitkannya SKO Oleh Kepala Daerah.

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 170/3439.K/2004, Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 29 Desember 2004. (*Novum* PK-2).

bahwa dengan adanya *Novum* ini menjelaskan dan membuktikan tentang kebenaran adanya konflik internal di DPRD Kabupaten Tapanuli selatan pada waktu sebelum terpilihnya Ketua DPRD yang menjadi latarbelakang tidak adanya P-APBD tahun 2004, sehingga perubahan anggaran tahun 2004 harus ditampung di APBD tahun 2005.

3. SPP, SPM, Cek Giro dalam rangka pencairan dana panjar dari SKPD lain selain SKPD Sekretariat Daerah yang terbit sebelum APBD disahkan (*Novum* PK-3).

Bahwa dengan adanya *Novum* ini menjelaskan dan membuktikan adanya Kebijakan/Diskresi yang disepakati dan dipahami dipemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada waktu tahun anggaran 2005, yang mana pada saat itu bukan hanya SKPD sekretariat daerah saja yang

Hal. 86 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencairan Dana Kas bon untuk melukan pengisian kas yang akan digunakan sebagai pembiayaan kegiatan Pemerintahan Oleh masing-masing SKPD selama belum adanya APBD definitif yang dikarenakan oleh molornya pengesahan APBD 2005.

4. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Apabila Terpilih menjadi Kepala Daerah, Drs H. Rahudman, MM, Tgl 19 April 2005. (*Novum* PK-4)

Dengan bukti surat tersebut Pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya pada tanggal 19 April 2005 sudah tidak menjabat sebagai sekretaris Daerah dan telah mengundurkan diri dari jabatannya, dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung. sehingga tidak patut jika Pemohon Peninjauan Kembali dibebani tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di lingkungan Sekretariat daerah pada waktu Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi menjabat sebagai Sekda.

5. Surat Keterangan Nomor 800/2717 dari Ir. Abdul Rahim Siregar selaku Penjabat Bupati Tapanuli Selatan, tanggal 19 April 2005. (*Novum* PK-5)

Dengan bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Pemohon Peninjauan Kembali telah mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan karena dicalonkan menjadi kepala Daerah.

6. Berita Acara Serah Terima Antara Ir. Leonardy Pane, MM Plt. Sekda. Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Affan Siregar, SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 22 Maret 2006 (*Novum* PK -6)

Dengan bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Ir Leonardy Pane, MM telah menjabat selaku Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Mulai tanggal 25 April 2005, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan no. 821.23/113/K/2005., sehingga dengan *Novum* ini jelas membuktikan kembali Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi menjabat sebagai Sekda Tapanuli Selatan sejak tanggal 25 April 2005, sehingga tidak patut jika Terdakwa dibebani tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di lingkungan Sekretariat daerah pada waktu Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Sekda karena kenyataannya mulai tanggal 25 april 2005 yang menjabat selaku sekda adalah Leonardy Pane, maka saudara Leonardy Pane lah Yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas seluruh peristiwa yang terjadi di lingkungan Sekretariat daerah di jaman dia menjabat.

Berdasarkan ketiga bukti surat tersebut diatas (*Novum* PK-4, *Novum* PK-5, *Novum* PK-6), jika dilihat secara satu kesatuan maka Menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar tidak lagi menjabat selaku Sekretaris Daerah setidaknya mulai tanggal 19 April 2005, dan tanggung jawab jabatan sekda seluruhnya telah diambil alih Oleh Ir. Leonardy Pane Mulai Tanggal 25 April 2005, sehingga sangat tidak tepat jika Majelis hakim dalam Tingkat Kasasi/ *Judex Jurist* mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali atas suatu kejadian dalam lingkungan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan pada waktu sebelum 25 April 2005, karena faktanya telah diambil alih dan diterima Oleh Ir Leonardy pane, MM. terlebih lagi *Judex Jurist* semakin Tidak tepat jika Mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengait-ngaitkan kejadian yang terjadi dilingkungan Sekretariat Daerah setelah tanggal 25 April 2005, karena nyata-nyata pemohon KPK tidak Lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan telah digantikan oleh Ir. Leonardy Pane, MM.

7. Dokumen Serah-Terima Jabatan Bendahara Umum Daerah dari Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah Tapanuli Selatan yang telah memasuki masa pensiun kepada Haplan Tambunan, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah Tapanuli Selatan yang baru pada tanggal 25 April 2005. (*Novum* PK-7)

Dengan bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya dana panjar Kerja yang diberikan/dicairkan dari bendahara Umum Daerah kepada Sekretariat Daerah sampai dengan 28 April 2005 adalah sebesar Rp7.965.237.918,00 yang terdiri dari: panjar P.APBD tahun 2004 sebesar Rp4.042.845.300,00 , dan panjar Tahun 2005 sebesar 3.922.392.618,00

8. Rekening Koran Giro 230 01.03.002376-0, BanK SUMUT, atas nama Bendahara Rutin UUDP BUPATI/WKL.BUP, tanggal 01 januari s/d 30 April 2005. (*Novum* PK-8)

Dengan bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya dana yang masuk dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening Sekretariat Daerah dari tanggal 1 Januari-30 April 2005 adalah Sebesar Rp8.001.173.175,00

Hal. 88 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SKO (sementara), SPP-PK (Sementara), SPMU (Sementara) dalam proses pencairan dana panjar SKPD Sekretariat Daerah sampai dengan akhir april 2005. (*Novum* PK-9).

Jika dilihat dari SKO, SPP, dan SPMU diatas, maka terkesan pencairan dana oleh Sekretariat Daerah seluruhnya selama proses panjar sebelum APBD Ta. 2005 (khususnya sampai dengan tanggal 25 April 2005) disahkan adalah sebesar Rp11.405.300.839 (sebelas miliar empat ratus lima juta tiga ratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Tetapi jika mengacu kepada Berita Acara Serah-Terima Jabatan Bendahara Umum Daerah (*Novum* PK-7) adalah sebesar Rp7.965.237.918,00 dan jika mengacu lagi kepada penerimaan riil dari rekening koran Sekretaris Daerah sebagaimana (*Novum* PK-8) sebesar Rp8.001.173.175,00 , hal ini berarti menunjukkan dan membuktikan bahwa SPMU tidak dapat dijadikan dasar yang valid untuk menghitung berapa besarnya dana yang dicairkan dari Bendahara Umum daerah kepada kas SKPD Setda. maka tentang dengan adanya fakta ini menjadi bukti yang kuat bahwa terdapat petunjuk bahwa jika tetap saja jaksa maupun majelis hakim dalam menilai fakta dijadikan dasar yang valid untuk menghitung berapa besarnya dana yang dicairkan dari Bendahara Umum daerah kepada kas SKPD Setda adalah SPMU maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dipandang sebagai pihak yang rawan untuk dijadikan Korban atas adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak lain yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SPMU (kepala bagian Keuangan/Bendahara Umum daerah) ataupun yang menerima mencairkan dana kas bon (pemegang kas SKPD Setda)

Ad-informandum:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Propinsi Sumatera Utara terhadap Pengelolaan Keuangan Kab/Kota di Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2004 s/d 2006 sebanyak 6 Kab/Kota (bukti Ad-Informandum-1)

Dengan bukti tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa di Kabupaten/Kota lain dalam lingkungan wilayah Propinsi Sumatera Utara juga melakukan Diskresi dalam bentuk pencairan dana mendahului APBD dengan cara kas bon/panjar, yang mana pencairan dana tersebut tidak menggunakan SPP sementara, SPMU sementara maupun SKO sementara, sebagaimana di Kabupaten Tapanuli Selatan.



Pencairan dana kasbon/Panjar mendahului APBD yang terjadi di Kabupaten Tapanuli selatan sesungguhnya lebih tertib secara administrasi, hal ini agar mempermudah kontrol pelaksanaan secara teknis dengan menggunakan SPP (sementara), SPMU (sementara), maupun SKO (sementara). Tentunya dengan ini juga membuktikan bahwa diskresi yang dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan patut diberikan penilaian bahwa dalam teknis pelaksanaan diskresi pencairan Dana Kas Bon/panjar yang dilakukan lebih terkontrol karena menggunakan SPP sementara, SPMU sementara maupun SKO sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Dengan demikian menjadi tidak adil jika *Judex Juris* menilai penggunaan SPP (sementara) yang merupakan bagian dari teknis administrasi pelaksanaan pencairan dana kas bon/pengisian Kas/panjar Oleh Jajaran SKPD pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu hal yang didefinisikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena hakekatnya adalah SPP (sementara) yang diterbitkan sebelum APBD disahkan adalah bukan SPP Definitif dan hanya merupakan Perwujudan sebagai sarana tambahan untuk mempermudah Kontrol/pengawasan terhadap pencairan dana kas bon/pengisian Kas/panjar, terlebih lagi Diskresi yang telah dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut untuk menyelamatkan roda Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan agar tidak stagnan karena tidak adanya biaya akibat APBD terlambat disahkan.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu Atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Oleh Inspektorat Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2005 (bukti Ad-Informandum-2)

Bahwa bukti ini membuktikan adanya sejumlah dana dari Rekening Kas SKPD Setda tahun 2005 yang diakui digunakan oleh Amrin tambunan secara pribadi dan adanya kesanggupan Amrin Tambunan untuk mempertanggung-jawabkan seluruh dana tersebut.

3. Pengakuan/Pernyataan Amrin Tambunan (bukti Ad-Informandum-3)

Menunjukkan bahwa Amrin Tambunan adalah menggunakan dana kas Sekretariat daerah untuk kepentingan Pribadinya, dan sekaligus membuktikan adanya janji Amrin untuk mempertanggung jawabkan uang yang telah dia gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada *Novum*, bukti ad-Informandum serta kronologis mengenai Proses Pencairan Dana TPAPD tersebut, maka kami sampaikan analisa terkait dengan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yang telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 246 K/PID.SUS/2014.

III. Uraian dan/atau Dalil Yuridis tentang kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata:

Judex Juris Telah Keliru dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2013 yang telah membebaskan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum. *Judex Juris* telah keliru memutus Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah dengan Pertimbangan *Judex Juris* yang keliru tersebut adalah:

- I. Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf menyatakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dengan Amrin Tambunan.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:

" 1.Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana Terdakwa Amrin Tambunan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.PSP;"

Bahwa dari frase pertimbangan Majelis Hakim kasasi tersebut diatas terlihat jelas dalam mengambil kesimpulan Rahudman Harahap melakukan Korupsi bersama-sama dengan Amrin tambunan menitikberatkan pada kalimat "...Terdakwa Amrin Tambunan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.PSP;" , dengan hal ini Majelis Hakim kasasi lebih terkesan mengacu kepada rasio turut serta yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi yang disandingkan dengan putusan dalam perkara

Hal. 91 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Amrin Tambunan, sehingga terkesan bahwa *Judex Juris* lebih bertujuan untuk menyesuaikan putusan dalam perkara a quo dengan memutuskan Terpidana Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama berdasarkan putusan perkara Amrin Tambunan daripada mengutamakan kebenaran materil yang telah terungkap dalam persidangan *Judex Facti*.

Jika kita cermati bunyi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.PSP tersebut sebenarnya juga tidak dinyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud bersama-sama tersebut adalah bersama-sama dengan Rahudman Harahap, kesimpulan Majelis kasasi dalam Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 merupakan kesimpulan yang premature karena setelah setelah kami pelajari secara menyeluruh Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.PSP, peran Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengajuan SPP (sementara) tersebut hanya sebatas yang terlihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.PSP halaman 86 alenia 2 yang menyebutkan:

“Bahwa meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2005 belum ditetapkan dan disahkan namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM selaku sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan permintaan pembayaran sementara atas Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) TA. 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan TPAPD TA 2004;
- b) Pada tanggal 6 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu Miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Sesuai dengan SPMU sementara Nomor 05 tanggal 06 Januari 2005 untuk pembayaran TPAPD TA 2005 Triwulan I;”

Sebelum Majelis Hakim kasasi dalam perkara Nomor 236 K/pid.SUS/2014 menyimpulkan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Amrin yang disebabkan karena Perbuatannya mengajukan SPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sementara) dana TPAPD, seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah perbuatan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani/mengetahui selaku Kepala SKPD Setda/Atasan Langsung Pemegang Kas SKPD Setda dalam pengajuan SPP (Sementara) tersebut merupakan tindakan yang menyalahi Hukum ataukah tidak? Maka selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa tindakan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani/mengetahui selaku Kepala SKPD Setda/Atasan Langsung Pemegang Kas SKPD Setda dalam pengajuan SPP (Sementara) pencairan dana kas bon dana TPAPD tersebut adalah telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya selaku Sekda/Kepala SKPD Setda/Kuasa Anggaran/Atasan Langsung pemegang Kas, karena SPP (Sementara) tersebut telah dibuat berdasarkan Surat Keterangan Otorisasi (SKO sementara) yang disahkan oleh Kepala Daerah/Bupati Tapanuli Selatan pada waktu itu. Yang perlu menjadi catatan penting dalam perkara ini adalah bahwa SKO (sementara) yang diterbitkan dan disahkan oleh Bupati tersebut adalah SKO yang dikeluarkan dalam konteks/keadaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli mengambil langkah diskresi untuk melakukan pengisian kas SKPD-SKPD agar dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan selama belum disahkannya APBD TA 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan kata lain bagaimana bisa tindakan Rahudman Harahap menandatangani SPP (sementara) tersebut yang telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku Sekda/Kepala SKPD Setda/Kuasa Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas, yang juga telah didasarkan oleh SKO (sementara) dalam keadaan/Lingkup Diskresi dapat dikatakan sebagai penyebab hilangnya sejumlah uang negara? hal ini tentunya menjadi lebih aneh lagi bahwa kenyataanya SPP (sementara) tersebut tidak serta merta mengakibatkan cairnya dana, tetapi untuk cairnya dana SPP tersebut harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh Kepala Bagian Keuangan Daerah (BKD) untuk kemudian diterbitkan Surat perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Kepala BKD, yang kemudian berdasarkan SPMU tersebut bendahara Umum Daerah (BUD) Menerbitkan Cek Giro untuk dapat digunakan sebagai pencairan dana yang berarti berpindah bukunya sejumlah dana dari Rekening yang ditata kelolakan oleh BUD kepada Rekening SKPD yang bersangkutan yang ditata kelolakan/dikuasai oleh Pemegang Kas SKPD.

Hal. 93 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Majelis Hakim sepatutnya lebih menitikberatkan perkara Korupsi Dana TPAPD ini lebih kepada hilangnya sejumlah uang Negara tersebut penyalahgunaan uangnya oleh siapa saja dan dalam tanggung jawab siapakah uang tersebut hilang, bukan karena apa dan siapa dana tersebut cair, karena sudah barang tentu perkara korupsi ini tidak akan ada tanpa adanya sejumlah uang negara yang hilang.

Dengan demikian jelas terbukti adanya kekhilafan Hakim dalam menerapkan Hukum, dengan menerapkan aturan positif prosedur pencairan dana yang hanya boleh dilakukan setelah APBD disahkan, karena senyatanya Proses Pengesahan APBD TA 2005 yang molor sampai tgl 25 Mei 2005 telah bertentangan dengan aturan positif, sehingga berlanjut keadaan diambilnya pilihan hukum untuk melakukan Diskresi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar pemerintahan terus berjalan dengan baik selama belum disahkannya APBD TA 2005. sehingga tidak dapat dipungkiri memang terjadi pencairan dana dari rekening BUD ke rekening SKPD yang dikuasai Pemegang kas, langkah Diskresi Tersebut dilatar belakangi oleh adanya keterlambatan pengesahan APBD TA 2005 yang seharusnya disahkan paling lambat Akhir Desember 2004 (sesuai dengan Pasal 6 PP No 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban APBD Serta Pasal 23 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) tetapi nyatanya baru disahkan pada 25 Mei 2005. Maka sudah pasti pelaksanaan pencairan dana kas bon dalam keadaan Diskresi tidak akan sesuai dengan aturan positif seutuhnya, karena memang dilakukan dalam keadaan yang dipahami akan bertentangan dengan aturan Positif, tetapi tetap bertujuan yaitu terselenggaranya Pemerintahan dengan baik sebagai mana tujuan awal penggunaan Keuangan Negara.

- II. Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf dengan menerapkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Terhadap Pencairan Dana Kas Bon dana TPAPD 2005.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan :

" 2.Bahwa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tidak sama dengan gaji, karena merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dilarang menggunakan APBN, sebelum diserahkan oleh DPRD dan Pemda melalui Perda;"



Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan: "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah".

Pasal 49 ayat (2), menyebutkan: "Penggunaan Kas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan".

Bahwa pengertian "Belanja Pegawai yang formasinya telah ditetapkan" dalam pertimbangan *Judex Juris* adalah keliru, karena mengambil pengertian "Belanja Pegawai" dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang pada saat proses pencairan dana TPAPD tersebut belum ada (berlaku surut).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

"Belanja Pegawai" TPAPD adalah belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, frasa kata "formasinya telah ditetapkan" menurut pendapat ahli Hasiholan Pasaribu, S.E., MPKP., selaku Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang dulunya adalah Direktur Administrasi Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri yang ikut membidani lahirnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan terdapat pada Pertimbangan *Judex Facti* halaman 99 alinea 3 dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus/2010/PN.PSP adalah sebagai berikut:

"Bahwa tunjangan TPAPD merupakan belanja pegawai yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima tunjangan dimaksud, dan besaran tunjangan tersebut yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa setiap bulannya sudah ditentukan oleh Bupati"

Bahwa ahli tersebut juga telah memberikan pendapatnya secara keilmuan dimuka pengadilan dengan menyatakan "formasi yang telah ditetapkan" tersebut maksudnya adalah jika di Pemerintahan Desa itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Kepala Desa mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa hal tersebut sejalan dengan pengertian pengeluaran dana yang “formasinya telah ditetapkan” tidak serta merta merujuk pada sesuatu yang harus dibayar dengan menggunakan SPB-BT namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan SPP-PK menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Bahwa dana TPAPD merupakan Tunjangan kepada seluruh Aparat Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas-tugas dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan tunjangan ini sifatnya wajib untuk tetap dianggarkan dan diberikan secara Rutin pada setiap Tahun Anggaran.

Bahwa pasal 52 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 merumuskan bahwa baik belanja pegawai maupun belanja bagi hasil dan bantuan keuangan merupakan Pembayaran dengan cara Beban Tetap, ketentuan Beban Tetap untuk Belanja Pegawai, Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dirumuskan dalam “satu nafas” sebagaimana Pembayaran dengan cara beban tetap dalam Kepmendagri tersebut, sehingga “Bantuan Keuangan” tidak dapat diartikan sebagai ketentuan yang sifatnya fakultatif dan diartikan secara harfiah baik dari segi fungsi, peran TPAPD tersebut. Sehingga *Judex Juris* salah dalam mengartikan ketentuan pasal 49 ayat (2) Kepmendagri Nomor 24 tahun 2002 dalam hal unsur melawan hukum yang menyebutkan “Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan”, dan pasal 49 ayat (1) bahwa “Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditetapkan dalam lembaran Daerah”.

Bahwa tindakan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali yang menandatangani/mengetahui dalam pengajuan SPP-PK (sementara) tersebut apakah menjadi perbuatan yang salah dan harus dibebankan pertanggungjawaban pidana, yang mana SPP tersebut dibuat telah berdasarkan terlebih dahulu adanya SKO (sementara) yang diterbitkan oleh Bupati sebagai wujud bentuk Diskresi yang diambil oleh pemerintah/bupati pada waktu itu karena adanya keterlambatan Pengesahan APBD 2005, kemudian terhadap SPP-PK (sementara) tersebut

Hal. 96 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh bagian Keuangan Daerah setelah diverifikasi buktinya lengkap dan sah diterbitkanlah SPMU, selanjutnya berdasarkan SPMU tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Cek Giro untuk melakukan Pencairan dana (pemindah bukuan dana dari rekening yang dikuasai BUD ke rekening SKPD setda yang dikuasai oleh Pemegang kas). Dari sini sebenarnya dapat dilihat secara jernih bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan yang mempunyai dasar hukum yang telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sehingga menjadi "*Obstruction of justice*" jika Majelis Hakim Kasasi memaksakan untuk membebaskan pertanggung jawaban pidana kepadanya atas suatu perbuatan yang tidak secara pasti dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebenarnya jika ditinjau lebih dalam lagi tentang siapa yang lebih layak dibebani pertanggung jawaban pidana atas terjadinya Pencairan dana sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan disahkan adalah:

- Apakah Bupati Tapanuli Selatan yang telah menerbitkan SKO sebelum APBD TA 2005 disahkan jika dianggap Diskresi yang diambil adalah salah?
- Apakah Kepala Bagian Keuangan yang melakukan Fungsi Perbendaharaan yang telah menerbitkan SPM jika seandainya SPP harusnya saat verifikasi dianggap tanpa didukung bukti lengkap dan sah?
- Apakah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Menerbitkan Cek Giro atas Dasar SPM?

Tentunya Majelis Hakim dalam Menentukan Siapa yang bertanggung jawab dalam Sebuah Tindak Pidana haruslah didasari kepada fakta, bukti, serta keyakinan yang kuat, tidak boleh didasarkan suatu asumsi mengingat dalam dalam Hukum Pidana dikenal adanya Asas "*In dubio pro reo*" yang dapat diterjemahkan bahwa Hakim lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perkara ini apakah Majelis Hakim mampu secara meyakinkan merumuskan kesalahan sehingga bentuk tanggung jawab administrasi dan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya yang telah menandatangani/mengetahui SPP yang memang telah berdasarkan kepada SKO? senada dengan itu juga bukankah dalam hukum Pidana Dikenal juga adanya Asas Tiada Pidana Tanpa Adanya Kesalahan ("*Geen Straf Zonder*



Schuld"). Jadi ditengah keragu-raguan menentukan kesalahan dalam proses pencairan dana kas bon yang dilakukan dalam keadaan Diskresi tersebut, kenapa Majelis Hakim tidak fokus saja kepada permasalahan utama yaitu hilangnya Uang Negara yang ada Pada penguasaan Pemegang Kas (Amrin Tambunan), padahal telah terang benderang uang tersebut diakui digunakan sendiri oleh Amrin Tambunan, dan jaksa juga tidak sanggup membuktikan keterkaitan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali dalam penyalahgunaan dana tersebut. Majelis Hakim juga seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan karena dalam perkara ini patut dipandang terdapat adanya nuansa Politis mengingat Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan perkara ini adalah sebagai Walikota Medan yang juga telah mendapat Penghargaan atas Prestasinya selama Menjabat Walikota Medan.

- III. Majelis Hakim Kasasi telah salah/Khilaf menyatakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan/ Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) menurut hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan :

" 4. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan/Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi/*Judex Juris* tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ada tidak didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah, karena:

- Sesungguhnya yang disebutkan dalam laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2006 hanya sebatas menghitung kerugian negara yang terjadi pada penggunaan dana TPAPD 2005, sebagaimana dalam laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006, halaman 1-2, angka 2 point (3) Batas Tanggung jawab Penugasan, disebutkan:

“Tanggung jawab penugasan hanya menghitung kerugian keuangan negara yang terjadi pada penggunaan dana Tunjangan Penghasilan Apar Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun 2005, berdasarkan data Bukti/dokumen yang disediakan oleh penyidik dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dan bukan memberikan opini hukum atas kasus yang diperiksa.

oleh karena itu unsur-unsur melawan hukum ditetapkan oleh kepolisian Resor Tapanuli selatan dan bukan oleh BPKP.”

- Sesungguhnya pula yang disebutkan dalam laporan Hasil Audit BPKP bahwa besarnya kerugian negara adalah sebesar Rp1.590.944.500,00 bukan sebesar Rp2.071.440.000,00, sebagaimana dalam laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006, halaman 4-5, angka 8 Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, disebutkan:

“Sesuai dengan metode perhitungan sebagaimana disebutkan pada butir 7 diatas, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada penyaluran dana Tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp1.590.944.500,00 yaitu dana yang tidak disalurkan kepada Aparat Desa dengan Perhitungan sebagai berikut:”

Jadi bagian mana dari laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tersebut yang menyebutkan bahwa kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan Rahudman Harahap selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan/Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?, dan bagian mana pula yang menyebutkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)?, hal ini menjelaskan dan membuktikan adanya pertimbangan Majelis Hakim kasasi yang mengada-ada tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta persidangan yang sebenarnya.

Hal. 99 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Majelis Hakim Kasasi telah salah/Khilaf dalam merumuskan unsur secara melawan hukum

Bahwa Majelis Hakim dalam merumuskan Unsur secara Melawan hukum adalah berdasarkan pada hal-hal dibawah ini:

a. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 87 disebutkan:

"a. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli tahun 2001, Nomor 821.22/209/K/2001, bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004, mengajukan permintaan kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp 480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);"

Bahwa yang terjadi kenyataannya adalah memang terdapat kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa tahun 2004 yang tidak tertampung Dalam P-APBD 2004, P-APBD 2004 tidak kunjung disahkan karena adanya masalah internal dipihak legislatif yaitu terjadinya kekisruhan dalam pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Lagi pula terhadap dana Kas bon dana kekurangan TPAPD 2004 yaitu sebesar Rp480.870.000,00 pada tanggal 14 Desember 2004 telah diberikan oleh Pemegang kas Setda Amrin Tambunan kepada Plt. kabag Pemdes Ajijun Harahap. Majelis Hakim seharusnya memperhatikan perihal apa yang melatar belakangi adanya pencairan dana tersebut yang tidak adanya niat jahat untuk menyalahgunakan keuangan Negara.

b. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/Pid.SUS/2014 halaman 88 disebutkan:

"b. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekda dan Amrin Tambunan



alias Amrin selaku Pemegang Kas Sekda, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan, kemudian terbitlah SKO Sementara yang ditandatangani Bupati;

Bahwa bunyi pertimbangan diatas adalah benar-benar merupakan pertimbangan yang mengada-ada karena tidak teliti mendalami bukti-bukti dan fakta, baik dalam persidangan perkara Amrin Tambunan sebelumnya, Dakwaan jaksa dalam Perkara Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali mulai tingkat PN sampai Kasasi, fakta persidangan *Judex Facti*, dan alat bukti surat yang sah, tidak pernah ada yang menyatakan tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO, jadi bagaimana dan dari mana Hakim mendapatkan Pertimbangan yang mengada-ada tersebut. Hal ini kembali menunjukkan adanya kekhilafan Hakim kasasi dalam membuat pertimbangan yang mengada-ada tidak didasarkan pada fakta dan Bukti yang sah, terlebih lagi jaksa pun tidak pernah mengatakan dalam Dakwaannya tentang perbuatan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekda dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas Sekda, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan tersebut. Berdasarkan aturan positif yang berlaku (Kepmendagri 29 tahun 2002 pasal 49 ayat 4) dinyatakan bahwa SKO diterbitkan bukan atas dasar permintaan SKPD (Pengguna Anggaran bersama Pemegang Kas), akan tetapi didasarkan atas Anggaran Kas (cash budget) Pemkab. Tapsel yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang merupakan sarana pengatur untuk menjamin supaya pelaksanaan anggaran belanja selalu diikuti dengan tersedianya dana yang cukup dalam kas daerah atau dengan kata lain untuk menjaga likuiditas keuangan dalam membayar kegiatan yang telah dianggarkan. Kemudian bahwa penerbitan SKO yang bersifat sementara adalah wujud langkah diskresi yang dilakukan oleh Bupati Tapsel agar ada dasar hukum pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mendahului APBD Tahun Anggran 2005.

- c. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 88 juga disebutkan:



"c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa Nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pengajuan SPP oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah (Amrin Tambunan) dan diketahui/disetujui oleh Drs. H. Rahudman Harahap, MM (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Sekda Kabupaten Tapsel/Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah adalah merupakan mekanisme pencairan dana dari Pemegang Kas Daerah (Bendahara Umum Daerah/BUD) setelah Bupati menerbitkan SKO sementara yang berfungsi sebagai penyediaan kredit atau dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP sebagaimana dimaksud dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 51 ayat 1 dan 2.

Dengan demikian dari sisi mana Majelis Hakim Kasasi memandang adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai yang mengetahui/menyetujui diajukannya SPP tersebut?

Mengingat perbuatan itu telah dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala SKPD Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas dan juga mengingat bahwa SPP tersebut ditanda tangani tanpa adanya niat untuk menyalahgunakan Keuangan Negara/Daerah, akan tetapi lebih kepada tugas dan tanggung jawab untuk tersedianya dana yang dibutuhkan oleh SKPD Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan.

d. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 88 disebutkan:

"d. Bahwa atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;



Bahwa Majelis Hakim Kasasi khilaf dengan mengartikan bahwa terbitnya SPMU Nomor 05 tanggal 6 Januari 2005 oleh Plt. Kabag Keuangan (Ali Amri Siregar, S.sos) seolah-olah merupakan keharusan setelah diajukannya SPP oleh Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah yang diketahui/disetujui Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda Kabupaten Tapsel/Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas, padahal SPP itu adalah dokumen untuk mengajukan permintaan dana.

Kabag Keuangan yang diberi wewenang untuk menandatangani SPMU "berhak menolak" untuk menerbitkan SPMU, apabila SPP yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang lengkap, karena Kabag Keuangan selaku pembantu Kepala Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk "meneliti/memverifikasi kelengkapan persyaratan dokumen SPP". Dengan demikian berarti penerbitan SPMU Nomor 5 Tanggal 6 Januari Tahun 2005 yang diajukan oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah (Amrin Tambunan) dan diketahui/disetujui oleh Sekda Kabupaten Tapsel/Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah (Drs. H. Rahudman Harahap,MM) telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan sah dalam konteks diskresi .

- e. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 88 juga disebutkan:

"e. Bahwa permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD dan permintaan tersebut tidak dilakukan per Triwulan, namun pada bulan pertama (6 Januari 2005), sehingga jika dana TPAPD dicairkan awal bulan berarti Pemerintah akan memberikan tunjangan kepada Aparatur Pemerintah Desa 3 bulan ke depan, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Prangkat Desa;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mendefinisikan bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Amrin Tambunan mengajukan SPP yang didalamnya termasuk dana TPAPD harus didahului dengan adanya permintaan dari Bagian Pemerintahan Desa serta harus segera diserahkan kepada Bagian Pemerintahan Desa ketika dana tersebut sudah cair, karena senyatanya tidak pernah ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Bahwa pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan TPAPD Triwulan I yang dilakukan melalui SPP PK (Pengisian Kas) adalah merupakan langkah diskresi, yaitu tersedianya dana untuk membayar TPAPD. Pengajuan SPP PK menurut peraturan yang berlaku (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 51) tidaklah didasarkan atas permintaan, akan tetapi adalah kewenangan Pemegang Kas pada SKPD Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah dengan diketahui/disetujui Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas, yaitu tersedianya dana (pengisian kas) dalam rangka pembayaran-pembayaran yang dibutuhkan. Bahwa pengajuan SPP PK dilakukan persetujuan adalah merupakan mekanisme pencairan yang diatur dalam Kepmedagri Nomor 29 Tahun 2002 pada lampiran XIX dan XXII tentang format anggaran kas belanja per triwulan dan lampiran XXIII tentang format SPP BT/PK yang memuat jumlah untuk setiap mata anggaran yang bersangkutan per triwulan. Dana TPAPD triwulan I yang dicairkan pada tanggal 6 Januari 2005 adalah dalam bentuk Persediaan Kas guna memenuhi tagihan pembayaran dari Kabag Pemerintahan Desa sebagai penyalur, bukan untuk memberikan tunjangan kepada aparaturnya pemerintahan desa tiga bulan kedepan sebagaimana diartikan Majelis Hakim Kasasi. Bahwa tidak diserahkannya dana TPAPD triwulan I karena permohonan pencairan dana TPAPD dari Kabag Pemerintahan Desa belum ada diterima hingga tanggal 25 April 2005.

Tentunya tindakan yang dilakukan oleh Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan tindakan yang sudah selayaknya/patut dilakukan dalam rangka tersedianya dana/biaya yang dibutuhkan untuk dikelola oleh SKPD Setda, terlebih lagi memang telah Terbit SKO dari bupati yg menjadi dasar penerbitan SPP.

- f. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 88-89 disebutkan:

"f. Bahwa tanggal 13 April 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)

Hal. 104 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut, maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU Nomor 204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;

Bahwa pengajuan permintaan dana TPAPD melalui SPP Nomor 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah (Amrin Tambunan) dan diketahui/disetujui oleh Drs. H. Rahudman Harahap, MM/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pengguna Anggaran/ Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah, adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa sampai berakhirnya triwulan I Tahun 2005 dan telah memasuki triwulan II, Kabag Pemerintahan Desa sebagai pihak penyalur TPAPD kepada Kecamatan belum ada mengajukan permohonan pencairan dana TPAPD triwulan I, sehingga diprediksi bahwa pengajuan permohonan pencairan TPAPD tersebut oleh Kabag Pemerintahan Desa akan dilakukan sekaligus dua triwulan. Jadi pengajuan SPP tersebut jika disetujui oleh Kabag Keuangan dengan merealisasikannya melalui penerbitan SPMU dan Cek adalah dalam rangka tersedianya dana apabila ada tagihan pencairan dana TPAPD dua triwulan sekaligus dari Kabag Pemerintahan Desa.

Selain itu, bahwa SPP yang diajukan pada tanggal 13 April 2005 oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah (Amrin Tambunan) dan diketahui/disetujui Drs.H.Rahudman Harahap, MM selaku Sekda Kabupaten Tapsel/Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas tersebut, adalah dokumen untuk mengajukan permintaan yang harus "diuji/diteliti/diverifikasi" oleh Bagian Keuangan terlebih dahulu, sehingga tindakan mengajukan SPP tidaklah boleh dipandang sebagai perbuatan yang salah/menyimpang, karena SPP tersebut berhak "ditolak" oleh Bagian Keuangan sepanjang tidak memenuhi persyaratan. Mengingat pada kenyataannya bahwa pengajuan dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) yang dilakukan pada Triwulan II memang dilakukan oleh Terpidana Drs. H. Drs. H.

Hal. 105 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali Harahap, M.M., ketika menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Kepala SKPD Setda). Namun perlu diketahui kembali untuk sampai pada tahap pencairan dana TPAPD tersebut terdapat beberapa tahapan dan proses administrasi dimana setiap pejabat pemerintahan yang bersangkutan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) nya masing-masing. Sehingga jika terdapat perbuatan melanggar hukum dalam proses pencairan dana TPAPD Triwulan II ini haruslah ditentukan terlebih dahulu titik pertanggungjawabannya baik berdasarkan niat dan kesalahan yang ada dalam suatu individu maupun berdasarkan proses administrasi pencairan dana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan *Judex Facti* maka dapat dipahami bahwa untuk dapat mencairkan dana TPAPD Triwulan II tersebut membutuhkan rentang waktu dimulai dari dikeluarkannya Surat Keterangan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah, diajukannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan terbitnya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Kepala Bagian Keuangan dan diterbitkan Cek/Giro oleh Bendahara Umum Daerah. Sehingga dalam proses cairnya dana TPAPD II seharusnya bukan lagi tanggung jawab dari Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. Rahudman Harahap, M.M., karena berdasarkan kronologis kejadian, tidak terdapat kesalahan yang ada pada diri Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, karena ia sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda/Kepala SKPD/Kuasa Anggaran;

- g. Hakim Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 89 disebutkan:

"g. Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwa tersebut, tanpa terlebih dahulu adanya SKO Bupati;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut terdapat kesan Majelis Hakim mempermasalahkan adanya SPP yang diajukan tanpa terlebih dahulu adanya SKO, pertimbangan ini tentunya membuat kesan ragu, karena yang sebelumnya Majelis Hakim telah mempermasalahkan adanya SPP



meskipun didasari adanya SKO, jadi bagaimana bisa Majelis Hakim mengalami keragu-raguan dalam membuat pertimbangan hukum?. Terlepas dari permasalahan keragu-raguan Majelis Hakim tersebut, jika SPP tersebut memang tidak didasarkan pada SKO, maka sesuai dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara, yang menyebutkan:

“Pasal 20

- (1). Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

Bukankah seharusnya Kepala Bagian Keuangan menolaknya dengan tidak melakukan penerbitan SPMU, sehingga tidak akan ada pencairan dana kas bon atas dana TPAPD triwulan II. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Majelis Hakim kasasi tidak cermat dalam menilai sebuah fakta bahwa:

- (1). Pemohon Peninjauan Kembali dalam menandatangani SPP telah sesuai dengan wewenangnya;
- (2). SPP yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah sesuatu yang pokok atas penyebab terjadinya kesalahan secara hukum atas cairnya dana panjar TPAPD triwulan II;
- (3). Bendahara Umum daerah lah yang mempunyai peran pokok dalam kesalahan pencairan dana kas bon TPAPD triwulan II, jika memang Majelis Hakim berkeyakinan pengajuan SPP tidak lengkap;
- (4). bahwa penerbitan SPMU sampai dengan cair/dipindah bukukan dari rekening BUD ke rekening SKPD Setda dana kas bon TPAPD triwulan II terjadi pada saat jabatan Sekda/Kepala SKPD Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tapanuli Selatan bukan lagi oleh Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan Ir. Leonardy Pane MM;

Sehingga tidaklah ada lagi alasan Majelis Hakim untuk membebaskan Pertanggung jawaban pidana atas cairnya dana Kas Bon Dana TPAPD triwulan II kepada Pemohon Peninjauan Kembali .

h. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 89 disebutkan:

"h. Bahwa dana TPAPD yang telah diajukan dan dicairkan tanggal 06 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh dana juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan dana TPAPD yang telah diajukan tanggal 13 April 2005, dan dicairkan tanggal 04 Mei sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, tidak disalurkan/diserahkan kepada Kabag Pemdes ataupun Perangkat Desa, bahkan tidak dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (SPJ), sebagaimana keterangan saksi Ali Amri Siregar, S.Sos. (Kabag Keuangan), saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas), Muhammad Luffi Siregar, SH.MM (Kasubbag Pembukuan), Hj. Zubaidah Lubis, S.Sos. (Pembantu Pemegang Kas Bidang Pencatatan Buku Sekretariat Daerah), Drs. Rustam Efendy, MM (Kabag Pemdes), Drs. Ajiun Harahap (Asisten.1/Plt.Kabag Pemdes), Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes);

Bahwa pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru jika dimaksudkan untuk memenuhi unsur secara Melawan Hukum, oleh karena itu perlu kami perjelas kembali tentang adanya fakta bahwa Dana Kas bon Dana TPAPD II cair bukan pada masa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tetapi cairnya yaitu pada tanggal 4 Mei 2005 pada masa jabatan telah berganti kepada Leonardy Pane, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tujuan Pencairan dana kas bon yaitu lebih kepada penyediaan dana yang akan digunakan/dibutuhkan oleh SKPD, sehingga jelas merupakan hal yang mengada-ada bahwa SPP harus didasarkan kepada adanya permintaan dari bagian Pemdes. Berikutnya juga tidak ada aturan ataupun kepastian yang harus dilakukan untuk segera menyalurkan/menyerahkan dana kas bon Dana TPAPD Triwulan I yang telah cair kepada Kabag Pemdes jika tidak ada permintaan pembayaran dari

Hal. 108 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabag Pemdes itu sendiri, karena hakekatnya dana tersebut akan tetap tertampung dalam Rekening Kas SKPD dan sudah barang tentu akan tersedia jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dana Kas bon Dana TPAPD Triwulan I tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah karena dana tersebut memang belum pernah digunakan untuk membayar dana TPAPD Triwulan I, hal ini tentunya berbeda dengan dana kekurangan TPAPD 2004 yang telah digunakan dapat ditunjukkan buktinya dengan kwitansi penerimaan oleh kabag Pemdes meskipun belum ada laporan pertanggungjawabannya, karena akan menjadi pertanyaan melalui mekanisme apa akan dibuat Laporan Pertanggung jawabannya jika APBD TA 2005 saja belum disahkan? Tentunya akan menjadi aneh jika ada laporan Pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran APBD 2005 sedangkan APBD TA 2005 itu sendiri belum disahkan. Bentuk dari pada penggunaan dana kas bon yang paling mungkin dan telah dilakukan dalam lingkungan pemerintah kabupaten Tapanuli selatan Tersebut pada saat sebelum disahkannya APBD TA 2005 adalah dalam bentuk buku tersendiri yang bersifat sementara yang dicatat oleh masing-masing pemegang Kas SKPD, sedangkan dalam permasalahan yang terjadi di SKPD Setda adalah Pemegang Kas (Amrin Tambunan) tidak dapat menunjukkan rincian penggunaan dana dalam SKPD Setda secara lengkap selama periode TA 2005, hal ini disebabkan karena memang fakta yang dibuktikan dalam persidangan dimana Amrin Tambunan Sebagai Terdakwa adalah memang menggunakan sejumlah dana untuk kepentingan Pribadinya, dan bahkan Amrin Tambunan sempat kabur pada akhir Desember 2005 yang hal tersebut pantas dipandang sebagai itikad buruk dari Saudara Amrin Tambunan Untuk Membuat kabur Permasalahan ini.

- i. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 89-90 disebutkan:

"i. Bahwa oleh karena tidak disalurkannya dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tanggal 06 Januari 2005, dan Triwulan II yang telah dicairkan tanggal 04 Mei 2005, maka saksi Drs. Rustam Efendy,MM (Kabag Pemdes), dan saksi Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes), serta saksi Ir. Leonardy Pane, MM (Plt Sekda) mengajukan permintaan dana TPAPD Triwulan I dan II tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005



sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendy Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran dana TPAPD Triwulan dan II. Sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Butasuhut, SE dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005;

Bahwa sebenarnya dari fakta tersebut berdasarkan kaidah hukum pidana Majelis Hakim tidak sepatutnya menilai Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai Orang yang pantas dibebani pertanggung jawaban Pidana atas hilangnya sejumlah Dana TPAPD TA 2005, karena malahan dari fakta tersebut sangat jelas untuk dijadikan Petunjuk adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi secara melawan Hukum pada saat terjadinya pergantian Sekda, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tanggal 06 Januari 2005, dan Triwulan II yang telah dicairkan tanggal 04 Mei 2005 belum disalurkan, maka seharusnya dana tersebut masih berada di Rekening Kas SKPD Setda yang dikuasai oleh Amrin Tambunan selaku pemegang Kas;
2. Jika dana tersebut tidak ada seharusnya Ir. Leonardy Pane,MM (Plt Sekda) meminta penjelasan/pertanggung-jawaban dari Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda terdahulu bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang kas, terlebih lagi Ir. Leonardy Pane,MM (Plt Sekda) pada waktu itu juga merangkap Sebagai Kepala Bawasda. Tetapi kenapa Ir. Leonardy Pane,MM (Plt Sekda) bersama Amrin Tambunan malahan mengajukan SPP atas dana TPAPD Triwulan I dan II tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah;

3. Kenapa kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953 sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), padahal besaran dana tersebut jelas-jelas melampaui Anggaran, karena dalam proses pencairan yang seharusnya hanya sebatas sisa dari dana yang telah diambil sebelumnya yaitu = (dana TPAPD Triwulan I dan II tahun 2005 definitif) – (dana TPAPD Triwulan I dan II tahun yang telah dicairkan pada saat kas bon waktu APBD belum Disahkan) = Rp 2.737.260.000,00 - Rp2.071.440.000,00 = Rp665.820.000,00, terlebih lagi juga oleh Kepala Bagian Keuangan belum dikeluarkan SPMU.
4. Bahwa saksi Drs. Rustam Efendi, MM (Kabag Pemdes) dan Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemdes) dan saksi Ir. Leonardy Pane, MM (Plt. Sekda Kabupaten Tapsel) yang mengajukan permintaan dana TPAPD triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 21 Juni 2005 kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Pemegang Kas Daerah (Haplan Tambunan) adalah suatu kegagalan dan mengada-ada. Karena yang seharusnya mengajukan permintaan adalah saksi Drs. Rustam Efendi (Kabag Pemdes) kepada Ir. Leonardy Pane, MM (Plt. Sekda Kabupaten Tapsel) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah, kemudian setelah Ir. Leonardy Pane, MM memberikan persetujuan, lalu Pemegang Kas Sekretariat Daerah (Amrin Tambunan) mengajukan permintaan pencairan dana kepada Kabag Keuangan dan setelah disetujui kemudian BUD (Haplan Tambunan) membayarkan kepada Pemegang Kas Setda (Amrin Tambunan) dengan cek tunai Nomor 629953 dan selanjutnya dibayarkan kepada Kabag Pemerintahan Desa yang diterima pada tanggal 29 Juni 2005 sebesar Rp2.803.779.525,00 (belanja aparatur Rp66.517.025,00 dan belanja publik/TPAPD triwulan I dan II sebesar Rp2.703.262.500,00). Dengan demikian bagaimana mungkin permintaan dana TPAPD tersebut diajukan oleh Ir. Leonardy Pane, MM selaku Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Pemegang Kas

Hal. 111 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Haflan Tambunan) karena Ir. Leonardy Pane, MM adalah pihak yang memiliki otoritas/memberi persetujuan (ACC) permohonan pencairan itu untuk selanjutnya dananya dimohonkan kepada Kabag Keuangan (bukan kepada Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah).

5. Bahwa pengeluaran kas daerah oleh BUD untuk pembayaran dana TPAPD triwulan I dan II sebesar Rp2.737.262.500,00 pada tanggal 28 Juni yang kemudian sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut maka Plt. Kabag Keuangan (Husni Afgani Hutasuhut, SE) dan Bendahara Umum Daerah (Haflan Tambunan) mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juni 2005 yang dibukukan tanggal 20 September 2005, menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut adalah dalam bentuk panjar/kas bon dari BUD, karena tidak didasarkan atas mekanisme SKO dan SPM sementara sehingga perbuatan itu adalah jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak termasuk pengeluaran dalam kategori diskresi (pengeluaran yang mendahului APBD Tahun 2005) karena pada saat diajukannya Nota Dinas pencairan dana TPAPD triwulan I dan II tanggal 21 Juni 2005 Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005 telah disahkan dengan Perda Kabupaten Tapsel Nomor 3 Tahun 2005 pada tanggal 25 Mei 2005 dan diundangkan pada Lembaran Daerah pada tanggal 14 Juni 2005. oleh sebab itu pencairan dana dari Kas daerah untuk dana TPAPD triwulan I dan II pada tanggal 28 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 seharusnya dilakukan melalui mekanisme SKO dan SPMU yang bersifat defenitif yang pengeluarannya juga harus defenitif, tidak dalam bentuk kas bon karena APBD Tahun Anggaran 2005 telah mendapat pengesahan.

Demikian juga dengan pertimbangan Hakim Kasasi yang menyebut bahwa sebagai pertanggungjawaban dana tersebut maka Plt. Kabag Keuangan (Husni Afgani Hutasuhut, SE) dan Bendahara Umum Daerah (Haflan Tambunan) mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005 adalah hal yang tidak cermat dan keliru, karena bagaimana mungkin pertanggungjawaban sebuah pengeluaran dilakukan dengan menerbitkan SPMU, seyogyanya pertanggung

Hal. 112 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari pengeluaran adalah bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Dan jika yang dimaksudkan Hakim Kasasi bahwa SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 sebagai bentuk kompensasi pengeluaran TPAPD triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 yang dibayarkan dalam bentuk panjar/kas bon juga tidak benar, karena nilai SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 adalah sebesar Rp2.977.695.000,00 sedangkan pengeluaran panjar/kas bon adalah sebesar Rp2.737.262.500,00 atau berlebih besar sebesar Rp240.432.500,00 .

6. Bahwa baik pengajuan permintaan panjar/kas bon yang dilakukan oleh Ir. Leonardy Pane, MM (Plt. Sekda. Kabupaten Tapsel) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas sekda maupun persetujuan Kabag Keuangan (Husni Afgani Hutasuht, SE) dan Bendahara Umum Daerah (Haflan Tambunan) atas pengeluaran panjar/kas bon untuk TPAPD triwulan I dan II Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp2.737.363.500,00 setelah APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, disamping telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 49 ayat 1), tidak dapat dikatakan dalam konteks diskresi lagi dan juga unsur Pengendalian Keuangan Daerah oleh Pengguna Anggaran maupun Kabag Keuangan serta Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didasari bahwa pencairan dana panjar/kas bon TPAPD Tahun Anggaran 2005 triwulan II yang dibayar melalui SPM sementara Nomor 204/TS/2005 tanggal 4 Mei 2005 adalah pada era Ir. Leonardy Pane, MM sebagai Plt.Sekda Kabupaten Tapsel/Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Tapsel/Atasan Langsung Pemegang Kas dan Haflan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), lalu atas dasar apa mereka menyetujui pembayaran panjar/kas bon tersebut?

Bahwa setelah APBD tahun 2005 disahkan tanggal 25 Mei 2005 dan ditempatkan pada Lembaran Daerah tanggal 14 Juli 2005 maka pengelolaan keuangan dilakukan dengan:

- a) Pengeluaran-pengeluaran dari Kas Daerah, Penatausahaan dan Pertanggungjawabannya tidak lagi dalam konteks diskresi, maka Kabag Keuangan dan BUD tidak diperkenankan lagi melakukan

Hal. 113 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dari Rekening Kas Daerah dalam bentuk panjar/kas bon, seharusnya sudah dalam bentuk defenitif melalui mekanisme SKO dan SPMU defenitif karena telah ada dasar pengeluaran kas yang defenitif yaitu APBD yang telah disahkan.

- b) Kabag Keuangan dan BUD akan melakukan pengendalian atas seluruh pengeluaran dalam bentuk panjar/kas bon yang telah dilakukan sebelum APBD disahkan (Diskresi) sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (Akhir Hasibuan/Pemegang Kas Daerah-BUD; Haflan Tambunan/Pemegang Kas Daerah-BUD; Hasyruddin, S.Sos/Kasubbag Perbendaharaan pada Bagian Keuangan; Amrin Tambunan/Pemegang Kas Sekretariat Daerah) yang menerangkan bahwa pengeluaran panjar/kas bon dana TPAPD triwulan I dan II akan diperhitungkan/dikompensasikan setelah APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan dengan mekanisme menerbitkan SKO, SPMU defenitif, yaitu setelah SPMU defenitif diterbitkan, BUD tidak menerbitkan cek untuk pembayarannya sebagaimana tertera pada SPMU defenitif, dengan kata lain tidak dibayarkan lagi, akan tetapi langsung diperhitungkan/dikompensasikan dengan panjar/kas bon yang telah dikeluarkan pada saat APBD belum disahkan, apabila besarnya nilai SPMU defenitif lebih besar dari nilai panjar/kas bon maka cek yang diterbitkan adalah nilai selisih antara nilai SPMU defenitif dengan panjar/kas bon dan jika nilai panjar/kas bon lebih besar dari nilai SPMU defenitif maka selisih kurang akan diperhitungkan/dikompensasikan pada saat penerbitan SPMU defenitif berikutnya. Proses perhitungan/kompensasi tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dimana terhadap penerbitan SPMU defenitif Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp2.977.695.000,00 dan SPMU Nomor 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005 sebesar Rp1.488.847.500,00 oleh BUD tidak menerbitkan cek lagi (tidak dibayar) karena langsung dilakukan pemotongan sebagai perhitungan kompensasi atas panjar/kas bon yang dilakukan, akan tetapi pemotongan atau perhitungan/kompensasi tersebut tidak merujuk kepada kegiatan pembayaran yang telah dilakukan, melainkan hanya merujuk kepada jumlah panjar/kas bon yang diterima oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah (Amrin Tambunan). Hal ini juga sesuai dengan penjelasan

Hal. 114 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, atas nama Simson Girsang, SE yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yaitu tidak diketahui pemotongan panjar/kas bon tersebut untuk memperhitungkan panjar/kas bon kegiatan yang mana.

- c) Kabag Keuangan sudah harus mengendalikan pertanggungjawaban panjar/kas bon yang dikeluarkan dari Kas Daerah setelah APBD disahkan dan SPMU definitif diterbitkan, yaitu menagih pertanggungjawaban panjar/kas bon TPAPD dari pemegang kas Setda Kabupaten Tapsel (Amrin Tambunan) yang secara fungsional memiliki fungsi dan tanggung jawab mempertanggungjawabkan dana-dana panjar/kas bon tersebut.
- j. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 90-93 disebutkan:
- "j. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan wewenang, dan tanggungjawabnya selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pengelolaan Dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, telah melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Gisian Kas (SPP-PK) sebelum APBD disahkan telah bertentangan dengan:
 - Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan: "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";
 - Pasal 49 ayat (2), menyebutkan: "Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan";
 - TPAPD bukanlah belanja pegawai tetapi bantuan keuangan, perbedaan antara belanja pegawai dan bantuan



keuangan dapat dilihat dalam ketentuan dan fakta, sebagai berikut:

a). Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, berbunyi: Pembayaran dengan cara beban tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
- 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
- 4) Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
- 5) dan seterusnya.....s/d g;

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai;

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan;



b). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Kabupaten Padang Sidempuan (Perda merupakan produk legislasi di samping Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004): TPAPD termasuk dalam Program: Pengembangan Kapasitas Administrasi & Kelembagaan Daerah, dan Kegiatan: Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah desa (TPAPD) dengan Kode Rekening: 2 01 003 4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Sub: Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/ Desa/Kelurahan;

c). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1989 tanggal 23 Oktober 1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan:

Lampiran II angka 4. b. TPAPD yang bersumber dari dana subsidi perimbangan keuangan daerah otonom tidak dibenarkan diberikan kepada:

- Aparatur Pemerintah Desa yang sudah mempunyai penghasilan tetap yang cukup memadai dari anggaran desa;
- Aparatur Pemerintah Desa yang berasal dari Pegawai Negeri dan Anggota ABRI yang masih aktif;

Lampiran II angka 4. c. Pemberian penghasilan kepada Aparatur Pemerintah Desa sifatnya adalah bantuan dan oleh karenanya Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban untuk dapat menyediakan tambahan dana tunjangan dimaksud secara rutin (menurut ahli BPKP Simson Girsang: secara rutin berbeda artinya dengan dana rutin);

Menurut saksi Sutan Siregar pada pokoknya menerangkan bahwa TPAPD merupakan program Pemerintah, sehingga setiap Kabupaten memberikan TPAPD sesuai kemampuan keuangannya, kemampuan Keuangan Daerah ditentukan jika ditetapkan dalam APBD yang dibahas antara Kepala Daerah dengan



DPRD, sehingga di beberapa daerah TPAPD tidak semua berikan dan tidak serentak;

d). Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan Terdakwa dan Armin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasi sosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan dan membuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja Pegawai tetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

"k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan dana TPAPD 2005 dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPPPK) tanggal 06 Januari 2005, dan tanggal 13 April 2005, bertentangan dengan:

- Pasal 51 ayat (3) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT), sedangkan ayat 4), berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk Pengisian Kas pada oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK);
- Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, berbunyi "...Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan... adalah pembayaran dengan cara Beban Tetap..." ;
- Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 terdiri atas 2 Subsistem, yaitu (1). Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Beban Tetap, dan (2) Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pengisian Kas;

Jika mencermati bentuk pertimbangan Majelis Hakim dalam huruf j-k tersebut di atas terlihat adanya kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan Hukum yaitu:

Bahwa "Belanja Pegawai" TPAPD adalah belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, frasa kata "formasinya telah ditetapkan" menurut pendapat ahli Hasiholan Pasaribu, S.E., MPKP. Selaku Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, yang dulunya adalah Direktur Administrasi Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri yang ikut membidani lahirnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan terdapat pada Pertimbangan *Judex Facti* halaman 99 alinea 3 dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus/2010/PN.PSP adalah sebagai berikut:

“Bahwa tunjangan TPAPD merupakan belanja pegawai yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima tunjangan dimaksud, dan besaran tunjangan tersebut yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa setiap bulannya sudah ditentukan oleh Bupati”

Bahwa ahli tersebut juga telah memberikan pendapatnya secara keilmuan dimuka pengadilan dengan menyatakan “formasi yang telah ditetapkan” tersebut maksudnya adalah jika di Pemerintahan Desa itu adalah Penetapan dari Kepala Desa mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa hal tersebut sejalan dengan pengertian pengeluaran dana yang “formasinya telah ditetapkan” tidak serta merta merujuk pada sesuatu yang harus dibayar dengan menggunakan SPB-BT namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan SPP-PK menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Bahwa tindakan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali yang menandatangani/mengetahui dalam pengajuan SPP-PK (sementara) tersebut apakah menjadi perbuatan yang salah dan harus dibebankan pertanggungjawaban pidana, yang mana SPP tersebut dibuat telah berdasarkan terlebih dahulu adanya SKO (sementara) yang diterbitkan oleh Bupati sebagai wujud bentuk Diskresi yang diambil oleh Pemerintah/Bupati pada waktu itu karena adanya keterlambatan Pengesahan APBD TA 2005 sedangkan disisi lain pemerintahan harus terus berjalan dengan baik yang untuk itu tentunya membutuhkan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan. kemudian SPP-PK (sementara) tersebut oleh bagian Keuangan Daerah setelah diverifikasi buktinya lengkap dan sah kemudian diterbitkanlah SPMU, Berdasarkan SPMU tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Cek Giro untuk melakukan Pencairan dana (pindah bukuan dana dari rekening yang dikuasai BUD ke rekening SKPD setda yang dikuasai oleh Pemegang kas. Dari sini sebenarnya dapat dilihat secara jernih

Hal. 119 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan yang mempunyai dasar hukum dan telah sesuai dengan Tupoksi dan wewenangnya, sehingga tidak tepat jika Majelis Hakim Kasasi memaksakan untuk membebaskan pertanggung jawaban pidana kepadanya atas suatu perbuatan yang jelas tidak lagi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat alasan pembedanya. Jika ditinjau lebih dalam lagi seharusnya yang lebih layak dibebani pertanggung-jawaban pidana atas terjadinya Pencairan dana sebelum APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Disahkan adalah:

- a. Bupati Tapanuli Selatan yang telah menerbitkan SKO sebelum APBD TA 2005 disahkan sehingga dijadikan dasar pengajuan SPP-PK (sementara) jika memang pada akhirnya dianggap kebijakan/Diskresi yang diambil oleh Bupati dapat dikatakan salah;
 - b. Kepala Bagian Keuangan yang melakukan Fungsi Perbendaharaan yang telah menerbitkan SPM jika seandainya SPP-PK (sementara) tersebut seharusnya saat verifikasi dianggap tanpa Didukung Bukti lengkap dan sah;
 - c. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Menerbitkan Cek Giro atas Dasar SPM sehingga mengakibatkan Uang berpindah ke rekening yang dikuasai oleh Amrin Tambunan.
- Tentunya hal ini akan juga tidak akan menjadi mudah karena Majelis Hakim dalam Menentukan Siapa yang bertanggung jawab dalam Sebuah Tindak Pidana haruslah didasari kepada fakta, bukti, serta keyakinan yang kuat, tidak boleh didasarkan suatu yang masih bersifat asumsi dan menimbulkan keragu-raguan mengingat dalam dalam Hukum Pidana dikenal adanya Asas "*In dubio pro reo*" yang dapat diterjemahkan dalam keragu-raguan Hakim lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perkara ini apakah Majelis Hakim mampu secara meyakinkan merumuskan kesalahan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya yang telah menandatangani/mengetahui SPP yang memang telah sesuai dengan wewenangnya dan berdasar kepada kebutuhan riil anggaran, jika mengacu kepada pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara, yang menyebutkan:

"Pasal 20



- (1). Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

Akan semakin jelas bahwa jika terdapat kesalahan atas pencairan Dana Kas bon Dana TPAPD yang dinilai oleh Majelis Hakim karena kesalahan/kekurangan atas syarat-syarat pengajuannya, maka yang bertanggung jawab adalah seharusnya Bendahara Umum Daerah yang tidak menolak pencairannya, bukanlah Pemohon Peninjauan Kembali. Senada dengan itu juga bukankah dalam hukum Pidana Dikenal juga adanya Asas Tiada Pidana Tanpa Adanya Kesalahan (*“Geen Straf Zonder Schuld”*). Jadi ditengah keragu-raguan menentukan kesalahan dalam proses Pencairan dana kas bon yang dilakukan dalam keadaan Diskresi tersebut, kenapa Majelis Hakim tidak fokus saja kepada permasalahan Utama yaitu hilangnya sejumlah Uang Negara yang ada pada penguasaan serta kewajiban penatakelolaan oleh Pemegang Kas (Amrin Tambunan), padahal terang benderang penyalahgunaan sejumlah tertentu dari uang negara tersebut telah diakui digunakan sendiri oleh Amrin Tambunan, dan Jaksa juga tidak sanggup membuktikan keterkaitan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali dalam penyalahgunaan dana tersebut. Majelis Hakim juga seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan karena dalam perkara ini patut dipandang terdapat adanya nuansa Politis mengingat Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan perkara ini adalah Sebagai Wali Kota Medan yang juga telah mendapat Penghargaan atas Prestasinya selama Menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Kota Medan, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara PK ini akan lebih dapat menggali kebenaran Materiil atas Perkara ini dan tidak memberikan ruang untuk mengakomodir upaya-upaya untuk mengkriminalisasi seseorang.

- k. Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan (SPJ) dana TPAPD tanggal 6 Januari 2005 dengan bukti-bukti sah ataupun Kuitansi tanda terima telah bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 93-94 disebutkan:

"l. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mempertanggung jawabkan (SPJ) dana TPAPD tanggal 6 Januari 2005, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti sah ataupun Kuitansi tanda terima, telah bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan: Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah;
- Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang bunyi: Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;
- Pasal 57 ayat (2) menyebutkan: SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;"

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Tersebut terdapat kejanggalan dan ketidakselarasan fakta, yaitu bagaimana mungkin dana TPAPD yang cair pada tanggal 6 Januari 2005 dapat dibuat pertanggung jawabannya jika senyatanya memang dana TPAPD tersebut belum pernah digunakan dan memang seharusnya masih ada di dalam rekening Kas SKPD Setda yang dikuasai oleh Amrin Tambunan selaku pemegang kas. Lagi pula bagai mana mungkin pertanggung jawaban tersebut dibuat jika APBD TA 2005 belum disahkan, tentunya akan menjadi aneh jika terdapat pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran APBD TA 2005 sedangkan APBD TA

Hal. 122 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



2005 itu sendiri belum disahkan, seharusnya Majelis dalam menggali fakta lebih kepada siapa-siapa saja yang menggunakan dana tersebut dan berapa besar penggunaan yang tidak dapat dibuktikan oleh bukti pengeluaran yang sah, dan pada batasan tanggung jawab siapa jika dana/uang negara yang ada ada di rekening kas SKPD tersebut hilang sesuai dengan waktu terjadinya penyalahgunaan dana itu sendiri. Maka dengan ini menjadi sangat jelas dan membuktikan bahwa penerapan Hukum yang dilakukan *Judex Juris* salah dan pertimbangan Hakim tersebut dibuat tidak berdasarkan logika serta kaidah hukum yang tepat karena kurang memperhatikan adanya fakta bahwa Bupati Kabupaten Tapanuli selatan mengambil kebijakan "Diskresi" karena adanya APBD TA 2005 yang terlambat disahkan sampai tanggal 25 Mei 2005 dan baru diundangkan pada lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 14 Juni 2005.

- I. Hakim telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang mengajukan SPP-PK dana TPAPD Triwulan II tanggal 13 April 2005 tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dana TPAPD Triwulan I tanggal 6 Januari 2005 telah bertentangan dengan Pasal 53 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002/

Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 94 disebutkan:

"m.Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005 dana TPAPD Triwulan II, tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, telah bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 53 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menyebutkan: Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP Pengisian Kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);"

Pertama-tama untuk menunjukkan adanya kekhilafan Hakim tersebut adalah dengan menunjukkan bahwa dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 itu sendiri memang belum dibagikan kepada perangkat desa, dana TPAPD Triwulan I tersebut juga belum diserahkan kepada



bagian Pemerintah desa, bagian Pemerintah Desa Juga belum membuat permintaan pembayaran dana TPAPD triwulan I, sehingga dana TPAPD Triwulan I tetap tertampung dalam Rekening Kas SKPD Setda, dan seharusnya pula masih ada dalam Rekening Kas SKPD Setda yang dikuasain oleh Pemegang Kas (Amrin Tambunan). Selanjutnya jika memang Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005 dana TPAPD Triwulan II tersebut tidak sesuai dengan Pasal 53 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 kenapa oleh Kepala bagian Keuangan Daerah (BKD) Diterbitkan SPMU, padahal tugas Kepala BKD adalah salah satunya menverifikasi SPP apakah sudah sesuai dengan persyaratannya (bukti lengkap dan sah), dan cairnya pun lagi pula terjadi pada tanggal 4 Mei 2005 yang mana sekda/kepala SKPD Setda pada waktu itu bukan lagi Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali karena telah digantikan oleh saudara Leonardy Pane selaku Plt Sekda mulai tanggal 25 April 2005. Jadi yang bertanggung jawab atas dana TPAPD triwulan II yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2005 adalah pejabat Sekda yang bersangkutan pada waktu itu (Leonardy Pane). Dalam maka dengan ini menjadi jelas bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut diatas adalah pertimbangan yang dibuat atas dasar logika hukum yang keliru dalam memahami fakta. Dan juga sangat nyata Majelis Hakim kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum, karena sesungguhnya kaidah hukum Pasal 53 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menyebutkan: "Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP Pengisian Kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);" tersebut adalah dimaksudkan untuk pejabat yang melakukan fungsi perbendaharaan yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Keuangan Daerah (BKD) bukan Sekda.

- m. Hakim telah khilaf dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Amrin Tambunan yang mengajukan SPP-PK tanggal 13 April 2005 tanpa didahului SKO Bupati telah bertentangan dengan Pasal 51 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 94 disebutkan:



"n. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan yang telah mengajukan SPP-PK tanggal 13 April 2005, tanpa didahului SKO Bupati, telah bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 51, berbunyi "... SPP diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan DPPA";

Sebelumnya perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan koreksi bahwa mungkin yang dimaksud oleh *Judex Juris* "Pasal 51, berbunyi "... SPP diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan DPPA" adalah:

Pasal 51 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang berbunyi: "SPP sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim kasasi tersebut diatas jelas-jelas merupakan pertimbangan yang keliru, karena yang menjadi pokok dalam perkara ini seharusnya adalah adanya penyalahgunaan Keuangan Negara atau hilangnya sejumlah Uang Negara yang dilakukan oleh Amrin Tambunan (Pemegang Kas SKPD Setda) untuk kepentingan pribadinya yang telah diakui dan terbukti dalam Persidangan Terpidana Amrin Tambunan, jadi sebenarnya sangat tidak Tepat Jika *Judex Juris* membangun sebuah rasio turut serta/bersama-sama atas kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Amrin Tambunan yang memakai sejumlah Uang yang ada dalam Rekening Kas SKPD Setda yang dikuasai Amrin Tambunan selaku Pemegas KAs SKPD Setda hanya *Judex Juris* memandang karena perbuatan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani SPP-PK dana TPAPD (dana Kas Bon Dana TPAPD), mengingat:

1. APBD TA 2005 Kabupaten Tapanuli selatan disahkan Terlambat sampai dengan tanggal 25 Mei 2005 (Tidak Sesuai dengan pasal 6 PP Nomor 105 Tahun 2000, dan pasal 23 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002);
2. Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan/atasan langsung Bendahara umum daerah, mengeluarkan Kebijakan atau Diskresi dengan Menerbitkan SKO (sementara) yang akan menjadi dasar/legitimasi jajaran pemerintahan agar Pemerintah



Kabupaten dapat terus menjalankan fungsi pemerintah dengan baik dan lancar;

3. Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali yang pada waktu itu menjabat selaku Sekda/Kepala SKPD Setda sesuai dengan Tupoksi dan Wewenangnyanya selaku Kuasa Anggaran menandatangani SPP-PK yang dibuat telah berdasarkan pada SKO;
4. Cairnya dana TPAPD (berpindah buku) dari rekening kas Umum daerah kepada Rekening SKPD Setda yang dikuasai pemegang kas (Amrin Tambunan) adalah dilakukan dengan Cek Giro yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah;
5. Cek Giro yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah harus didasarkan kepada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang Diterbitkan/ditandatangani oleh Kelapa Bagian Keuangan Daerah (BKD);
6. Sebelum Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) diterbitkan/ditandatangani oleh Kelapa Bagian Keuangan Daerah (BKD) dilakukan Verifikasi terlebih dahulu atas SPP-PK yang diajukan apakah bukti permohonannya dapat dinyatakan telah lengkap dan sah sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian Keuangan untuk diterbitkan SPMU-nya;
7. Dalam Rekening Kas SKPD Setda ditampung sejumlah uang pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara umum daerah untuk Kebutuhan Pembiayaan seluruh jajaran SKPD Setda yang tentunya bukan hanya dana TPAPD. dan jika dalam Rekening Kas SKPD Setda yang ditampung tidak hanya dana TPAPD saja, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa dana yang disalahgunakan oleh Terpidana Amrin Tambunan untuk kepentingan pribadinya tersebut adalah dikatakan penyalahgunaan dana TPAPD;

Jika Jaksa Jaksa/Penuntut Umum Serta Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan secara pasti bahwa dana yang disalahgunakan oleh Amrin Tambunan Untuk Kepentingan pribadinya tersebut adalah merupakan Dana Kas bon dana TPAPD, maka bagaimana mungkin *Judex Juris* dapat mengatakan lebih jauh lagi bahwa timbulnya kerugian Negara tersebut adalah karena perbuatan Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani SPP-PK dana TPAPD (dana Kas Bon Dana TPAPD), terlebih lagi sebenarnya SPP-PK tersebut tidak secara pasti mengakibatkan cairnya dana karena masih harus diverifikasi lagi oleh Kepala Bagian Keuangan dan bendahara Umum Daerah sebelum diterbitkan SPMU sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara, yang menyebutkan:

"Pasal 20

- (1). Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."

jadi sangatlah keliru jika *Judex Juris* berpandangan bahwa timbulnya kerugian Negara akibat hilangnya sejumlah uang dalam Rekening Kas SKPD adalah disebabkan secara langsung dari perbuatan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali yang menandatangani SPP-PK.

Dari bangunan logika hukum yang sederhana ini saja sebenarnya seluruh Dakwaan jaksa harus dikatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

n. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 94-95 disebutkan:

"o. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menutup dan menandatangani BKU Pemegang Kas Sekretariat Daerah tanpa melakukan

Hal. 127 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan, koreksi, atau melakukan pembiaran bahwa dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 yang diajukan Terdakwa tidak tercatat di BKU, baik SPM maupun pertanggungjawabannya, telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur pada ketentuan:

- Pasal 39 ayat (7) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, berbunyi "Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 (tiga) bulan sekali";
- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Dalam kalimat pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas sangat jelas adanya kesalahan dalam memahami sebuah fakta sehingga berakibat terhadap penerapan hukum yang salah pula, karena dari kalimat tersebut diatas yang menyebutkan "...Terdakwa yang menutup dan menandatangani BKU Pemegang Kas Sekretariat Daerah tanpa melakukan pengawasan, koreksi, atau melakukan pembiaran bahwa dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 yang diajukan Terdakwa tidak tercatat di BKU, baik SPM maupun pertanggungjawabannya, ..." adalah dimaksudkan untuk menerangkan bahwa menurut *Judex Juris* seharusnya Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali saat menutup dan menandatangani BKU melakukan pengawasan, koreksi, agar dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 yang diajukan tercatat di BKU, baik SPM maupun pertanggungjawabannya. Logika atas fakta yang berusaha diterangkan oleh *Judex Juris* tersebut adalah tidak tepat, karena kenyataannya berdasarkan kaidah administrasi dalam Buku Kas Umum (BKU) boleh dicatat pengeluaran dan pemasukan yang sudah pasti nilainya dalam APBD, sedangkan Dana TPAPD TA 2005 masih dalam bentuk rancangan APBD dan belum ada kepastian tentang nilai yang akan disahkan dalam APBD TA 2005, sedangkan SPM yang dimaksud tersebut adalah berupa SPMU (sementara) yang tidak mungkin juga boleh dicatatkan dalam BKU, juga tidak



dibenarkan jika ada laporan pertanggung jawaban atas dana APBD TA 2005 karena APBD TA 2005 itu sendiri belum disahkan. Jadi dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 yang diajukan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak tercatat di BKU, baik SPM maupun pertanggungjawabannya adalah hal yang biasa dilakukan karena terjadi dalam keadaan tidak normal/Diskresi (APBD 2004 belum disahkan), sehingga prosedurnya bukan melalui BKU tetapi menurut kebiasaan yang terjadi adalah dibukukan dalam sebuah buku tersendiri diluar BKU yang bersifat sementara sampai disahkannya APBD, yang mana buku tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa dalam persidangan, padahal buku tersebut penting membuat terang permasalahan dalam perkara *a quo*. dengan tidak adanya buku sementara tersebut terbukti bahwa Dakwaan Jaksa Jaksa/Penuntut Umum adalah premature dan jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas hilangnya dana TPAPD dimaksud. Dengan demikian terbukti bahwa *Judex Juris* telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa hilangnya dana TPAPD adalah tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali, padahal jelas-jelas berdasarkan fakta yang terungkap hilangnya dana TPAPD tersebut pada saat Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan.

o. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 95 disebutkan:

"p. Bahwa diajukannya SPP PK sebelum APBD disahkan, dan/atau tidak disalurkannya dana TPAPD yang diajukan Terdakwa tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005, serta tidak dipertanggungjawabkan, menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Sekda maupun Pengguna Anggaran, yaitu:

- Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yang berbunyi: Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
- Menurut Ahli Depdagri Dra. Marisi Parulian, Msi, yang dimaksud dengan penatausahaan anggaran adalah seluruh proses pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban;



bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah pertimbangan yang jelas-jelas keliru, karena:

- diajukannya SPP PK sebelum APBD disahkan adalah bukan merupakan perbuatan yang keliru karena diajukannya SPP-PK tersebut telah mempunyai dasar hukum, yaitu didasarkan pada SKO yang dikeluarkan oleh Bupati dalam bentuk Diskresi karena disebabkan terlambatnya pengesahan APBD TA 2005 oleh DPRD;
- Dana TPAPD yang diajukan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 13 April 2005 baru cair tanggal 4 Mei 2005 bukan pada Era Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali lagi, karena pada tanggal 25 April 2005 jabatan Sekda telah digantikan oleh Leonardy Pane Selaku Plt. Sekda, jadi bagaimana mungkin dapat disalurkan apalagi dipertanggungjawabkan oleh Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali;
- Dana TPAPD yang diajukan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 06 Januari 2005 pada prinsipnya dicairkan agar terjaminnya ketersediaan dana yang akan digunakan oleh jajaran SKPD Setda, dana TPAPD tersebut belum disalurkan karena belum ada permintaan dari kabag Pemdes, maka dana tersebut masih tertampung di rekening Kas SKPD Setda dan tersedia saat dibutuhkan.

yang dimaksud menjadi tanggung jawab tersebut apakah pertanggung jawaban administrasi atau pertanggung jawaban pidana, jika pertanggung jawaban administrasi maka sudah dilakukan oleh Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menutup Buku Kas Umum dan tidak ada masalah serta keberatan dari pejabat penggantinya. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi Era Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada masalah dan dapat diterima oleh Leonardy Pane yang pada saat itu menggantikannya, yang mana Leonardy Pane sendiri saat itu juga sebagai Kepala Bawasda. Tetapi jika yang dimaksud tanggung jawab diatas adalah tanggungjawab pidana maka menjadi keliru karena tidak dapat dibuktikan dengan jelas adanya hubungan secara langsung dan pasti antara diajukannya

Hal. 130 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP PK sebelum APBD disahkan, dan/atau tidak disalurkannya dan a TPAPD yang diajukan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali dengan timbulnya kerugian Negara akibat perbuatan terpidana Amrin Tambunan Yang Menggunakan Sejumlah Uang dari Rekening Kas SKPD Setda untuk kepentingan Pribadi Terpidana tersebut yang telah diakui dan terbukti di persidangan yang Putusannya telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

p. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 95-97 disebutkan:

"q. Bahwa Terdakwa dan Amrin Tambunan, yang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 pada awal tahun yaitu tanggal 06 Januari 2005 untuk pembayaran Triwulan I (Januari, Februari, Maret 2005), padahal seharusnya diajukan setidaknya bulan awal bulan April 2005, atau jika diajukan bulan Januari maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan yaitu bulan Januari 2005. Pengajuan dana Tunjangan sekaligus 3 bulan ke depan juga tidak dikenal dalam penggajian PNS atau karyawan swasta. Pengajuan dana TPAPD diawal tahun (bukan per Triwulan) atau perbulan merupakan penyimpangan yang sudah berjalan selama ini dengan cara per Triwulan;
- Mengajukan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.000,00 pada tanggal 13 April 2005 yang dicairkan tanggal 04 Mei 2005 untuk Triwulan II (April, Mei, Juni 2005), seharusnya diajukan setidaknya awal bulan Juli 2005 atau jika diajukan bulan April maka cukup hanya pembayaran dana TPAPD satu bulan yaitu bulan April 2005; Jumlah dana TPAPD yang diajukan Terdakwa sebesar Rp1.035.720.000,00 untuk satu Triwulan, sangat bertolak belakang dengan jumlah pagu anggaran TPAPD Rp5.955.390.000,00 dibagi 4 Triwulan = Rp1.488.847.500,00 sebagaimana diajukan tahun-tahun sebelum dan sesudah 2005;
- Pengajuan permintaan Pembayaran dana TPAPD tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bukanlah didasarkan kepada adanya desakan dari Perangkat Desa atau Kabag Pemdus, sehingga yang mengetahui kebutuhan dana TPAPD

Hal. 131 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



adalah Bagian Pemerintahan Desa, namun kenyataannya permintaan dana yang diajukan Terdakwa tanpa didasarkan pada permintaan dan tanpa diketahui Kabag Pemdes maupun Asisten 1, sebagaimana fakta di persidangan;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, berbunyi: Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
- Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yang berbunyi: Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;

Bahwa tidak disalurnkannya dan tidak dipertanggungjawabkannya dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari dan Triwulan II 13 April 2005, menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang mengajukan SPP PK yang menjadi dasar pengeluaran dana TPAPD tersebut, sebagaimana diatur pada ketentuan:

- Pasal 50 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yang berbunyi: Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;"

bahwa mekanisme pencairan sampai dengan penyaluran Dana TPAPD di kabupaten Tapsel harus dibedakan dengan daerah lain yang mungkin ada yang membagikan dalam waktu bulanan, karena selain adanya rentang kendali wilayah yang luas, tingkat keisolasian dan tingkat kesulitan geografis serta Infrastruktur yang masih jauh dari memadai, sehingga pengalokasiannya dan pengiriman/pendistribusian dana TPAPD harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sasaran dari TPAPD dapat dicapai secara Maksimal, dan sudah terbukti sekarang Tapanuli selatan telah dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu bahwa bentuk



pencairan maupun pembagian dana TPAD secara secara triwulan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dan tidak ada aturan yang melarangnya, malahan membuat efektif dan efisien secara waktu tenaga maupun biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. yang kurang diperhatikan oleh *Judex Juris* adalah besarnya tunjangan yang akan diterima oleh aparat pemerintah desa tersebut untuk anggaran perbulannya hanya sebesar Rp100.000,00 untuk kepala desa, Rp75.000,00 untuk sekretaris desa dan Rp65.000,00 untuk kaur dari anggaran perbulannya. lagi pula TPAPD sebenarnya lebih cocok jika dipersamakan dengan Tunjangan remunerasi yang juga kerap dibagikan dengan cara rapel beberapa bulan.

Bahwa *Judex Juris* juga telah keliru dengan menyebutkan rasio "... Jumlah dana TPAPD yang diajukan Terdakwa sebesar Rp1.035.720.000,00 untuk satu Triwulan, sangat bertolak belakang dengan jumlah pagu anggaran TPAPD Rp5.955.390.000,00 dibagi 4 Triwulan = Rp1.488.847.500,00 sebagaimana diajukan tahun-tahun sebelum dan sesudah 2005", hal ini menunjukkan *Judex Juris* tidak cermat dalam membuat rasio perhitungan, karena jelas-jelas besaran dana TPAPD 2005 sebagaimana disahkan dalam APBD TA 2005 tanggal 25 Mei 2005 hanya sebesar Rp 5.474.520.000,00 yang jika dibagi untuk empat triwulan maka sebesar Rp 1.368.630.000,00 sebagaimana telah kami jelaskan sebelum dalam Kronologis perkara ini, lagi pula tentang adanya pengajuan dana sebesar Rp1.035.720.000,00 adalah berdasarkan rasio Anggaran dana TPAPD tahun Anggaran sebelumnya 2004 hal ini tentunya disebabkan karena belum diketahuinya secara pasti berapa besaran dana TPAPD 2005 yang akan disetujui dalam APBD TA 2005.

Bahwa *Judex Juris* juga telah keliru dengan menyebutkan "Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD tanggal 06 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bukanlah didasarkan kepada adanya desakan dari Perangkat Desa atau Kabag Pemdes, sehingga yang mengetahui kebutuhan dana TPAPD adalah Bagian Pemerintahan Desa, namun kenyataannya permintaan dana yang diajukan Terdakwa tanpa didasarkan pada permintaan dan tanpa diketahui Kabag Pemdes maupun Asisten 1, sebagaimana fakta di persidangan", sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum dalam memori permohonan PK ini bahwa SPP yang diajukan oleh Drs. H. Rahudman



Harahap,M.M./Pemohon Peninjauan Kembali adalah telah berdasarkan pada SKO dan sebagai bentuk Diskresi, lagi pula tujuan secara umum pengajuan seluruh SPP oleh Sekda Selaku Kelapa SKPD Setda maupun Kuasa Anggaran adalah lebih kepada tujuan untuk menjamin ketersediaan dana dalam Kas SKPD yang akan dapat digunakan sebagai pembiayaan jajan SKPD setda dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, disamping itu juga tidak ada aturan atau kepatutan bahwa SPP harus didasarkan pada desakan dan permintaan dari kabag pemdes, jadi jelas-jelas bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah pertimbangan yang nyata-nyata keliru dan mengada-ada.

q. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 97 disebutkan:

"r. Bahwa kebijakan pengelolaan anggaran yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan pencairan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari dan Triwulan II 13 April 2005, yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dan peruntukannya, menjadi tanggung jawab Terdakwa, sebagaimana diatur pada ketentuan:

- Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menyebutkan:

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;

- Perbuatan Terdakwa mengajukan panjar kerja dan permintaan dana mendahului APBD tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Tersebut jelas-jelas keliru karena kewenangan *Judex Juris* adalah menilai sebuah penerapan hukum (bukan Fakta hukum), *Judex Juris* juga tidak memperhatikan adanya fakta yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa:

- Drs. H. Rahudman Harahap,M.M./Pemohon Peninjauan Kembali yang pada waktu itu menjabat selaku Sekda/Kepala SKPD Setda sesuai dengan Tupoksi dan Wewenanganya Selaku Kuasa Anggaran menandatangani SPP-PK yang dibuat telah berdasarkan pada SKO yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Diskresi yang dilator belakangnya adanya keterlambatan Pengesahan APBD TA 2005 oleh DPRD;

- TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005/dana kas bon dana TPAPD Triwulan I belum digunakan untuk membayar Dana TPAPD triwulan I, sehingga sampai dengan berhentinya saudara Rahudman Harahap pada tanggal 25 April 2005 pada akhirnya terdapat dana Kas Bon Dana TPAPD 2005 triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 yang belum digunakan, dan seharusnya masih tertampung dalam Kas SKPD Sekretariat Daerah dimana pada waktu itu Saudara Amrin Tambunan sebagai pemegang kas SKPD Setda.
- dana Kas Bon Dana TPAPD 2005 triwulan II cair bukan lagi pada Era Drs. H. Rahudman harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan pada Era Leonardy Pane.
- bahwa untuk dapat cairnya dana harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk dapat Diterbitkan SPMU oleh Kepala Bagian Keuangan Daerah.
- bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana yang dianggarkan sebagaimana dalam APBD hanya bisa dilakukan Setelah APBD disahkan.
- bahwa dalam persidangan tidak pernah ada bukti yang sah yang menerangkan adanya penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Drs. H. Rahudman harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali.

maka dari perihal tersebut diatas sangat jelas bahwa *Judex Juris* telah mengada-ada (berimajinasi sendiri) atas fakta persidangan perkara ini sehingga membuat kesimpulan yang keliru.

- r. Bahwa dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 halaman 97 disebutkan:

"s. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) c, g dan Pasal 64 ayat (1) juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4, Pasal 35, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (7), Pasal 49 ayat (1), (5), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 57 ayat (1), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 135 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, menunjukan adanya kekhilafan maupun kesalahan Majelis Hakim kasasi yang telah membuat pertimbangan Hukum dengan memasukkan keadaan yang mengada-ada serta menerapkan hukum/aturan positif tentang mekanisme administrasi keuangan/pencairan dana TPAPD dalam keadaan normal, padahal jelas-jelas dalam pemerintahan Kabupaten Tapsel pada TA 2005 dari awal Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005 dilakukan prosedur yang menyimpang dari aturan positif (sebagai konsekuensi adanya deskresi) untuk melakukan pencairan dana Kas Bon dalam rangka pemenuhan kebutuhan biaya untuk melaksanakan pemerintahan yang disebabkan belum disahkannya APBD TA 2005 sebagai dampak dari tidak harmonisnya hubungan antara Eksekutif dan Legislatif.

Sehingga jelas-jelas tidaklah boleh Terdakwa dipersalahkan akibat perbuatannya mengajukan SPP-PK yang meliputi pencairan dana TPAPD 2004, dana Kas Bon TPAPD Triwulan I dan II karena proses tersebut telah sesuai dengan pemahaman pada waktu dilakukannya diskresi dalam lingkungan Pemkab Tapsel, Terdakwa dalam menandatangani SPP tersebut telah sesuai dengan tupoksi nya selaku kuasa anggaran. Mengenai adanya pemakaian dana secara pribadi oleh Amrin Tambunan tidak dapat dihubung-hubungkan dengan tanggung jawab Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali yang pada waktu itu menjabat selaku Sekda/Kepala SKPD Setda sesuai dengan Tupoksi dan wewenangnya Selaku Kuasa Anggaran menandatangani SPP-PK yang dibuat untuk melakukan pengajuan dana kas bon selama belum disahkannya APBD tahun 2005 sebagaimana diketahui oleh Bupati yang mengambil kebijakan/deskresi sebagai atasan langsungnya.

- V. Kekilafan Hakim dalam merumuskan unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Majelis Hakim dalam merumuskan unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berdasarkan hal-hal yang dinarasikan dalam Putusan Nomor 236 K/Pid.SUS/2014 halaman 98, redaksionalnya dalam satu kesatuan yang utuh adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005

Hal. 136 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pemkab Tapanuli Selatan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 105 Tahun 2000, dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sebagaimana diuraikan dalam unsur secara melawan hukum;

- b. Di depan persidangan telah terungkap bahwa dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 dan Triwulan II tanggal 04 Mei 2005 sebesar Rp2.071.440.0000,00 yang telah dicairkan dari Kas Daerah tidak disalurkan oleh Terdakwa dan saksi Amrin Tambunan kepada Aparatur Desa yang berhak menerima yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa, namun dipergunakan untuk kegiatan selain dari TPAPD antara lain perjalanan dinas yang tidak resmi dari Terdakwa dan Bupati Tapanuli Selatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar ketentuan tersebut dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, maka telah memperkaya Drs. Rahudman Harahap, MM atau setidaknya memperkaya orang lain yaitu Amrin Tambunan sebesar Rp2.071.440.000,00, yang mana dana sebesar Rp1.590.944.500,00 telah dikembalikan atau diserahkan kepada Pemkab Tapanuli Selatan pada saat persidangan atas nama Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin ;

Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan kinkan menurut hukum;“

Dari bunyi pertimbangan Hakim dalam merumuskan unsur tersebut diatas maka dapat kami buktikan adanya kekhilafan Hakim dalam mencermati serta memahami permasalahan secara menyeluruh mulai dari latar belakang sampai dengan hilangnya sejumlah uang Negara yang ada dalam Kas SKPD Setda, sehingga berakibat dipersalahkan saudara Drs. H. Rahudman harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali padahal senyatanya dari pertimbangan tersebut dapat kami tunjukkan adanya kekhifan Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim tidak dapat/setidak-tidaknya belum mengetahui adanya fakta bahwa pada Tahun Anggaran 2004 pemerintahan Kabupaten Tapanuli selatan terdapat kekurangan anggaran biaya pada tahun 2004 yang tidak tertampung dalam APBD 2004 karena tidak adanya Perubahan APBD 2004, hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dengan Legislatif, akibatnya dari

Hal. 137 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tertampungnya kekurangan anggaran pada tahun 2004 dalam P-APBD 2004 maka akan dibebankan dalam APBD 2005 yang seharusnya disahkan sebelum Tahun anggaran tahun 2005 dimulai sesuai dengan pasal 6 PP Nomor 105 Tahun 2000, dan pasal 23 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 APBD TA 2005 seharusnya sudah disahkan paling akhir tanggal 31 Desember 2004, tapi keadaan yang terjadi pada waktu itu kenyataannya adalah tidak sesuai dengan peraturan positif, karena kenyataannya APBD 2005 baru disahkan tanggal 25 Mei 2005;

- b. Majelis Hakim kurang cermat untuk mengetahui bahwa dana TPAPD Triwulan II yang cair pada tanggal 04 Mei 2005 sebesar RP 1.035.720.000,00 adalah tidak lagi pada masa jabatan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan pada masa jabatan Leonardy pane, sehingga secara hukum seharusnya pertanggung jawabannya adalah ada pada Leonardy Pane.
- c. Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kerugian Negara tidak pada nilai yang pasti, dan masih terdapat keragu-raguan dalam menentukan besarnya kerugian Negara, padahal jelas menurut laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 kerugian Negara sebesar Rp1.590.944.500,00 bukan sebesar Rp2.071.440.000,00, sebagaimana dalam laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006, halaman 4-5, angka 8 Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, disebutkan:
"Sesuai dengan metode perhitungan sebagaimana disebutkan pada butir 7 diatas, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada penyaluran dana Tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp1.590.944.500,00 yaitu dana yang tidak disalurkan kepada Aparat Desa dengan Perhitungan sebagai berikut:"
- d. Majelis Hakim telah salah dengan menyatakan "adanya perbuatan melanggar ketentuan tersebut dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, maka telah memperkaya Drs. Rahudman Harahap, MM atau setidaknya memperkaya orang lain yaitu Amrin Tambunan sebesar Rp2.071.440.000,00, yang mana dana sebesar Rp1.590.944.500,00 telah dikembalikan atau diserahkan kepada Pemkab Tapanuli Selatan pada saat persidangan atas nama Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin" padahal seluruh perbuatan melanggar ketentuan dalam Pengelolaan dana TPAPD tahun Anggaran 2005 adalah memang perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar memang dipahami merupakan konsekuensi dari adanya pilihan untuk dilakukannya Diskresi, sehingga tidaklah tepat jika diterapkan hukum/aturan positif tentang mekanisme administrasi keuangan/pencairan dana TPAPD dalam keadaan normal, padahal jelas-jelas dalam pemerintahan Kabupaten Tapsel pada TA 2005 dari awal tahun Januari sampai dengan bulan Juni dilakukan prosedur yang menyimpang dari aturan positif (sebagai konsekuensi adanya deskresi) untuk melakukan pencairan dana Kas Bon dalam rangka pemenuhan kebutuhan biaya untuk melaksanakan pemerintahan yang disebabkan belum disahkannya APBD TA 2005 sebagai dampak dari tidak harmonisnya hubungan antara Eksekutif dan Legislatif.

- e. Majelis Hakim telah salah dengan menyatakan adanya perbuatan yang melanggar dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, maka telah memperkaya Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, karena tidak pernah ada fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa dana TPAPD TA 2005 telah memperkaya Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, ataupun orang lain, tetapi fakta persidangan yang pernah terjadi dan berdasarkan bukti yang sah hanya sebatas membuktikan adanya penyalahgunaan dana secara Pribadi oleh Amrin Tambunan sebesar Rp1.590.944.500,00, berdasarkan pengakuannya sendiri dipersidangan serta bersesuaian dengan laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang mengenai besarnya kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Amrin Tambunan tersebut sebenarnya tidak terbatas pada dana TPAPD saja, melainkan adalah sejumlah uang yang digunakan yang diambil dari rekening Kas SKPD Setda yang penguasaanya ada padanya.

- VI. Kekhilafan Hakim dalam merumuskan unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Bahwa Majelis Hakim dalam merumuskan unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” berdasarkan hal-hal yang dinarasikan dalam Putusan Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 98 sampai dengan halaman 101, redaksionalnya dalam satu kesatuan yang utuh adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, antara lain:

- a. Bahwa sumber dana TPAPD adalah APBD Pemkab Tapsel Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp5.995.390.000,00;

Hal. 139 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa anggaran TPAPD yang telah dicairkan selama tahun 2005 (sebelum dan sesudah APBD disahkan), telah melebihi pagu anggaran menjadi Rp6.435.885.500,00, dengan perincian sebagai berikut:
- 1). Tanggal 14 Desember 201 sebesar Rp480.870.000,00, dibukukan tanggal 29 Juli 2005 sebesar Rp480.000.000,00 (Triwulan IV thn 2004);
 - 2). Tanggal 06 Januari 2005 (SPM tanggal 06 Januari 2005) sebesar Rp1.035.720.000,00 (Triwulan I tahun 2005);
 - 3). Tanggal 04 Mei 2005 (SPM tanggal 04 Mei 2005) sebesar Rp1.035.720.000,00 (Triwulan II tahun 2005);
 - 4). Tanggal 28 Juni 2005 (SPM tanggal 29 Juli 2005) sebesar Rp2.737.262.500,00 (Triwulan I dan II tahun 2005);
 - 5). Tanggal 31 Oktober 2005 (SPM tanggal 31 Oktober 2005 & diserahkan tanggal 01 November 2005) sebesar Rp1.147.183.000,00 (sebagian Triwulan III tahun 2005);
- c. Bahwa dana yang disalurkan ke Kabag Pemdes hanya sebesar Rp4.364.445.500,00 diserahkan dengan tiga kali penyerahan, yang I tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.000.000,00 yang dibukukan tanggal 29 Juli 2005, yang II tanggal 28 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 yang dibukukan tanggal 20 September 2005, dan yang III tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 1.147.183.000,00 yang dibukukan tanggal 23 Desember 2005;
- d. Bahwa dana TPAPD yang tidak disalurkan dan tidak dipertanggung jawabkan adalah dana yang diajukan Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan SPP tanggal 06 Januari 2005 Triwulan I Rp1.035.720.000,00 dan SPP tanggal 13 April 2005 Triwulan II Rp1.035.720.000,00 (sebelum APBD disahkan);
- e. Bahwa apabila pagu anggaran sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2005 sebesar Rp5.955.390.000,00, dikurangkan dengan yang disalurkan sebesar Rp4.364.445.500,00, maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp1.590.944.500,00, sebagaimana Audit BPKP;
- f. Bahwa apabila anggaran dana TPAPD selama tahun 2005 yang dicairkan BUD sebesar Rp6.435.885.500,00 (melebihi pagu anggaran) dikurangkan dengan dana TPAPD yang disalurkan Rp4.364.445.500,00 maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp2.071.440.000,00;
- Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas dana TPAPD Tahun

Hal. 140 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2005 adalah Rp2.071.440.000,00 atau setidaknya Rp1.590.944.500,00, sebagaimana Audit BPKP yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PVV.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006, sehingga dalam perkara ini kerugian Negara bukan lagi "dapat atau potensi", namun telah nyata terjadi kerugian Negara;

Bahwa kerugian Negara sebesar Rp2.071.440.000,00 adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Amrin karena:

1. Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan unsur pasal di atas, telah mengajukan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, kemudian setelah dana tersebut dicairkan tanggal 06 Januari 2005, ternyata tidak disalurkan sesuai peruntukannya, serta tidak dipertanggungjawabkan, bahkan tidak dilakukan evaluasi maupun pengawasan penatausahaan dana TPAPD tersebut;
2. Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, telah mengajukan dana TPAPD Triwulan II tanggal 13 April 2005, kemudian setelah dana tersebut dicairkan tanggal 04 Mei 2005, ternyata tidak disalurkan sesuai peruntukannya, serta tidak dipertanggungjawabkan;

Terdakwa telah berhenti tanggal 25 April 2005 sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan, namun penyalahgunaan dana TPAPD Triwulan II yang dicairkan tanggal 04 Mei 2005 tersebut, tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa bersama Amrin Tambunan karena perbuatan dengan tujuan yang menguntungkan orang lain dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana Korupsi, sehingga dalam kasus ini unsur subyektif (*Schuld/kesalahan*) dan obyektif (perbuatan) telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan Amrin Tambunan;"

Pertimbangan *Judex Juris* tersebut diatas jelas-jelas keliru, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya dalam memori PK ini, maka untuk menunjukkan adanya kekeliruan *Judex Juris* tersebut akan kami jelaskan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada adalah sebagai berikut:

Hal. 141 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa dana TPAPD yang telah cair (dipindah bukukan dari rekening BUD ke Rekening SKPD sekda) pada saat era Rahudman Harahap masih menjabat Sebagai Kelapa SKPD Sekda adalah:
 1. Kas bon dana kekurangan TPAPD 2004 yaitu dicairkan sebesar Rp480.870.000,00
 2. Kas bon TPAPD 2005 triwulan I yaitu dicairkan sebesar Rp1.035.720.000,00Sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp1.516.590.000,00;
- 2). Bahwa Dana Kas bon dana kekurangan TPAPD 2004 yaitu sebesar Rp480.870.000,00 pada tanggal 14 Desember 2004 telah diberikan oleh Pemegang kas Setda Amrin Tambunan kepada Plt. kabag Pempdes Ajijun Harahap, sedangkan yang dikenal dengan dana kas bon dana TPAPD Triwulan I belum digunakan untuk membayar Dana TPAPD triwulan I, sehingga sampai dengan berhentinya saudara Rahudman Harahap pada tanggal 25 April 2005 pada akhirnya terdapat dana Kas Bon Dana TPAPD 2005 triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 yang belum digunakan, dan seharusnya masih tertampung dalam Kas SKPD Sekretariat Daerah dimana pada waktu itu Saudara Amrin Tambunan sebagai pemegang kas SKPD Setda,
- 3). Bahwa Dana Kas Bon Dana TPAPD 2005 triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 SPP (S) yang diajukan/ditanda tangani oleh Amrin Tambunan selaku pemegang Kas SKPD Setda dan diketahui oleh Rahudman Harahap (Sekda) selaku/Kepala SKPD Setda pada tanggal 13 April 2005, tetapi terbitnya SPMU dan Pencairannya melalui Cek Giro adalah pada tanggal 04 Mei 2005, yang mana saat itu Saudara Leonardy Pane telah menjabat selaku Plt Sekda/Kepala SKPD Setda mulai tanggal 25 April 2005;
- 4). Bahwa terdapat Kejanggalaan kenapa Dana TPAPD I dan II di cairkan dua Kali? Dan kenapa jika waktu cair ulangnya dana TPAPD I dan II sebesar Rp2.737.262.500,00 pada tanggal 28 Juni 2005 baik Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas SKPD maupun Leonardy Pane selaku Plt Sekretariat Daerah/Kepala SKPD Setda tidak melakukan Koreksi, karena seharusnya pencairan Dana TPAPD triwulan I dan triwulan II setelah APBD 2005 disahkan maksimal adalah sebesar Dana sisa dari yang telah dicairkan sebelum APBD 2005 disahkan, yaitu rinciannya adalah sebagai berikut:

Hal. 142 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana TPAPD Triwulan I + II yang telah cair sebelum APBD 2005 disahkan = Rp1.035.720.000,00 + Rp1.035.720.000,00 = Rp2.071.440.000,00
- b. Dana TPAPD Triwulan I + II (definitif) = Rp 1.368.630.000,00 + Rp1.368.630.000,00 = Rp 2.737.260.000,00
- c. Dana TPAPD Triwulan I + II maksimal yang dicairkan setelah APBD 2005 disahkan seharusnya = Rp2.737.260.000,00 - Rp2.071.440.000,00 = Rp665.820.000,00

Lantas kenapa bisa cair sebesar Rp2.737.262.500,00 pada tanggal 28 Juni 2005, sedangkan menurut APBD 2005 saja anggaran TPAPD I dan II hanya sebesar Rp2.737.260.000,00 dana telah diambil dengan kas bon sebesar Rp2.071.440.000,00 maka dana TPAPD I dan II yang bisa dicairkan seharusnya hanya sisanya saja yaitu sebesar Rp665.820.000,00 terlebih lagi dana sebesar Rp2.737.262.500,00 tersebut cair sebelum terbitnya SPMU, yang mana SPMUnya baru terbit kemudian pada tanggal 29 Juli 2005?

- 5). Bahwa Pada saat Leonardy Pane menjadi plt Sekda tidak ada serah terima jabatan secara resmi, dan tidak ada protes tentang masalah keuangan yang pernah dikelola pada Zaman Rahudman Harahap (Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali), pada hal pada waktu menjadi Plt Sekda/Kelapa SKPD Setda tersebut Leonardy Pane menjabat sebagai Kepala Bawasda yang seharusnya lebih tahu tentang permasalahan admisnistrasi keuangan daerah. Jika Leonardy Pane melanjutkan jabatan masa jabatan Rh dengan tanpa ada keluhan/keberatan atas administrasi pada Era Rahudman Harahap, bukankah hal ini dapat diartikan bahwa dalam SKPD Setda era Rahudman Harahap tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan/dianggap tidak benar? Dan jika ada pencairan ulang dana TPAPD I dan II yang melebihi plafon anggaran 2005 pada Era Leonardy Pane, dan ternyata Leonardy Pane menerima setelah mengetahui dana TPAPD cair Ulang, maka ini sudah pasti harus dipandang bahwa Leonardy Pane bersama Amrin tambunan telah mengambil alih seluruh tanggung jawab terhadap Proses cairnya Dana TPAPD. *Judex Juris* juga telah keliru yang menilai pada pokoknya jika perbuatan Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali bersama dengan Amrin Tambunan yang mengajukan SPP-PK dana TPAPD Triwulan I dan tri wulan II menyalahi prosedur

Hal. 143 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan yang menguntungkan orang lain. Padahal kenyataannya yang terjadi adalah Proses Pengesahan APBD TA 2005 yang molor sampai tanggal 25 Mei 2005 telah bertentangan dengan aturan positif, sehingga berlanjut keadaan diambilnya pilihan hukum untuk Melakukan Diskresi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar pemerintahan terus berjalan dengan baik selama belum disahkannya APBD TA 2005. sehingga tidak dapat dipungkiri memang terjadi Pencairan dana dari rekening BUD ke rekening SKPD yang dikuasai Pemegang kas, langkah Diskresi Tersebut dilatar belakangi oleh Adanya Keterlambatan Pengesahan APBD TA 2005 yang seharusnya disahkan paling lambat Akhir Desember 2004 (sesuai dengan Pasal 6 PP No 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban APBD Serta Pasal 23 Kepmendagri No 29 Tahun 2002) tetapi nyatanya baru disahkan pada 25 Mei 2005. Maka sudah pasti pelaksanaan pencairan dana kas bon dalam keadaan Diskresi tidak akan sesuai dengan Aturan Positif seutuhnya, karena memang dilakukan dalam keadaan yang dipahami akan bertentangan dengan aturan Positif, tetapi tetap bertujuan yaitu terselenggaranya Pemerintahan dengan Baik sebagai mana tujuan awal penggunaan Keuangan Negara, lagipula Drs. H. Rahudman Harahap, M.M/ Pemohon Peninjauan Kembali yang pada waktu itu menjabat selaku Sekda/Kepala SKPD Setda sesuai dengan Tupoksi dan Wewenangnyanya Selaku Kuasa Anggaran menandatangani SPP-PK yang dibuat telah berdasarkan pada SKO yang telah diterbitkan oleh Bupati.

VII. Kekhilafan Hakim dalam merumuskan unsur bersama-sama sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana“.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam merumuskan unsur “Bersama-sama sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana” berdasarkan sebuah bangunan logika hukum yang keliru/kurang cermat, tidak didasarkan pada fakta-fakta secara Komprehensif/menyeluruh, yang dinarasikan dalam Putusan Nomor 236 K/pid.SUS/2014 halaman 101 sampai dengan halaman 104, redaksionalnya dalam satu kesatuan yang utuh adalah sebagai berikut: “Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain :

- a. Bahwa sebelum APBD 2005 disahkan tanggal 25 Mei 2005, telah dilakukan permintaan anggaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 2005, yaitu :



1). Permintaan dana TPAPD Triwulan I tahun 2005:

- Tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekda dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas Sekda, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan, kemudian terbitlah SKO sementara yang ditandatangani Bupati;
- Kemudian Terdakwa dan Amrin Tambunan alias Amrin mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa Nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;
- Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD;

2). Permintaan dana TPAPD Triwulan II tahun 2005:

- Tanggal 13 April 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, maka Muhammad Lutfi Siregar, SH., MM selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU Nomor 204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan;

- Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwa tersebut, tanpa terlebih dahulu adanya SKO Bupati.

b. Bahwa dana TPAPD yang telah diajukan dan dicairkan tanggal 06 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan dana TPAPD yang telah diajukan tanggal 13 April 2005, dan dicairkan tanggal 04 Mei 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut atas kesepakatan antara Terdakwa bersama dengan saksi Amrin Tambunan, tidak disalurkan/diserahkan kepada Kabag Pemdes ataupun Perangkat Desa, bahkan tidak dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (SPJ), sebagaimana keterangan saksi Ali Amri Siregar,S.Sos (Kabag Keuangan), saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas), Muhammad Lufti Siregar,SH,MM (Kasubbag Pembukuan), Hj. Zubaidah Lubis,S.Sos (Pembantu Pemegang Kas Bidang Pencatatan Buku Sekretariat Daerah), Drs. Rustam Efendy,MM (Kabag Pemdes), Drs.Ajijun Harahap (Asisten.1/Plt.Kabag Pemdes), Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes);

c. Bahwa menurut saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas Sekda), uang TPAPD 2005 yang tidak disalurkan tersebut diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Terdakwa, bahwa oleh karena tidak disalurnkannya dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tanggal 06 Januari 2005, dan Triwulan II yang telah dicairkan tanggal 04 Mei 2005, maka saksi Drs. Rustam Efendy,MM (Kabag Pemdes), dan saksi Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes), serta saksi Ir. Leonardy Pane,MM (Plt Sekda) mengajukan permintaan dana TPAPD Triwulan I dan II tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku

Hal. 146 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Drs. Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II. Sebagai pertanggungjawaban administrasi pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut, SE dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas yang mempunyai peranan atau kualitas sebagai turut serta melakukan (medepleger), sedangkan Terdakwa adalah sebagai pelaku (dader/pleger). Namun dalam praktek beberapa peradilan, pembuktian "turut (turut serta) melakukan" tidak mengharuskan menguraikan antara dader/pleger dengan medepleger, cukup diuraikan adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
- e. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian di atas, maka Terdakwa dengan saksi Amrin Tambunan bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak perlu harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sehingga tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa; Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;"

Bahwa 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebutkan:

"(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Hal. 147 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bentuk pertimbangan Hakim tersebut diatas sesungguhnya terlihat jelas bahwa *Judex Juris* Tidak Dapat Membuktikan Adanya Niat untuk Melakukan Kejahatan atas apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses pencairan dana kas bon, karena memang apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali lebih kepada tujuan untuk melakukan Pengisian kas yang akan digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, karena belum disahkannya APBD 2005 samapi dengan 25 Mei 2005 sedangkan disisi lain Tahun Anggaran 2005 telah berjalan mulai awal bulan Januari 2005 yang mana pemerintahan harus terus berjalan dan memerlukan pembiayaan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan secara baik. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang menjalankan pemerintahan demi berjalan lancaranya pelayanan kepada masyarakat kemudian hari mendapatkan hukuman pidana. Tentu hal ini adalah suatu yang sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Sesungguhnya salah satu unsur yang sangat penting seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana adalah ada tidaknya NIAT jahat atau MENS REA dari pelaku. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, maka menurut hukum orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Mengenai wajib terpenuhinya unsur niat ini, niat wajib dibuktikan oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 58 K/Kr/1974 tanggal 4 Februari 1976. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut ada tidaknya unsur "niat" lebih bersifat menentukan daripada keharusan untuk meneliti lebih dulu sebelum seseorang melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Pemohon Peninjauan Kembali selaku sekretaris daerah wajib menjalankan pemerintahan selaku pejabat yang berperan penting untuk melayani masyarakat di Tapanuli Selatan. Tidak ada niat sedikit pun dari Ruhudman Harahap untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dijalankannya. *Judex Juris* sama sekali tidak dapat membuktikan adanya niat untuk melakukan kejahatan atau *mens rea* dari Ruhudman Harahap untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atas apa yang dilakukannya.

Lagi pula apakah akan menjadi masalah hukum jika tidak ada dana yang hilang? Dari pertanyaan ini dapat kita jadikan sebuah tolak ukur

Hal. 148 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



batasan perbuatan perbuatan apa saja yang terukur secara proporsional merupakan sebab yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Dalam hal/perkara ini yang harus dipandang yang menjadi pangkal permasalahan tindak pidana Korupsi adalah hilangnya sejumlah Uang Negara yang tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh saudara Amrin Tambunan selaku pemegang kas SKPD.

Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hukum dan tupoksinya selaku Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli tahun 2001, No: 821.22/209/K/2001 bukanlah pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Amrin Tambunan, karena dalam perkara ini, melihat status subjek pelakunya, yakni terdiri atas pejabat tata usaha negara yang telah melakukan tindakan administrasi. Maka untuk melakukan pengujian tentang keabsahan tindakan pejabat tata usaha negara tersebut dengan tepat, maka harus di uji dengan "*toetsinggronden*", yakni sebagaimana disangkakan pada Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Pengertian menyalah gunakan wewenang secara materil tidak ditemukan secara tegas dalam hukum pidana, oleh karena itu berdasarkan ajaran "*autonomie van het materiele strafrecht*" digunakan pengertian yang diambil rumusannya utamanya pada cabang hukum lain. Dalam hal ini mengingat pelakunya terdiri dari pejabat tata usaha negara, yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya tunduk pada hukum administrasi, maka relevansinya terletak pada hukum administrasi, yang dikenal dengan istilah "*detournement de pouvoir*" yaitu: Putusan MA Nomor 979 K/Pid/2004

Ajaran tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*" diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 dalam hal ini menjelaskan tentang menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*".



Berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menurut peraturan perundang-undangan pada pasal 52 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*detournement de pouvoir*" diartikan sebagai "perbuatan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut". Pengertian ini diadopsi oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi atas pasal 3 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/K/Pid/2007 telah berpedoman pada putusan Nomor 1340 K/Pid/1992 yakni mengambil alih pengertian menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf (b) 44 Nomor 5 tahun 1986, yakni telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Menurut pendapat ahli, pada hakekatnya, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) adalah perbuatan menjalankan wewenang tetapi tidak sesuai dengan isi dan tujuannya atau bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam kasus dengan terpidana Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah melakukan kebijakan dengan mengajukan dana TPAPD I dan dana TPAPD II sebelum disahkannya APBD Tahun Anggaran 2005 dan tidak segera memberikan dana tersebut kepada Bagian Pemerintahan Desa dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang, padahal tindakan administrasi yang dilakukan oleh Terpidana Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ditujukan untuk kepentingan dan efisiensi pemerintahan, tanpa adanya niat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan dari dalam diri Terpidana Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan", sehingga jika dipahami ketentuan tersebut maka untuk mengajukan permohonan pengeluaran kas, tidak harus didahului dengan permintaan dari Bagian Pemerintahan Desa, karena hal itu secara hukum administrasi merupakan kewenangan Pengguna Anggaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan dana TPAPD yang telah dikeluarkan tersebut harus langsung diserahkan kepada Bagian Pemerintaha Desa, karena selaku Pengguna Anggaran, Terpidana Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali berhak mengatur penggunaan dana dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun dalam hal ini penguasaan serta penatausahaan tentang dana TPAPD yang telah cair berada pada jabatan yang disandang oleh Terpidana Amrin Tambunan.

Bahwa dari pertimbangan *Judex Juris* tersebut terdapat kekhilafan Hakim yang nyata karena *Judex Juris* tidak dapat menjelaskan dan menerangkan mengenai pemenuhan unsur dari pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa Ruhudman Harahap, yang menjelaskan mengenai peran dari Ruhudman Harahap untuk memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut.

Mencermati kembali bunyi pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas maka dapat kami uraikan tentang *Judex Juris* dari beban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dengan menyatakan, "namun dalam praktek peradilan, pembuktian "turut (turut serta) melakukan" tidak mengharuskan menguraikan antara *dader/pleger* dengan *medepleger*, cukup diuraikan adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai satu-kesatuan denga perbuatan peserta-peserta lainnya." Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang -

Hal. 151 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf h yang menyatakan Surat putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.”

Bahwa hakekat atau rasio turut serta (*deelneming*) dalam Pasal 55 KUHP adalah supaya dapat menghukum orang yang terlibat tindak pidana walaupun orang yang terlibat itu tidak memenuhi semua unsur-unsurnya, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955. Selanjutnya peranan dari Terdakwa dalam *deelneming* tersebut wajib dibuktikan dan dijelaskan peranan dalam fakta yang didakwakan. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum pidana itu sendiri yang menuntut adanya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Judex Juris* tidak dapat semena-mena menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana (penyertaan/*deelneming*) tanpa memerinci peranan dari masing-masing pihak yang terdapat di dalamnya. Apalagi antara Terdakwa dan Amrin Tambunan merupakan atasan dan bawahan dalam pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan, jadi tuduhan terhadap mereka karena telah bekerja bersama-sama dan erat untuk melakukan tindak pidana adalah kesimpulan yang sumir. Dalam semua kegiatan birokrasi di seluruh Indonesia tentunya selalu ada kerjasama dan hubungan erat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, namun demikian tindakan tersebut tidak serta-merta dianggap memenuhi dari unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Betapa berbahayanya jika anggapan kerja birokrasi akan selalu dikenakan tuduhan semacam itu, karena itulah pembuktian peranan dari adanya tindak pidana dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 wajib dibuktikan oleh *Judex Juris*. Dikarenakan *Judex Juris* tidak dapat membuktikan dan menentukan antar peserta dalam tindak pidana yang dimaksudkan hal tersebut menunjukkan Majelis Hakim telah gagal untuk membuktikan dari peran Rahudman Harahap/Pemohon Peninjauan Kembali atas tuduhan secara bersama-sama dengan Amrin Tambunan melakukan tindak pidana. Atas dasar *Judex Juris* tidak dapat membuktikan bahwa Rahudman Harahap/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana bersama-sama Amrin Tambunan, maka berdasarkan hukum

Hal. 152 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan terhadap unsur-unsur pidana pokok yang didakwakan.

VIII. Kekhilafan Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 480.495.500,00 “.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi/*Judex Juris* telah khilaf dengan menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 480.495.500,00, sebagaimana dalam bunyi amar Putusannya angka 3 yang berbunyi: “3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;”.

Bahwa berdasarkan dari bunyi amar putusan tersebut terlihat jelas *Judex Juris* bertujuan membebaskan tanggung jawab atas sejumlah kerugian atas hilangnya uang Negara kepada kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip pembebanan pertanggung jawaban pidana, karena:

1. Tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang mendapat bagian ataupun menikmati sejumlah uang Negara yang hilang untuk kepentingan Pribadi Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, dan telah diakui oleh sdr. Amrin tambunan dalam persidangan atas dirinya sendiri sebagaimana dalam perkara yang telah diputus dalam Putusan Nomor 553/Pid.sus/2010/PN.Psp jo Putusan Nomor 224/PID/2011/PT-MDN jo Putusan Nomor 1511 K/PID.SUS/2011, bahwa penyalahgunaan keuangan Negara adalah dilakukan sendiri oleh Amrin Tambunan pada saat menjabat selaku Pemegang Kas SKPD Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan;
2. Jika yang dimaksud oleh *Judex Juris* pertanggung jawaban yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah karena cairnya dana panjar/kas bon merupakan akibat

Hal. 153 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yang menandatangani SPP-PK, maka hal ini tentunya sangat tidak tepat. karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah sesuai dengan Tupoksinya selaku Sekretaris Daerah/kepala SKPD Sekretariat Daerah kuasa anggaran.

3. Jika yang dimaksud oleh *Judex Juris* pertanggung jawaban yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah karena pengajuan SPP-PK oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mengakibatkan cairnya dana kas bon/panjar meskipun syarat syaratnya tidak lengkap, maka bukankah seharusnya kepala bagian keuangan maupun Bendahara umum daerah tidak menerbitkan SPMU maupun cek untuk pencairan dana. sesuai dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara, yang menyebutkan:

“Pasal 20

- (1). Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

jadi hal ini lagi lagi menunjukkan kekhilafan *Judex Juris* dalam menerapkan hukum dengan membebaskan pertanggungjawaban pidana atas cairnya dana panjar/kas bon yang disebabkan tidak lengkapnya syarat-syarat pencairannya.

4. Majelis Hakim/*Judex Juris* juga telah khilaf dengan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali jika dikarenakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mampu memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan

Hal. 154 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kas bon/panjar, karena sesungguhnya atas dana kas bon/Panjar TPAPD triwulan I yang belum diserahkan kepada kabag pemdes dan tertampung di rekening Kas SKPD sekretariat daerah, Majelis Hakim harus memandang adanya fakta bahwa Kas SKPD Sekretariat Daerah tersebut secara hukum penata kelolaannya adalah berada pada Pemegang Kas (yang dalam hal ini adalah sdr. Amrin Tambunan), bukanlah merupakan kewenangan dan tugas dari Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali. Maka secara hukum Majelis Hakim haruslah memandang bahwa merupakan Tanggung jawab dari Pemegang Kas/Bendahara Kas lah jika terdapat pengeluaran sejumlah dana dari kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, bukan tanggung jawab dari Sekda, Bupati maupun bendahara Umum daerah. hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara, yang menyebutkan:

"Pasal 21

- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3). Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4). Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5). Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya."

Dari bunyi aturan Positif ini jelas-jelas mengatur tentang bagaimana tanggung jawab seorang Bendahara Pengeluaran/pemegang Kas yang bertugas mengelola Uang persediaan dalam Kas yang dia pegang (delegasi). bahwa terlihat sangat jelas adanya pembebanan Tanggung Jawab Secara Pribadi kepada Pemegang Kas sebagai mana diatur dalam ayat (5) tersebut diatas, hal ini tentunya diterjemahkan/

Hal. 155 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



dimaksudkan agar bendahara pengeluaran/pemegang kas sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan pengeluaran kas dan pengadministrasiannya. Sehingga tidaklah dibenarkan jika seorang Bendahara pengeluaran/pemegang kas ketika tidak sanggup memberikan laporan pertanggung jawaban atas pengeluaran dana dari Kas dia kelola hanya beralasan lupa mencatat dan bahkan bermaksud menyeret pihak lain atas kesalahannya/mencari kambing hitam.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas kekhilafan *Judex Juris* yang memaksakan untuk membebankan pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00, yang mana baik secara Juridis Formil dan Materiil tidak ada kesalahan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dalam penyalah gunaan sejumlah uang Negara yang berada dalam penguasaan Sdr. Amrin Tambunan selaku Pemegang kas/Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat daerah.

Dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah kami uraikan kembali diatas, serta *Novum* yang kami sampaikan dalam permohonan peninjauan kembali ini, maka menjadi sangat jelas dan meyakinkan membuktikan tentang dana yang digelapkan oleh Pemegas kas SKPD Setda (Amrin Tambunan) secara hukum bukan merupakan tanggung jawab Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali selaku sekretaris daerah/kepala SKPD Setda. Sedangkan tentang adanya Putusan Nomor 1151 K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan "Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan KORUPSI" Majelis Hakim pemeriksa perkara meninjau kembali ini patut untuk memandang bahwa putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap perkara pemohon peninjauan kembali ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memaksakan diri untuk menyesuaikan sebuah putusan dengan putusan lain apabila memang fakta yang terungkap dalam pengadilan adalah berbeda, hal ini juga mengingat kesaksian Amrin Tambunan yang berubah-ubah dalam persidangan perkara Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembali. Sesuai uu kekuasaan keHakiman bersifat Hakim independen, Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang



mengutamakan kebenaran materiil serta tidak boleh terpengaruh dengan unsur politik dan media masa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya *Novum* tidak dapat dibenarkan. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah mengajukan *Novum* Bukti PK 1 sampai dengan PK 9.12 dan bukti ad. informandum 1.1 sampai dengan 1.7, 2, 3, meskipun Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya, selain bukti-bukti PK-9.1d, PK-9.1e, 9-2d, 9-3b, 9-4f, 9-5c, 9-6c dan bukti PK 9-7.c yang telah pernah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan *Judex Facti*, akan tetapi bukti-bukti permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat melemahkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dinyatakan terpenuhi menurut *Judex Juris*/Mahkamah Agung yaitu: Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali (*Novum*) Pemohon Peninjauan Kembali secara substansial hanya membuktikan proses pengeluaran dan administrasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan surat-surat bukti lainnya yang tidak relevan sebagai alasan peninjauan kembali. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinilai sebagai bukti *Novum* yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
2. Bahwa fakta yang telah diperiksa dan terungkap di persidangan, Terpidana mengajukan permintaan dana sebelum APBD 2005 disahkan pada tanggal 25 Mei 2005 yaitu:
 - Permintaan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan I tahun 2005 tanggal 6 Januari 2005, Terpidana selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas yaitu Sdr. Amrin Tambunan, mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan, maka terbitlah Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sementara yang ditanda tangani Bupati;
 - Kemudian Terpidana dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa Nomor sebesar Rp3.059.033.050 (tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Permintaan dana Triwulan II Tahun 2005 tanggal 13 April 2005 Terpidana bersama dengan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 28/SPPR/2005 sebesar Rp3.352.033.050 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk didalamnya dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan II Rp1.035.720.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu adanya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Bupati;
- Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang telah diajukan dan dicairkan pada tanggal 6 Januari 2005 Rp1.035.720.000,00 dan tanggal 13 April 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 tersebut, tidak disalurkan/diserahkan karena Kepala Bagian Pempdes/Perangkat Desa, bahkan tidak dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan menurut Amrin Tambunan uang tersebut diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Terpidana;

Fakta-fakta tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris*;

3. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya pertentangan putusan yang satu dengan yang lain, juga tidak dapat dibenarkan sebab tidak ada putusan yang bertentangan dimaksud;
4. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan karena kesalahan dalam penyelewengan keuangan Negara tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Terpidana, melainkan Terpidana hanya bertanggungjawab mengenai uang perjalanan dinas sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan uang selebihnya penggunaannya pada saat Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal tersebut tidak menghapus kesalahan Terpidana namun merupakan alasan yang dapat meringankan Terpidana oleh karena

Hal. 158 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



itu pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana dalam putusan *Judex Juris* harus dikurangi agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan namun Terpidana dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terpidana belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terpidana belum pernah dihukum;
- Penyelewengan keuangan Negara tersebut bukan hanya tanggung jawab Terpidana, Terpidana hanya bertanggungjawab atas uang perjalanan dinas;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013;



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 2) Penjabaran APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel Tahun 2005;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tapsel Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 5) Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tapsel Tahun Anggaran 2005;
 - 6) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bidang Administrasi Umum Pemerintahan Sekretaris Daerah Tahun 2005 Pemkab Tapanuli Selatan;
 - 7) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 1 Penerimaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2005 tanggal 03 Januari 2005 s/d 03 Maret 2005;
 - 8) Buku Kas Jurnal Umum Nomor 2 Penerimaan Pengeluaran tanggal 4 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005;
 - 9) Buku Kas Umum Nomor 5 Penerimaan Pengeluaran tanggal 03 Agustus 2005 s/d 21 September 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Buku Kas Umum Nomor 6 Penerimaan Pengeluaran tanggal 22 Agustus 2005 s/d 23 November 2005;
- 11) Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Haplan Tambunan, S.Sos dengan Akhir Hasibuan pada tanggal 25 April 2005;
- 12) Laporan Hasil Pemeriksaan Terpadu atas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 dari Inspektorat Provinsi Pemrov. Sumatera Utara;
- 13) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara kepada Kapolres Tapanuli Selatan;
- 14) Kuitansi Tanda Pembayaran Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
- 15) Perjanjian Kredit Nomor 679/KC03-Ops/KB/2004 antara Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 16) Permohonan Pinjaman Pegawai dari Bendahara Pemkab Tapsel kepada Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dan daftar nama-nama peminjam;
- 17) Rekening Koran Nominatif periode 1 Januari 2005 s/d 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 18) Pemindahan Pembukuan tanggal 31 Januari 2005 Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 19) Surat Jaminan Nomor 581/1012/2004 tanggal 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Selatan;
- 20) Surat Edaran Nomor 044/DIR/DKR-KR/SE/04 tanggal 01 November 2004 dari Dirut Bank Sumut kepada seluruh unit PT. Bank Sumut perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Bendaharawan;
- 21) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 518/DIR/DPP-PP/SK/2004 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit Direksi PT. Bank Sumut;
- 22) Nota Dinas dari Dirut PT. Bank Sumut kepada Rahmat Lubis, DKK perihal Penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Sementara;
- 23) Rekening Koran Kredit Konsumsi sebanyak 100 peminjam dari Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan;
- 24) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 01/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp149.963.600,00;

Hal. 161 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 02/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp84.886.150,00;
- 26) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 03/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp137.494.800,00;
- 27) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 04/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I) sebesar Rp81.250.000,00;
- 28) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 05/BK tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.059.033.050,00;
- 29) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 06/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp751.242.000,00;
- 30) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 07/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp31.625.000,00;
- 31) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 08/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp48.875.000,00;
- 32) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 09/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp545.665.900,00;
- 33) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 10/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp296.125.000,00;
- 34) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 11/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 35) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 12/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp111.583.925,00;
- 36) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 13/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp398.352.425,00;
- 37) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 14/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp194.020.625,00;
- 38) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 15/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp115.386.100,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 16/BAU tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum sebesar Rp187.125.000,00;
- 40) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 17/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;
- 41) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 18/BOP tanggal 6 Januari 2005 untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp231.832.500,00;
- 42) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 20/BAU tanggal 31 Januari 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp858.450.000,00;
- 43) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 28/BK tanggal 16 Februari 2005 untuk Bantuan Keuangan kepada Organisasi Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00;
- 44) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 182/BK tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp81.250.000,00;
- 45) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 181/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Belanja Administrasi Umum (Triwulan I) sebesar Rp377.455.150,00;
- 46) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 183/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp111.583.925,00;
- 47) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 184/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I) sebesar Rp109.924.314,00;
- 48) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 185/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp186.373.625,00;
- 49) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 186/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp545.665.900,00;
- 50) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 187/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp226.191.250,00;
- 51) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 188/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp751.242.000,00;
- 52) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 189/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp115.529.000,00;

Hal. 163 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 190/BAU tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan II) sebesar Rp1.199.256.950,00;
- 54) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 192/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp445.645.000,00;
- 55) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 193/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp41.078.600,00;
- 56) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 194/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp146.465.000,00;
- 57) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 195/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp120.004.800,00;
- 58) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 196/BOP tanggal 18 April 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan II) sebesar Rp137.511.100,00;
- 59) Asli 1 (satu) set SPM Nomor 204/BK tanggal 4 Mei 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan II) sebesar Rp3.352.033.050,00;
- 60) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 482/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.353.880.220,00;
- 61) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 483/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp2.550.303.900,00;
- 62) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 484/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp996.887.100,00;
- 63) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 485/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.363.783.613,00;
- 64) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 486/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp461.867.500,00;

Hal. 164 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 487/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp76.270.000,00;
- 66) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 488/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Modal (Triwulan I dan II) sebesar Rp811.701.800,00;
- 67) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 489/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Triwulan I dan II) sebesar Rp18.664.083.469,00;
- 68) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 490/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp712.294.000,00;
- 69) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 491/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp381.314.100,00;
- 70) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 492/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.084.635.250,00;
- 71) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 493/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 342.211.750,00;
- 72) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 494/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp1.464.701.900,00;
- 73) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 495/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp205.178.400,00;
- 74) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 496/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp353.379.050,00;
- 75) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 497/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp158.944.300,00;
- 76) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 498/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp 212.217.100,00;

Hal. 165 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 499/2005 tanggal 29 Juli 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp394.897.500,00;
- 78) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 527/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Triwulan I dan II) sebesar Rp110.000.000,00;
- 79) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 528/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp60.000.000,00;
- 80) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 529/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp397.564.300,00;
- 81) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 530/2005 tanggal 1 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan II sebesar Rp248.263.600,00;
- 82) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 659/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp1.373.575.700,00;
- 83) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 660/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp767.578.735,00;
- 84) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 661/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp259.549.800,00;
- 85) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 662/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 542.317.625,00;
- 86) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 663/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp173.641.375,00;
- 87) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 664/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp201.050.800,00;
- 88) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 665/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 85.081.300,00;

Hal. 166 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 666/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 710.701.350,00;
- 90) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 667/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 44.125.000,00;
- 91) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 668/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 374.610.250,00;
- 92) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 671/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00;
- 93) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 672/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 191.707.650,00;
- 94) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 673/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 133.366.050,00;
- 95) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 674/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Triwulan III sebesar Rp 187.448.750,00;
- 96) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 675/2005 tanggal 19 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan III sebesar Rp 3.064.500,00;
- 97) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 676/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp124.131.800,00;
- 98) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 677/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp198.782.150,00;
- 99) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 678/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp30.000.000,00;
- 100) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 679/2005 tanggal 26 Agustus 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan III sebesar Rp55.000.000,00;
- 101) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 773/2005 tanggal 28 September 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan I dan III sebesar Rp380.986.127,00;

Hal. 167 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 947/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp124.131.800,00;
- 103) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 948/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp55.000.000,00;
- 104) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 949/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp30.000.000,00;
- 105) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 950/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp198.782.150,00;
- 106) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 959/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp181.472.650,00;
- 107) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 961/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp271.216.375,00;
- 108) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 962/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp434.981.125,00;
- 109) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 967/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp198.057.400,00;
- 110) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 968/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp901.533.000,00;
- 111) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 969/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp100.163.900,00;
- 112) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 970/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp132.636.475,00;
- 113) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 971/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp151.765.875,00;

Hal. 168 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 972/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp187.448.750,00;
- 115) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 973/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Triwulan IV sebesar Rp 2.737.622.500,00;
- 116) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 974/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp 3.064.500,00;
- 117) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 975/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Tidak Tersangka Triwulan IV sebesar Rp68.750.000,00
- 118) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 976/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 119) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 977/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp497.943.550,00;
- 120) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1311/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp110.554.216,00;
- 121) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1312/2005 tanggal 28 desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp216.499.700,00;
- 122) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1317/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Triwulan IV sebesar Rp241.062.500,00;
- 123) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1318/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Triwulan IV sebesar Rp 12.625.000,00;
- 124) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1319/2005 tanggal 28 Desember 2005 untuk keperluan belanja modal Triwulan IV sebesar Rp44.125.000,00;
- 125) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1371/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp141.816.000,00;
- 126) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1372/2005 tanggal 30 Desember 2005 untuk Keperluan Bantuan Keuangan Pilkadausung sebesar Rp84.000.000,00;

Hal. 169 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) Asli 1 (satu) set SPMU Nomor 1373/2005 tanggal 30 Desember 2005
untuk Keperluan Belanja Modal Triwulan IV sebesar Rp61.332.000,00;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 170 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)